



PUTUSAN
Nomor 125 PK/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANGUN NUANSA PERSADA, tempat kedudukan di Jalan Warungjati Timur Nomor 9B, Kalibata Selatan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh D. BUDI KENTJONO, S.H., Direktur PT Bangun Nuansa Persada;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/
Terbanding/Penggugat;

melawan:

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK**, tempat kedudukan di Jalan Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek Kota Kembang, Depok, selanjutnya memberi kuasa kepada:
 1. BISYAHRI, S.H., M.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok;
 2. HOTBEN SIRAIT, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok;
 3. OSSY LANOVIZIA, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok;
 4. BAMBANG IRWANTO, Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada kantor Pertanahan Kota Depok;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1435/SKU-600-32.76/IX/2014, tanggal 22 September 2014;
- II. JAROT SATTANTYO, B.Sc., SH.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tampak Siring XI Blok P-5 Nomor 8 Graha Cinere II RT 005 RW 013 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo Kota Depok, pekerjaan Karyawan Swasta;
- III. RATNA YULIATI, A.Md.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Citra 2 Blok C-4/15 RT 003 RW 012, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. 1. **ENDAH PURBA KUSUMA DEWI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Saco Nomor 2-A, RT 01, RW 04, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

2. **SRI PUJIARTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan G. Nomor 12, RT. 07, RW 03 Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: H. SOENARDI, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat di Jalan Raden Patah, Gang Dewi, Nomor 67, Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2014;

V. 1. **ASRI DJAFARIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Salak Blok BD.II Nomor 20 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

2. **R. SUTJAHJONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Permata Kemang Blok A.2/Nomor 2 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: H. SOENARDI, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, alamat di Jalan Raden Patah, Gang Dewi, Nomor 67, Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2014;

VI. **PURWADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Bulak Timur, RT 02, RW 04, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;

VII. 1. **KOESMARJANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Komplek Griya Satwika C-5/14 RT 06 RW 14 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur Kabupaten Tangerang;

2. **Drs. SUMARDJO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ambalun Nomor 14 Komplek TNI AL, RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/RW 006 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: PURWADI, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, alamat di Jalan Abdul Wahab, Gang Wadas Hijau, Nomr 1, keluarahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2014;

- VIII.**
1. **JOKO SUSILO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kebagusan Kecil, RT 03, RW 02, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
 2. **JOKO WINARTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Peninggaran Barat III Nomor 31-A, RT 09, RW 11, Kelurahan Kebayoran Lama Baru, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
 3. **SUJATA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal ... di Jalan Peninggaran Barat III, RT 08, RW 11, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
 4. **WIEDHI AKBAR NUGROHO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Matraman Raya Nomor 121, RT 19, RW 08 Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
 5. **Ir. HASAN MA'RUF MAKKY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bendungan Jatiluhur Nomor 45, RT 02, RW 02, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
 6. **ETI SUHAETI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 14, RT 05, RW 11, Kelurahan Cirendeui, Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang;
 7. **HELENA CAMIL HALIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kalimantan G Nomor 4, RT 01, RW 18, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo Kota Depok;
 8. **ROBINSON PURBA PAKPAK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Adam Malik Kav. 21,

Halaman 3 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT 04, RW 01, Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;
9. **MARY MARYANIE MARAMIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Telaga Golf Blok C.1 Nomor 23, RT 05, RW 08, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
10. **ALI MATTAMIN ROMELI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KH. Mas Mansyur Nomor 73, RT 01, RW 08, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
11. **ETTY SUHERTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Galunggung Nomor 14, RT 09, RW 06, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
12. **R. RACHMAD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kembangan Sakti II D.9/7G, RT 12, RW 04, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
13. **SRIYONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Aselih, RT 06, RW 01, Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
14. **EDDY SUPARMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Kembangan, RT 01, RW 06, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
15. **MARYANTO KADRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gaharu 7/2.A., RT 03, RW 11, Kelurahan Cilandak, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
17. **H. MOCHTAR MASDJID**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pejompongan Dalam 2/B, RT 04, RW 05, Kelurahan Benhil, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
18. **MISAIDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Damai Nomor 44, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

Halaman 4 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **Drs. SUKARNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pondok Pekayon Indah Blok A. Nomor 04, RT 01, RW 08, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, pekerjaan Karyawan Swasta;

20. **Ir. HANIFAH HANUM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Cimandiri I FF Nomor 40, RT 02, RW 06, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang, pekerjaan Karyawan Swasta;

Para Termohon Peninjauan Kembali I s.d. VIII dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pembanding I s.d. V/Tergugat, Tergugat IV Intervensi, Tergugat V Intervensi, Para Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/TUN/2012, tanggal 23 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali I s.d. VIII dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pembanding I s.d. V/Tergugat, Tergugat IV Intervensi, Tergugat V Intervensi, Para Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2010 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan Nomor Register Perkara: 85/G/2010/TUN-BDG dan telah diperbaiki tanggal 10 Januari 2011 yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 216/Cinangka, Nomor Kavling: 287, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3251/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Tata S. Warga;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 217/Cinangka, Nomor Kavling: 291, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3255/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Imot;

Halaman 5 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Cinangka, Nomor Kavling: 292, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3257/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) semula atas nama Drs. Mulyana Wijaya, dijual kepada Ny. Murdjiati Mulyadi, selanjutnya dijual kepada Ny. Misaida;
4. Sertifikat Hak Milik: 219/Cinangka, Nomor Kavling: 293, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3258/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) semula atas nama Drs. Mulyana Wijaya, dijual kepada Ny. Murdwiani, selanjutnya dijual kepada Ny. Misaida;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 223/Cinangka, Nomor Kavling: 302, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3261/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Rahmat;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 224/Cinangka, Nomor Kavling: 298, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3265/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Sachria Tanuwidjaja;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 225/Cinangka, Nomor Kavling: 299, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3264/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Sachria Tanuwidjaja;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 226/Cinangka, Nomor Kavling: 300, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3262/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Junus Djayadi;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 230/Cinangka, Nomor Kavling: 286, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3252/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) semula atas nama Tata S. Warga, dijual kepada Yuniarti Budi Rahayu;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 231/Cinangka, Nomor Kavling: 288, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3253/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Mudjono, dijual kepada Budianto Jusuf;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 232/Cinangka, Nomor Kavling: 294, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3260/1976, tanggal 14-06-

Halaman 6 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Mulyana Wijaya, dijual kepada Ny. Etty Suherti;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 233/Cinangka, Nomor Kavling: 290, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3256/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Suhaimah;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 235/Cinangka, Nomor Kavling: 301, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3263/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Junus Djayadi;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 236/Cinangka, Nomor Kavling: 295, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3259/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) semula atas nama Drs. Mulyana Wijaya, dijual kepada Budianto Jusuf;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 246/Cinangka, Nomor Kavling: 251, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3457/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sujadi, dihibahkan kepada Dipl. Ing. Gatot Priambodo SP Kusumo;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 247/Cinangka, Nomor Kavling: 252, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3455/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sjadi, dihibahkan kepada Priarmono Sujadi, kemudian dijual kepada Tjiarno Ngoek Oy, diganti nama menjadi Siliana;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 248/Cinangka, Nomor Kavling: 253, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3454/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) semula atas nama Drs.Sujadi, dihibahkan kepada Ny.Sri Rahayu Priastuti, kemudian dijual kepada Maryanto Kadri, dimatikan diganti menjadi HM Nomor 1812/Cinangka;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Cinangka, Nomor Kavling: 255, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3453/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs.Sujadi, dihibahkan kepada Ny. Endang Tjahjani, kemudian dijual kepada Ny. Ning Kadaryati, dimatikan diganti menjadi HM Nomor 1602/Cinangka;

Halaman 7 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sertifikat Hak Milik Nomor 250/Cinangka, Nomor Kavling: 351, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3414/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Benny Nurdin, diwariskan kepada 1. Ny. Andi Ratna Benny Nurdin, 2. Setiabudi, SH., 3. Fona Filiati, kemudian dijual kepada Andi Djalal Bahtiar, dimatikan diganti menjadi HM Nomor 1747/Cinangka;
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 251/Cinangka, Nomor Kavling: 316, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3428/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Suhaimi Binti Hadi, kemudian dijual kepada Budianto Jusuf, kemudian dijual kepada Ny. Ir. Wiwiek Handayani, dimatikan diganti menjadi HM Nomor 1689/Cinangka;
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 253/Cinangka, Nomor Kavling: 350, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3413/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Benny Nurdin, SH, diwariskan kepada 1. Ny. Andi Ratna Benny Nurdin, 2. Setiabudi, SH., 3. Fona Filiati, kemudian dijual kepada Andi Djalal Bactiar, dimatikan diganti menjadi HM Nomor 1743/Cinangka;
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 256/Cinangka, Nomor Kavling: 355, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3414/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Sudarmadji, dijual kepada Ny. Fatimah P. Soerjadi, SE;
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 257/Cinangka, Nomor Kavling: 356, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3420/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Mursidah, diwariskan kepada 1. A. Murad Arief, 2. Ismeid, 3. Dian Apriliani, 4. Agusril, 5. Noninzal, 6. Rachmiati, kemudian dijual kepada Nyonya Kartini Sigalingging;
24. Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Cinangka, Nomor Kavling: 354, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3417/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Mursidah, diwariskan kepada 1. A. Murad Arief, 2. Ismeid, 3. Dian Apriliani, 4. Agusril, 5. Noninzal, 6. Rachmiati, kemudian dijual kepada Nyonya Kartini Sigalingging;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 259/Cinangka, Nomor Kavling: 357, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3419/1976, tanggal 30-06-

Halaman 8 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama A. Murad Arief, kemudian dijual kepada Nyonya Kartini Sigalingging;
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Cinangka, Nomor Kavling: 352, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3416/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Latipah Ibrahim kemudian dijual kepada Nyonya Tiapul Oppusunggu;
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 261/Cinangka, Nomor Kavling: 166, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3406/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Prof. Dr. Subagio Sastradiningrat, kemudian dijual kepada Inna Indrawati Brata Kusumia, dimatikan lihat buku tanah M.1884 Cinangka;
28. Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Cinangka, Nomor Kavling: 170, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3408/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: A. Nelman;
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 268/Cinangka, Nomor Kavling: 334, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3410/1976, tanggal 30-6-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Rachmat;
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 269/Cinangka, Nomor Kavling: 167, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3407/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Prof. Dr. Subagio Sastradiningrat, kemudian dijual kepada Inna Indrawati Brata Kusumia, dimatikan lihat buku tanah M.1884 Cinangka;
31. Sertifikat Hak Milik Nomor 270/Cinangka, Nomor Kavling: 346, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3411/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Hutagulungtoding, hipotek pertama oleh Bank Negara Indonesia 1946, berkedudukan di Jakarta sebesar Rp5.400.000,00. Kemudian diroya. Hipotek pertama oleh Bank Bumi Daya, Cabang Tanjung Priok, kemudian diroya;
32. Sertifikat Hak Milik Nomor 271/Cinangka, Nomor Kavling: 371, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3412/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Hutagulungtoding, hipotek pertama oleh Bank Negara Indonesia 1946, berkedudukan di Jakarta sebesar Rp5.400.000,00. Kemudian

Halaman 9 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diroya. Hipotek pertama oleh Bank Bumi Daya, Cabang Tanjung Priok, kemudian diroya;

33. Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Cinangka, Nomor Kavling: 319, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 387/ 2001, tanggal 12-10-2001, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Rustati Sumarlan, kemudian dijual kepada Nyonya Doktoranda Tatty Sartika, telah diterbitkan Sertifikat pengganti;
34. Sertifikat Hak Milik Nomor 277/Cinangka, Nomor Kavling: 315, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3430/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Anas Suryana, kemudian dijual kepada Budianto Jusuf;
35. Sertifikat Hak Milik Nomor 280/Cinangka, Nomor Kavling: 250, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3456/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sujadi. Kemudian dihibahkan kepada Ny. Setiawati Marhaeni, kemudian dijual kepada Ny. Trieza Desory;
36. Sertifikat Hak Milik Nomor 282/Cinangka, Nomor Kavling: 303, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3432/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Rahmat;
37. Sertifikat Hak Milik Nomor 285/Cinangka, Nomor Kavling: 271, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3439/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Marwato, kemudian dijual kepada Ny. Sri Hartati, Hak Tanggungan peringkat pertama oleh Bank Niaga, berkedudukan di Jakarta, kemudian dijual kepada Drs. Sukarno;
38. Sertifikat Hak Milik Nomor 286/Kelurahan Cinangka, Nomor Kavling: 272, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3438/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Marwato kemudian dijual kepada Ny. Sri Hartati, Hak Tanggungan peringkat pertama oleh Bank Niaga, berkedudukan di Jakarta, kemudian dijual kepada Drs. Sukarno;
39. Sertifikat Hak Milik Nomor 288/Cinangka, Nomor Kavling: 281, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3434/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Suharta Ady;

Halaman 10 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Sertifikat Hak Milik Nomor 289/Cinangka, Nomor Kavling: 283, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3435/1976, tanggal 30-06-1975, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Sri Rahayu;
41. Sertifikat Hak Milik Nomor 290/Cinangka, Nomor Kavling: 313, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3431/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Suryanto Harsono;
42. Sertifikat Hak Milik Nomor 296/Cinangka, Nomor Kavling: 321, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3422/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Latipah Ibrahim, kemudian dijual kepada Doktoranda Tatty Sartika;
43. Sertifikat Hak Milik Nomor 297/Cinangka, Nomor Kavling: 323, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3423/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Latipah Ibrahim kemudian dijual kepada Nyonya Yulianti Adam;
44. Sertifikat Hak Milik Nomor 298/Cinangka, Nomor Kavling: 353, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3415/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Jusuf Harahap, diwariskan kepada 1. NingTjik, 2. Fuji Mulyati, 3. Des Faizal Yoesoef, 4. Mediansyah Yoesoef, 5. Adruansyah Yoesoef, 6. Tri Aulia Yoesoef, dari Sertifikat HM ini telah dikeluarkan M.2175/Cinangka, SU. 947/2003, L.225 m², sisa luas. 225 m²;
45. Sertifikat Hak Milik Nomor 302/Cinangka, Nomor Kavling: 282, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3436/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Sri Rahayu;
46. Sertifikat Hak Milik Nomor 303/Cinangka, Nomor Kavling: 254, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3452/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sujadi, diwariskan kepada Dip. Ing. Gatot Prambodo Surjadi, Prajitno Kusumo, dkk. (8 orang), dijual kepada Bihelman, kemudian dijual kepada Ny. Djusni Djohan;
47. Sertifikat Hak Milik Nomor 306/Cinangka, Nomor Kavling: 268, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3405/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Sudarmono, WS;

Halaman 11 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Sertifikat Hak Milik Nomor 307/Cinangka, Nomor Kavling: 267, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3450/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Sudarmono, WS;
49. Sertifikat Hak Milik Nomor 320/Cinangka, Nomor Kavling: 322, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3678/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Pikir Tarigan, dijual kepada Haris Maulana, dimatikan diganti HM Nomor 1704/Cinangka
50. Sertifikat Hak Milik Nomor 322/Cinangka, Nomor Kavling: 280, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3701/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Suharta Ady;
51. Sertifikat Hak Milik Nomor 325/Cinangka, Nomor Kavling: 320, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3696/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Semula atas nama Sukarno, dijual kepada Ny. Maria Ulfa, MA., dimatikan diganti HM Nomor 1704/Cinangka;
52. Sertifikat Hak Milik Nomor 328/Cinangka, Nomor Kavling: 317, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3681/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Anas Suryana kemudian dijual kepada Budiarto Jusuf, kemudian dijual kepada Ir. Djoko Detomo, dimatikan diganti HM Nomor;
53. Sertifikat Hak Milik Nomor 329/Cinangka, Nomor Kavling: 318, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3677/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Rustati Sumarian kemudian dijual kepada Ir. Asda Rianto, dimatikan diganti HM Nomor 388/Cinangka;
54. Sertifikat Hak Milik Nomor 332/Cinangka, Nomor Kavling: 325, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3680/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: J. Partosoedarmo, Ofm;
55. Sertifikat Hak Milik Nomor 338/Cinangka, Nomor Kavling: 168, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3685/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Syafril Bismar;

Halaman 12 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Sertifikat Hak Milik Nomor 340/Cinangka, Nomor Kavling: 340, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3679/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: J. Partosoedarmo, Ofm;
57. Sertifikat Hak Milik Nomor 342/Cinangka, Nomor Kavling: 215, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3682/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Adam Sidi Permana, dijual kepada Sumardjo;
58. Sertifikat Hak Milik Nomor 349/Cinangka, Nomor Kavling: 214, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3702/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Adam Sidi Permana, dijual kepada Sumardjo;
59. Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Cinangka, Nomor Kavling: 270, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3466/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Tuty Sumapradja, dijual kepada Lies Komara, dimatikan diganti HM Nomor 1928/Cinangka;
60. Sertifikat Hak Milik Nomor 370/Cinangka, Nomor Kavling: 231, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3849/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Rifai Surya Atmadja, dijual kepada Suharyanto;
61. Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Cinangka, Nomor Kavling: 165, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3835/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama S. Zainal Abidin kemudian dijual kepada Teguh Purwadi Prayogo, AJB Nomor 465/2004 tanggal 19-10-2004 Hendrawati Yuli Persana;
62. Sertifikat Hak Milik Nomor 375/Cinangka, Nomor Kavling: 269, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3465/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ashar, SJ.,dijual kepada Ny. Lies Komara Sadikin, AJB Nomor 1743/168/Cinangka/1997 Ny. Yatni Sudiyani, SH., PPAT Kota Depok, dimatikan diganti HM Nomor ...;
63. Sertifikat Hak Milik Nomor 380/Cinangka, Nomor Kavling: 216, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3839/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Perda Anita, dijual kepada Sumardjo, AJB Nomor 595.3/786/1984 tanggal 9-6-1984 Camat/PPAT Wil Kecamatan Sawangan;

Halaman 13 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Cinangka, Nomor Kavling: 218, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3841/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Dian Ananda, dijual kepada Sumardjo, AJB Nomor 595.3/783/1984 tanggal 9-6-1984, Camat/PPAT Wilayah Kecamatan Sawangan;
65. Sertifikat Hak Milik Nomor 382/Cinangka, Nomor Kavling: 247, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3845/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs.Sujadi, dihibahkan kepada Ny. Ria Rowiyatun;
66. Sertifikat Hak Milik Nomor 383/Cinangka, Nomor Kavling: 248, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3843/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sujadi, dihibahkan kepada Nn.Nataliana Liswati Trikoestari, kemudian dijual kepada Ny.Dra. Septi Elliza, berdasarkan AJB Nomor 6/2000 tanggal 27-1-2000 dibuat oleh Ny. Wijanarti Prastowo, SH., PPAT Kabupaten Bogor;
67. Sertifikat Hak Milik Nomor 384/Cinangka, Nomor Kavling: 249, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3844/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs.Sujadi, dihibahkan kepada Tommy Pratomo Budi Cahjadi, kemudian dijual kepada Ir. Ny. Ariyanti Primawati, dimatikan diganti HM Nomor 1865/Cinangka;
68. Sertifikat Hak Milik Nomor 385/Cinangka, Nomor Kavling: 256, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3837/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sujadi, diwariskan kepada Dip. Ing. Gatot Prambodo Suryardi Prajitno Kusumo, dkk. (8 orang), dijual kepada Bihelman, kemudian dijual kepada Ny. Djusni Djohan, berdasarkan AJB Nomor 13/2010 tanggal 31-3-2010;
69. Sertifikat Hak Milik Nomor 386/Cinangka, Nomor Kavling: 257, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3836/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Drs. Sujadi, diwariskan kepada Dip. Ing. Gatot Prambodo Suryardi Prajitno Kusumo, dkk. (8 orang), dijual kepada Ny. Ria BWS Pardede, kemudian dijual kepada Ny. Djusni Djohan, berdasarkan AJB Nomor 14/2010 tanggal 31-3-2010 dibuat oleh Meitinah, SH, M.Kn, PPAT Kota Depok;

Halaman 14 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Sertifikat Hak Milik Nomor 389/Cinangka, Nomor Kavling: 217, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3838/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Perda Anita, dijual kepada Sumardji, kemudian dijual kepada Ny. Ratna Yuliati, A.Md, berdasarkan AJB Nomor 49/2010 tanggal 15-1-2010 dibuat oleh Nindita Utari, SH., PPAT Kota Depok;
71. Sertifikat Hak Milik Nomor 390/Cinangka, Nomor Kavling: 222, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3847/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Rusli (H. Bakri);
72. Sertifikat Hak Milik Nomor 391/Cinangka, Nomor Kavling: 220, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3846/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: H. Mochtar Masdjid;
73. Sertifikat Hak Milik Nomor 392/Cinangka, Nomor Kavling: 219, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3842/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Dian Ananda, dijual kepada Sumardjp, kemudian dijual kepada Ny. Sri Pujiarti;
74. Sertifikat Hak Milik Nomor 394/Cinangka, Nomor Kavling: 331, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3833/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Arti Sandiya, dijual kepada Robinsin Purbapakpak, kemudian dimatikan digantikan HM Nomor 1764/Cinangka;
75. Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Cinangka, Nomor Kavling: 197, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3840/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Drs. Sampurno;
76. Sertifikat Hak Milik Nomor 400/Cinangka, Nomor Kavling: 221, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4531/1976, tanggal 17-09-0976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Drs. Soeloso;
77. Sertifikat Hak Milik Nomor 402/Cinangka, Nomor Kavling: 223, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4532/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Abdul Rifai;

Halaman 15 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014



78. Sertifikat Hak Milik Nomor 404/Cinangka, Nomor Kavling: 279, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4526/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Suryo Soemarto;
79. Sertifikat Hak Milik Nomor 405/Cinangka, Nomor Kavling: 278, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4525/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Suryo Soemarto kemudian dijual kepada Oentoro, kemudian dijual kepada Niniek Sri Sunarini Ihsan;
80. Sertifikat Hak Milik Nomor 406/Cinangka, Nomor Kavling: 277, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4525/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Suryo Soemarto kemudian dijual kepada Oentoro, kemudian dijual kepada Ny. Etty Sri Sunarindraty;
81. Sertifikat Hak Milik Nomor 413/Cinangka, Nomor Kavling: 329, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4537/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: J. Tampubolon;
82. Sertifikat Hak Milik Nomor 415/Cinangka, Nomor Kavling: 162, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4541/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Ir. Ranar Aditya;
83. Sertifikat Hak Milik Nomor 419/Cinangka, Nomor Kavling: 297, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4529/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Sugiarti Ario Pireno, dihibahkan kepada Ny. Titi Prasetyanti;
84. Sertifikat Hak Milik Nomor 420/Cinangka, Nomor Kavling: 296, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4530/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Sugiarti Ario Pireno, dihibahkan kepada Ny. Titi Prasetyanti;
85. Sertifikat Hak Milik Nomor 428/Cinangka, Nomor Kavling: 172, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4539/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Ir. Ranar Aditya;
86. Sertifikat Hak Milik Nomor 429/Cinangka, Nomor Kavling: 161, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4540/1976, tanggal 17-09-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama:
Ir. Ranar Aditya;
87. Sertifikat Hak Milik Nomor 436/Cinangka, Nomor Kavling: 261, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4880/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Mirna Luthan, dijual kepada Ny. Rislina Syafar Luthan, kemudian dijual kepada Cahaya Kerima,SE, dimatikan diganti HM.1744;
88. Sertifikat Hak Milik Nomor 437/Cinangka, Nomor Kavling: 196, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4885/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: M.Z.AL.Muntayah;
89. Sertifikat Hak Milik Nomor 438/Cinangka, Nomor Kavling: 213, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4883/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Asri Djafarin;
90. Sertifikat Hak Milik Nomor 440/Cinangka, Nomor Kavling: 349, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4886/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Benny Nurdin,SH. Diwariskan kepada 1. Ny. Andi Ratna Benny Nurdin, 2. Setiabudi, SH. 3. Fona Filianti, kemudian dijual kepada Andi Djalal Bachtiar, dimatikan diganti HM.1744;
91. Sertifikat Hak Milik Nomor 441/Cinangka, Nomor Kavling: 163, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4889/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Theodore Rudolf Richard Manuputy. Diwariskan kepada 1. Carloe Tn. Manuputy 2. Brenda Anne M.Manuputy, 3. Ralph Dominggus Manuputy, kemudian dijual kepada Purwadi, kemudian dijual kepada Tuan Wiedhi Akbar Nugroho;
92. Sertifikat Hak Milik Nomor 442/Cinangka, Nomor Kavling: 448, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4887/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Benny Nurdin, SH. Dimatikan karena diterbitkan Sertifikat baru sebagai pengganti yang hilang, lihat HM. Nomor 1703/Cinangka;
93. Sertifikat Hak Milik Nomor 443/Cinangka, Nomor Kavling: 258, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4881/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas

Halaman 17 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nama Yuriana Yunis, dijual kepada Ny. Roslina Syafar Luthan, dijual kepada Syahrul Aziz, BSc., dimatikan diganti HM.1725;
94. Sertifikat Hak Milik Nomor 444/Cinangka, Nomor Kavling: 259, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4882/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama H. Hamilah Chalik kemudian dijual kepada Ny. Roslina Syafar Luthan, kemudian dijual kepada Syahrul Aziz, B.Sc. dimatikan diganti HM.1724;
95. Sertifikat Hak Milik Nomor 445/Cinangka, Nomor Kavling: 260, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4879/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Solihin Budiman, Diwariskan kepada 1. Ny. Enok Lenawati Slamet, dkk. (6 orang), kemudian dijual kepada Joko Susilo;
96. Sertifikat Hak Milik Nomor 446/Cinangka, Nomor Kavling: 312, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4888/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m², (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Johannes Suryadi Laopatty, kemudian dijual kepada Eddy Suparman dimatikan diganti HM.1654;
97. Sertifikat Hak Milik Nomor 447/Cinangka, Nomor Kavling: 263, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 2878/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m², (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Eddy Suwandi Budiman;
98. Sertifikat Hak Milik Nomor 448/ Cinangka, Nomor Kavling: 262, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 2877/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m², (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Ny. Rosemary;
99. Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Cinangka, Nomor Kavling: 328, diterbitkan tanggal 16-12-1976, Gambar Situasi Nomor 1251/ 2006, tanggal 23-08-2006, Luas 450 m², (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Arti Sandiya, telah diterbitkan Sertifikat pengganti SU.1261/2006, kemudian dijual kepada Robinson Purba Pak-Pak;
100. Sertifikat Hak Milik Nomor 465/Cinangka, Nomor Kavling: 246, diterbitkan tanggal 21-12-1976, Gambar Situasi Nomor 5181/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m², (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Abdul Roni, kemudian dijual kepada Koesmarjanito;
101. Sertifikat Hak Milik Nomor 467/Cinangka, Nomor Kavling: 203, diterbitkan tanggal 21-12-1976, Gambar Situasi Nomor 5186/1976, tanggal 26-10-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Rusdiana S.;
102. Sertifikat Hak Milik Nomor 472/Cinangka, Nomor Kavling: 210, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5183/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m², (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: R. Sutjahjono;
103. Sertifikat Hak Milik Nomor 474/Cinangka, Nomor Kavling: 211, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5182/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: R. Sutjahjono;
104. Sertifikat Hak Milik Nomor 477/Cinangka, Nomor Kavling: 174, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5177/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Ir. Ranar Aditya;
105. Sertifikat Hak Milik Nomor 478/Cinangka, Nomor Kavling: 173, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5175/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Ir. Ranar Aditya;
106. Sertifikat Hak Milik Nomor 479/Cinangka, Nomor Kavling: 160, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5176/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Ir. Ranar Aditya;
107. Sertifikat Hak Milik Nomor 480/Cinangka, Nomor Kavling: 171, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5174/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Ir. Ranar Aditya;
108. Sertifikat Hak Milik Nomor 481/Cinangka, Nomor Kavling: 333, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5172/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Sumarsis, kemudian dijual kepada Teguh Purwadi Prayogo;
109. Sertifikat Hak Milik Nomor 482/Cinangka, Nomor Kavling: 332, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5173/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Soekotjo Hardjosarwono, diwariskan kepada Ny. Sularsi Sukotjo,dkk (4 orang), kemudian dihibahkan kepada Setiarti Sukotjo, dimatikan diganti HM.Nomor 1816/Cinangka;

Halaman 19 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cinangka, Nomor Kavling: 159, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5178/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Ir. Ranar Aditya;
111. Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Cinangka, Nomor Kavling: 284, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5180/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Patiwaël, dijual kepada Titin Pilyanti johanN, dimatikan diganti HM.1652/Cinangka/Sawangan;
112. Sertifikat Hak Milik Nomor 557/Cinangka, Nomor Kavling: 342, diterbitkan tanggal 12-07-1978, Gambar Situasi Nomor 55/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Soeratno, dijual kepada Ibnu Ibrhahim Djojsubroto;
113. Sertifikat Hak Milik Nomor 558/Cinangka, Nomor Kavling: 313, diterbitkan tanggal 12-07-1978, Gambar Situasi Nomor 56/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Soeratno, dijual kepada Ibnu Ibrhahim Djojsubroto;
114. Sertifikat Hak Milik Nomor 559/Cinangka, Nomor Kavling: 344, diterbitkan tanggal 12-07-1978, Gambar Situasi Nomor 57/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Soeratno, dijual kepada Ibnu Ibrhahim Djojsubroto;
115. Sertifikat Hak Milik Nomor 565/Cinangka, Nomor Kavling: 12 diterbitkan tanggal 18-07-1978, Gambar Situasi Nomor 25/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 500 m² (Lima ratus meter persegi), atas nama: Ir. Subana Kusika;
116. Sertifikat Hak Milik Nomor 598/Cinangka, Nomor Kavling: 191, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 72/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Ny. Tarijah;
117. Sertifikat Hak Milik Nomor 593/Cinangka, Nomor Kavling: 110, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 63/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Topo Lindan;
118. Sertifikat Hak Milik Nomor 602/Cinangka, Nomor Kavling: 224, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 74/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Soemarton;

Halaman 20 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Sertifikat Hak Milik Nomor 603/Cinangka, Nomor Kavling: 225, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 75/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Soemarton;
120. Sertifikat Hak Milik Nomor 604/Cinangka, Nomor Kavling: 226, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 76/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Dr.Wahyu Selamat, diwariskan kepada Ny. Lili Sri Murdiyati (5 orang), dijual kepada Nimbang Ginting, dimatikan diganti HM No...;
121. Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Cinangka, Nomor Kavling: 227, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 77/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Dr. Wahyu Selamat, diwariskan kepada Ny. Lili Sri Murdiyati (5 orang), dijual kepada H.Yusup Bin H.Senah;
122. Sertifikat Hak Milik Nomor 606/Cinangka, Nomor Kavling: 235, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 48/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Ferlina Tresna;
123. Sertifikat Hak Milik Nomor 607/Cinangka, Nomor Kavling: 240, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 49/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Supangat Ranty, diwariskan kepada Ny. Hetty Susanti Surya, dkk. (5 orang);
124. Sertifikat Hak Milik Nomor 608/Cinangka, Nomor Kavling: 242, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 50/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Ny.Hartini Nuraini Rachmat;
125. Sertifikat Hak Milik Nomor 609/Cinangka, Nomor Kavling: 243, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 51/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Ny.Hartini Nuraini Rachmat;
126. Sertifikat Hak Milik Nomor 610/Cinangka, Nomor Kavling: 244, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 52/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Ny. Hartini Nuraini Rachmat;
127. Sertifikat Hak Milik Nomor 611/Cinangka, Nomor Kavling: 245, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 53/1978, tanggal 22-06-1978,

Halaman 21 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Ny. Hartini Nuraini Rachmat;

128. Sertifikat Hak Milik Nomor 612/Cinangka, Nomor Kavling: 335, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 78/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Martina Kunika Pohan, dijual kepada Ny. Ir. Hanifah Hanum, dimatikan diganti HM Nomor 1757/Cinangka;
129. Sertifikat Hak Milik Nomor 648/Cinangka, Nomor Kavling: 150, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 93/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Ny. Tiam Giok Nio;
130. Sertifikat Hak Milik Nomor 649/Cinangka, Nomor Kavling: 202, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 94/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Edy Supeno;
131. Sertifikat Hak Milik Nomor 653/Cinangka, Nomor Kavling: 234, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 98/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Drs. H. Hadi Oetomo;
132. Sertifikat Hak Milik Nomor 654/Cinangka, Nomor Kavling: 237, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 99/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Tjokro Soedarmo;
133. Sertifikat Hak Milik Nomor 655/Cinangka, Nomor Kavling: 239, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 100/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Tjokro Soedarmo;
134. Sertifikat Hak Milik Nomor 656/Cinangka, Nomor Kavling: 241, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 101/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Lie Tong Haa, dijual kepada Ny. Lina Pti Oman Sumedha;
135. Sertifikat Hak Milik Nomor 1002/Cinangka, Nomor Kavling: 340, diterbitkan tanggal 05-11-1980, Gambar Situasi Nomor 7441/1980, tanggal 27-10-1980, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama M. Djainin, dipecah menjadi HM Nomor 2390/Cinangka dan HM Nomor 2391/Cinangka;

Halaman 22 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Sertifikat Hak Milik Nomor 1003/Cinangka, Nomor Kavling: 341, diterbitkan tanggal 05-11-1980, Gambar Situasi Nomor 7441A/1980, tanggal 27-10-1980, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Ny. Pratiwi Bydhiarti Isman;
137. Sertifikat Hak Milik Nomor 274/Cinangka, di atas Kavling: 314, tidak diketahui Pemiliknya dalam daftar Kuasa Hukum Tergugat (Sertifikat Objek Perkara Nomor 85/G/2010/PTUN-BDG);
138. Sertifikat Hak Milik Nomor 417/Cinangka, di atas Kavling: 169, tidak diketahui Pemiliknya dalam daftar Kuasa Hukum Tergugat (Sertifikat Objek Perkara Nomor 85/G/2010/PTUN-BDG);

I. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Sertifikat-Sertifikat Hak Milik tersebut pada berdasarkan surat/gambar plotting dari Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor 960/210-76/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 30 Juli 2010. Dimana gambar tersebut merupakan jawaban/penjelasan atas Surat Permohonan Pengukuran dari Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor VII/PM/BNP/V/10, tanggal 10 Mei 2010. Sehingga gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Juklak Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang pada poin V angka 3 menentukan:

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara Kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";

II. Kedudukan Hukum Penggugat;

1. Bahwa Penggugat, PT Bangun Nuansa Persada, adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 02 tanggal 28 Februari 2007, dan Nomor 02 tanggal 12 Februari 2008, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-09345.AHA.01.01 Tahun 2008 dan Perubahan Data Perseroan PT Bangun Nuansa Persada Nomor 19 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0065127.AH.01.09.Tahun 2010, tanggal 30 Agustus 2010, dengan surat Nomor AHU-AH.01.10-22424 dan Perubahan Data Perseroan PT Bangun Nuansa Persada Nomor 21 tanggal 27 Oktober 2010 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0083740.AH.01.09. Tahun 2010, tanggal 18 November 2010 dengan surat Nomor AHU-AH.01.10-29578, berkedudukan di Jalan Warungjati Timur Nomor 9B, Kalibata Selatan, Jakarta Selatan;

2. Bahwa Penggugat adalah pihak yang sangat dirugikan atas segala hal yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik atas nama pihak lain di atas tanah milik Penggugat. Tanah milik Penggugat diperoleh melalui pelepasan hak tanah garapan dari para penggarap selaku pemilik Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK Kinag) Jawa Barat Nomor 205-D/VIII-54/1964, tanggal 31 Desember 1964;

- III. Adanya Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan Atas Dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Sertifikat-Sertifikat Yang Menjadi Objek Sengketa;

Bahwa Penggugat, dalam hal ini mempunyai kapasitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan karena Penggugat adalah Pemilik atas tanah yang di atasnya telah terbit Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. Adapun dasar kepemilikan Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perolehan hak atas tanah Negara dapat terjadi melalui permohonan langsung kepada Negara, tetapi dapat juga terjadi melalui pemberian hak atas sebidang tanah yang dilakukan oleh Negara kepada masyarakat yang dianggap berhak untuk memperolehnya. Pada tahun 1961 diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah ini menjadi landasan untuk memperoleh hak atas tanah melalui pemberian tanah Negara oleh Pemerintah kepada masyarakat dalam rangka program *landreform*. Pemberian hak atas tanah yang termasuk dalam objek *landreform* dilaksanakan oleh Pemerintah dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria. Diktum Keputusan Kepala Inspeksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agraria tersebut menyatakan secara tegas, "Memberikan hak milik kepada orang yang disebutkan dalam Keputusan tersebut";

- b. Bahwa bidang-bidang tanah yang menjadi objek sengketa dikuasai dan dikelola oleh sejumlah penggarap secara terus menerus sejak tahun 1960. Melalui kebijakan *landreform*, pada tahun 1964 dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor 205-D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 yang memberi hak milik kepada Para Penggarap atas tanah yang digarapnya. Dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK Kinag) Jawa Barat tersebut secara jelas tercantum nama-nama penggarap yang menjadi pemilik tanah di atas tanah objek sengketa;
- c. Bahwa bidang-bidang tanah tersebut pada Posita huruf b di atas telah dialihkan oleh Para Penggarap (pemilik tanah), selaku pemegang SK Kinag yang diterbitkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat pada tahun 1964, kepada Penggugat pada tahun 2005, berdasarkan surat Pelepasan Hak Tanah Garapan. Surat Pelepasan Hak Tanah Garapan tersebut dibuat tanggal 13 Juni 2005 yang disahkan oleh Lurah Cinangka. Adapun batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Perumahan Teratur;
- Sebelah Selatan : Jalan Parakan, Perumahan Tidak teratur, Kebun campuran dan tegalan;
- Sebelah Barat : Jalan Parakan, Perumahan Tidak Teratur, Kebun campuran dan Tegalan;
- Sebelah Utara : Perumahan Tidak teratur, kebun campuran dan tegalan;
- d. Bahwa dalam Surat Keterangan Lurah Cinangka Nomor 594/02/SPH/7/2005 tanggal 11 Juli 2005 dan Nomor 593/167/SPH/3/2010 tanggal 22 Maret 2010, yang diperbaiki dengan Surat Keterangan Lurah Cinangka Nomor 593/395/SPH/5/2010 tanggal 7 Mei 2010, tertera nama-nama penggarap (pemilik tanah) dengan luas tanahnya, Nomor SK Kinag, dan Nomor Minutnya masing-masing;
- e. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan izin lokasi untuk pembangunan perumahan di atas tanah tersebut pada huruf d kepada Walikota Depok. Permohonan Penggugat telah dikabulkan berdasarkan Keputusan Walikota Depok Nomor 591/259/Kpts/BPP/Huk/ 2009 tanggal 29 Juli 2009, dengan luas tanah kurang lebih 95.000 m² (sembilan puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok disertai dengan Peta Lokasinya. Izin lokasi tersebut diterbitkan berdasarkan rekomendasi Tergugat, yaitu berupa Informasi Pertanahan Penatagunaan Tanah Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Izin Lokasi Nomor 410/021/IL/2009 tanggal 30 Maret 2009;

- f. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat tersebut, telah dimohonkan Penggugat pengukuran dan pemetaan bidang tanahnya kepada instansi Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Depok) dengan surat permohonan Nomor VII/PM/BNP/V/10 tanggal 10 Mei 2010. Penggugat telah memperoleh Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan: 23550/2010 tanggal 25 Mei 2010 dari Tergugat dan Permohonan itu telah terdaftar pada Nomor DI 306 Nomor 23318/2010, Nomor Berkas Nomor 23550/2010, ID Berkas Nomor 102723550/2010, tanggal 25 Mei 2010 dari Kantor Pertanahan Kota Depok. Kemudian Penggugat telah membayar lunas biaya Kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah. Permohonan pengukuran itu adalah dalam rangka pendaftaran tanah Penggugat agar mendapat kepastian hukum dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Penggugat;

Bahwa dengan dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat secara jelas dan terang telah merugikan kepentingan Penggugat secara langsung yakni Penggugat telah tidak dapat memanfaatkan tanah milik Penggugat tersebut secara maksimal dan optimal;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terang dan jelas kapasitas/kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dan gugatan Penggugat telah sesuai dengan aturan/ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Halaman 26 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karena yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Penggugat selaku Badan Hukum mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena kepentingan Penggugat terkena langsung oleh keputusan yang dikeluarkan Tergugat;

IV. Alasan-Alasan Gugatan;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* jelas-jelas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dikarenakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat-Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah dikeluarkan dan atau diterbitkan oleh Tergugat di atas tanah Penggugat;

Bahwa Penggugat sangat kaget dan keberatan terhadap terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain di atas tanah milik Penggugat. Tanah Milik Penggugat telah diperoleh melalui Pelepasan Hak Tanah Garapan dari Para Penggarap selaku pemegang SK Kinag. Tanah tersebut sejak tahun 1960 sampai dengan saat dilepaskan kepada Penggugat tahun 2005 secara terus menerus dikuasai dan digarap oleh Para Penggarap serta sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang dikuasai secara *de facto* oleh Penggugat. Tanah tersebut belum pernah dialihkan atau dijual oleh Para Penggarap selaku pemegang SK Kinag. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register: 1409 K/PDT/1996 tanggal 21 Oktober 1997, bahwa apabila seseorang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindah-tangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang, maka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberi hak sebagai pemilik atas tanah;

Bahwa Sertifikat-Sertifikat Hak Milik sebagaimana diuraikan pada butir 1 dan 2 diterbitkan antara tahun 1975 sampai dengan tahun 1978. Padahal Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK Kinag) Jawa Barat Nomor 205-D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 dikeluarkan tahun 1964

Halaman 27 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa berlaku selama 15 tahun, sehingga SK Kinag tersebut baru berakhir tanggal 31 Desember 1979. Dengan demikian Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan oleh Tergugat dalam masa berlakunya SK Kinag Jawa Barat Nomor 205-D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964;

Bahwa penerbitan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik di atas tanah milik Penggugat (objek sengketa) dilakukan oleh Tergugat tanpa berdasarkan hukum, karena Sertifikat-Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan tanpa warkah;

Bahwa berdasarkan Plotting BPN tanggal 30 Agustus 2010, SHM Nomor 292/Cinangka, atas nama Rony Harun Husodo berada di luar tanah sengketa. Hal ini telah diketahui secara jelas oleh Majelis Hakim pada Sidang Lokasi tanggal 6 Desember 2010. Oleh karena itu, berdasarkan fakta yang ada bahwa SHM Nomor 292/Cinangka ada dalam lokasi tanah Penggugat adalah kesalahan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik, sehingga SHM Nomor 292/Cinangka atas nama Rony Harun Husodo, harus dikeluarkan dari lokasi tanah Penggugat;

Soenardi SH, sebagai penunjuk batas yang tercantum dalam SHM Nomor 292/Cinangka, telah melakukan tindakan melawan hukum, karena menunjuk batas tanah yang bukan miliknya atau setidaknya tidak ada hubungan dirinya dengan tanah yang batas-batasnya ditunjuk olehnya;

Oleh karena itu, saudara Soenardi SH, tidak memiliki kapasitas apapun untuk menunjuk batas tanah SHM Nomor 292/Cinangka;

Bahwa dalam Plotting BPN ada Nomor SHM yang *double*;

- a. - SHM Nomor 302/Cinangka, Kavling 282 berada di dalam Plotting BPN;
 - SHM Nomor 302/Cinangka, Kavling 283 berada di luar Plotting BPN;
- b. - SHM Nomor 349/Cinangka, Kavling 212 berada di dalam Plotting BPN;
 - SHM Nomor 349/Cinangka, Kavling 214 berada di dalam Plotting BPN;

Bahwa dalam Plotting BPN ada Nomor SHM yang letak Kavlingnya tidak sesuai dengan letak Kavling di Gambar Situasi, yaitu;

- a. - SHM Nomor 565/Cinangka atas nama: Ir. Subana Kusika, berada di atas Kavling 345, sedang dalam Gambar situasi, berada di atas Kavling 12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. - SHM Nomor 593/Cinangka atas nama: Topo Linda, berada di atas Kavling 330, sedang dalam Gambar Situasi tidak berada di atas Kavling 330;

Bahwa dalam Daftar Sertifikat Objek Perkara Nomor 85/G/2010/PTUN-BDG, beserta lampirannya yang telah disampaikan oleh Kuasa Hukum Tergugat kepada Majelis Hakim, Copy Gambar Situasi dalam Sertifikat tanpa memiliki Penunjukan dan Penetapan Batas, yaitu;

- SHM Nomor urut 2 sampai dengan Nomor urut 28;
- SHM Nomor urut 31 sampai dengan Nomor urut 33;
- SHM Nomor urut 35 sampai dengan Nomor urut 47;
- SHM Nomor urut 50 sampai dengan Nomor urut 60;
- SHM Nomor urut 62 sampai dengan Nomor urut 65;
- SHM Nomor urut 71 sampai dengan Nomor urut 76;
- SHM Nomor urut 78 sampai dengan Nomor urut 84;
- SHM Nomor urut 86 sampai dengan Nomor urut 90;
- SHM Nomor urut 94 sampai dengan Nomor urut 96;
- SHM Nomor urut 98 sampai dengan Nomor urut 99;
- SHM Nomor urut 102 sampai dengan Nomor urut 104;
- SHM Nomor urut 108 sampai dengan Nomor urut 111;

Penyertifikatan Tanah, terutama Surat Ukur, harus memuat antara lain uraian tentang letak tanah dan orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya sebagaimana ditentukan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Oleh karena SHM tersebut di atas tidak memiliki orang atau orang-orang penunjuk batas-batas, maka Sertifikat tersebut telah mengandung cacat hukum administrasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya;

Bahwa dalam Daftar Sertifikat Objek Perkara Nomor 85/G/2010/PTUN-BDG, beserta lampirannya yang telah disampaikan oleh Kuasa Hukum Tergugat kepada Majelis Hakim, Copy Gambar Situasi dalam Sertifikat tanpa di Tanda Tangani oleh Kepala Sub Direktorat Agraria ub Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, yaitu:

- SHM Nomor 271/Cinangka – GS.3412/1976;
- SHM Nomor 338/Cinangka – GS.3685/1976;
- SHM Nomor 384/Cinangka – GS.3844/1976;
- SHM Nomor 415/Cinangka – GS.4541/1976;

Halaman 29 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 429/Cinangka – GS.4540/1976;
- SHM Nomor 467/Cinangka – GS.5186/1976;
- SHM Nomor 479/Cinangka – GS.5176/1976;

Setiap Gambar Situasi bidang tanah yang dimohonkan penyertifikatannya harus dibubuhi tanda tangan Pejabat yang berwenang. Akan tetapi ternyata SHM tersebut di atas sama sekali tidak dibubuhi tanda tangan Pejabat yang berwenang. Hal ini menunjukkan SHM tersebut telah diterbitkan tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Tiap-tiap Buku Tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu Hak, dibubuhi tanda-tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan Cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, sebagaimana di tentukan Pasal 10 Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1961. Oleh karena itu, SHM tersebut di atas telah mengandung cacat hukum administrasi sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, pada Pasal 104 ayat (2) yang pada pokoknya menyebutkan pembatalan hak tanah diterbitkan karena terdapat cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau Sertifikat hak tanahnya atau melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa dalam Daftar Sertifikat Objek Perkara Nomor 85/G/2010/PTUN-BDG, beserta lampirannya yang telah disampaikan oleh Kuasa Hukum Tergugat kepada Majelis Hakim, Copy Gambar Situasi dalam Sertifikat, Tanda Tangan Kepala Seksi Pendaftaran Tanah tidak sama dengan Tanda Tangan di Sertifikat walaupun dengan Pejabat yang sama, yaitu:

- SHM Nomor urut 2 sampai dengan Nomor urut 31;
- SHM Nomor urut 35 sampai dengan Nomor urut 66;
- SHM Nomor urut 69;
- SHM Nomor urut 71 sampai dengan Nomor urut 82;
- SHM Nomor urut 84 sampai dengan Nomor urut 99;
- SHM Nomor urut 101 sampai dengan Nomor urut 106;
- SHM Nomor urut 108 sampai dengan Nomor urut 112;

Perbedaan tanda-tangan Pejabat Pendaftaran Tanah dalam buku tanah sebagaimana di kemukakan di atas, telah menimbulkan keraguan akan kebenaran tanda tangan tersebut. Seseorang Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang bernama Komar Gandaermaja, mempunyai dua bentuk tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan yang satu sama lain sangat berbeda. Hal ini menunjukkan ada rekayasa dalam penerbitan SHM tersebut di atas;

Bahwa Penggugat telah memohon informasi dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat dengan surat Nomor V/PM/BNP/IV/10 tanggal 16 April 2010 mengenai keberadaan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK Kinag) Jawa Barat Nomor 205-D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964. Menjawab surat Penggugat tersebut, dengan surat Nomor 3642/1432/IV/2010 tanggal 30 April 2010 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat menjelaskan bahwa Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK Kinag) Jawa Barat Nomor 205-DNIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 tercatat dalam arsip Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 secara yuridis masih tetap ada (eksis) dan masih tetap berlaku;

Bahwa Penggugat telah memohon informasi kepada Lurah Cinangka Kecamatan Sawangan, Kota Depok mengenai Sertifikat Hak Milik di atas bidang-bidang tanah milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat/gambar plotting dari Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor 960/210-76/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010. Lurah Cinangka menerangkan bahwa di Kelurahan Cinangka tidak ada satupun Register yang menyatakan bahwa bidang-bidang tanah di atas tanah milik Penggugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik. Demikian juga H. Niin, mantan Lurah Cinangka Kecamatan Sawangan tahun 1988 sampai dengan tahun 2006 menyatakan tidak pernah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik di atas tanah Penggugat (tanah sengketa);

Bahwa Karyawan P dan K yang atas namanya diterbitkan Sertifikat Hak Milik tidak ada sangkut pautnya dengan tanah garapan para pemegang SK Kinag. Sertifikat Hak Milik tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah, tanpa kehati-hatian dan kecermatan, tanpa meninjau lokasi, dan tanpa meneliti status kepemilikan tanah. Para penggarap selaku pemilik SK Kinag adalah pihak yang diutamakan atau diprioritaskan oleh Undang-Undang untuk mendapatkan hak atas tanah sesuai program *landreform* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Dengan demikian, penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut adalah jelas perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 31 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan asas kecermatan. Perbuatan itu juga merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Masalah dan Pendaayagunaan Tanah Kavling Guru/Karyawan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Bogor dan Tangerang serta Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak Pernah lagi diterbitkan sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang ini. Keputusan yang terakhir diterbitkan adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 084/P/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Masalah dan Pendaayagunaan Tanah Kavling Guru/Karyawan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Bogor dan Tangerang serta Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Diktum Keenam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 084/P/1993 tanggal 27 Februari 1993 menyatakan: "Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu dua tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan". Mengenai hal ini juga sudah ditegaskan oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional dengan surat Nomor 63189/A5.2/HK/2010 tanggal 13 Agustus 2010. Dengan demikian, terhitung mulai tanggal 28 Februari 1995 tidak ada lagi Panitia Penyelesaian Masalah dan Pendaayagunaan Tanah Kavling Guru/Karyawan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Bogor dan Tangerang serta Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Berdasarkan hal di atas, surat pihak yang mengaku diri sebagai Tim Penyelesaian Kavling P dan K tanggal 20 Januari 2009 Nomor 33/PK/I/2009 dan mengadakan Pemblokiran terhadap bidang tanah milik Penggugat tersebut di atas tidak benar sama sekali. Surat tersebut harus diabaikan;

Bahwa berdasarkan butir 1 sampai dengan 13 di atas, penerbitan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik di atas tanah milik Penggugat oleh Tergugat telah terbukti secara jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 1, 8, dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian serta Pasal 23 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di atas dengan jelas perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa *a quo* di atas tanah Penggugat adalah

Halaman 32 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, (AAUPB) khususnya:

a. Asas Kepastian Hukum;

Asas ini menghendaki adanya kepastian hukum atas hak subjek hukum, baik orang maupun badan hukum. Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK Kinag) Jawa Barat Nomor 205-D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964 telah memberikan hak milik kepada Para Penggarap atas tanah sengketa (tanah Penggugat). Akan tetapi dengan diterbitkannya Sertifikat-Sertifikat hak Milik di atas tanah Penggugat atas nama orang lain, maka telah terjadi ketidakpastian hukum atas tanah Penggugat;

b. Asas Kecermatan;

Asas ini menghendaki pejabat yang berwenang ketika membentuk suatu keputusan harus meneliti dan mengecek serta mempertimbangkan dengan saksama semua fakta yang relevan dan kepentingan yang terkait. Akan tetapi, dengan diterbitkannya Sertifikat-Sertifikat Hak Milik di atas tanah Penggugat atas nama orang lain, maka Tergugat telah berbuat tidak cermat karena tidak melakukan penelitian dan pengecekan terlebih dahulu terhadap tanah tersebut;

c. Asas Pengharapan Yang Wajar;

Asas menghendaki bahwa pengharapan yang telah diberikan kepada seseorang atau badan hukum tidak boleh diabaikan begitu saja, kecuali terdapat kelalaian pihak yang memperoleh pengharapan. Walikota Depok telah mengeluarkan Keputusan Pemberian izin Lokasi Pembangunan Perumahan kepada Penggugat, keputusan mana diterbitkan berdasarkan rekomendasi Tergugat berupa informasi Pertanahan Penatagunaan Tanah Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Izin Lokasi. Dalam kaitan ini, Penggugat telah mengajukan permohonan pengukuran dan membayar lunas biaya pengukuran, dan ternyata Tergugat telah melakukan pengukuran lapangan sesuai batas-batas penunjukan yang disetujui oleh pihak-pihak yang berbatasan. Keseluruhan rangkaian peristiwa ini merupakan pengharapan bagi Penggugat tidak boleh diingkari oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat sangat menderita kerugian akibat tindakan Tergugat yang tidak menindaklanjuti permohonan pensertifikatan atas tanah milik Penggugat (objek sengketa). Oleh karena itu sangat beralasan, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 67 ayat (4) angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, agar Tergugat tidak menghentikan proses pensertifikatan atas tanah milik Penggugat tersebut;

Bahwa demikian telah secara terang dan jelas Penerbitan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak didasarkan pada fakta lapangan sehingga penerbitan Sertifikat tersebut cacat yuridis. Penerbitan Sertifikat-Sertifikat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 1, 8, dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Pasal 3 ayat (2),(3) dan (4), Pasal 10, Pasal 11 ayat (2) huruf g, dan ayat (3), Pasal 18 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 *Juncto* Pasal 23 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *Juncto* asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), hal ini sesuai apa yang dimintakan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan uraian butir 1 sampai dengan butir 18, terbukti Penggugat sebagai Pemilik Tanah dan sebaliknya Tergugat telah menerbitkan SHM di atas tanah Penggugat secara tidak sah, karena Sertifikat-Sertifikat tersebut mengandung cacat hukum administrasi. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 104 ayat (2) pada pokoknya menyebutkan pembatalan hak tanah diterbitkan karena terdapat cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau Sertifikat hak tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mengenai cacat hukum administratif ditegaskan pada pasal 107 sebagai berikut: Cacat hukum administrasi adalah: a. kesalahan prosedur; b. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; c. kesalahan subjek hak; d. kesalahan objek hak; e. kesalahan jenis hak; f. kesalahan perhitungan luas; g. terdapat tumpang tindih hak atas tanah; atau i. kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan fakta-fakta yang ada, jelas-jelas objek sengketa sebagaimana telah tersebut di atas mengandung cacat hukum administrasi sebagaimana pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, dikarenakan terdapat kesalahan prosedur dan kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan. Karena ternyata ketika objek sengketa diterbitkan, Keputusan Pemberian Hak Milik berdasarkan redistribusi (yang disebut SK KINAG) belum dicabut dan tanahnya belum dikeluarkan dari objek *Landreform* oleh menteri/Pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai dengan Ketentuan Menteri Dalam Negeri Nomor 16/DDAT/Agraria/ 1968 tanggal 18 Maret 1968 *Juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 1997. Selain itu, pada kenyataannya para pemilik Sertifikat/pemegang hak objek sengketa tidak pernah menguasai/menggunakan sendiri tanahnya, hal mana bertentangan dengan ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 *Juncto* Ketentuan pasal 6,14,15, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menetapkan Penetapan Penundaan untuk tidak melaksanakan tindakan Hukum Administrasi terhadap semua objek sengketa selama pemeriksaan perkara sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 216/Cinangka, Nomor Kavling: 287, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3251/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Tata S. Warga;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 217/Cinangka, Nomor Kavling: 291, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3255/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Imot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Cinangka, Nomor Kavling: 292, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3257/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) semula atas nama Drs. Mulyana Wijaya, dijual kepada Ny. Murdjiati Mulyadi, selanjutnya dijual kepada Ny. Misaida;
4. Sertifikat Hak Milik: 219/Cinangka, Nomor Kavling: 293, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3258/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) semula atas nama Drs. Mulyana Wijaya, dijual kepada Ny. Murdwiani, selanjutnya dijual kepada Ny. Misaida;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 223/Cinangka, Nomor Kavling: 302, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3261/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Rahmat;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 224/Cinangka, Nomor Kavling: 298, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3265/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Sachria Tanuwidjaja;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 225/Cinangka, Nomor Kavling: 299, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3264/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Sachria Tanuwidjaja;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 226/Cinangka, Nomor Kavling: 300, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3262/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Junus Djayadi;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 230/Cinangka, Nomor Kavling: 286, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3252/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) semula atas nama Tata S. Warga, dijual kepada Yuniarti Budi Rahayu;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 231/Cinangka, Nomor Kavling: 288, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3253/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Mudjono, dijual kepada Budianto Jusuf;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 232/Cinangka, Nomor Kavling: 294, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3260/1976,

Halaman 36 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Mulyana Wijaya, dijual kepada Ny. Etty Suherti;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 233/Cinangka, Nomor Kavling: 290, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3256/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Suhaimah;
 13. Sertifikat Hak Milik Nomor 235/Cinangka, Nomor Kavling: 301, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3263/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Junus Djayadi;
 14. Sertifikat Hak Milik Nomor 236/Cinangka, Nomor Kavling: 295, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3259/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) semula atas nama Drs. Mulyana Wijaya, dijual kepada Budianto Jusuf;
 15. Sertifikat Hak Milik Nomor 246/Cinangka, Nomor Kavling: 251, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3457/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sujadi, dihibahkan kepada Dipl. Ing. Gatot Priambodo Sp Kusumo;
 16. Sertifikat Hak Milik Nomor 247/Cinangka, Nomor Kavling: 252, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3455/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sjadi, dihibahkan kepada Priatmono Sujadi, kemudian dijual kepada Tjiamo Ngoek Oy, diganti nama menjadi Siliana;
 17. Sertifikat Hak Milik Nomor 248/Cinangka, Nomor Kavling: 253, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3454/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) semula atas nama Drs. Sujadi, dihibahkan kepada Ny. Sri Rahayu Priastuti, kemudian dijual kepada Maryanto Kadri, dimatikan diganti menjadi HM Nomor 1812/Cinangka;
 18. Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Cinangka, Nomor Kavling: 255, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3453/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sujadi, dihibahkan kepada Ny.

Halaman 37 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Endang Tjahjani, kemudian dijual kepada Ny. Ning Kadaryati, dimatikan diganti menjadi HM Nomor 1602/Cinangka;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 250/Cinangka, Nomor Kavling: 351, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3414/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Benny Nurdin, diwariskan kepada 1. Ny. Andi Ratna Benny Nurdin, 2. Setiabudi, SH., 3. Fona Filiati, kemudian dijual kepada Andi Djalal Bactiar, dimatikan diganti menjadi HM Nomor 1747/Cinangka;
 20. Sertifikat Hak Milik Nomor 251/Cinangka, Nomor Kavling: 316, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3428/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Suhaimi Binti Hadi, kemudian dijual kepada Budianto Jusuf, kemudian dijual kepada Ny. Ir. Wiwiek Handayani, dimatikan diganti menjadi HM Nomor 1689/Cinangka;
 21. Sertifikat Hak Milik Nomor 253/Cinangka, Nomor Kavling: 350, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3413/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Benny Nurdin, SH, diwariskan kepada 1. Ny. Andi Ratna Benny Nurdin, 2. Setiabudi, SH., 3. Fona Filiati, kemudian dijual kepada Andi Djalal Bactiar, dimatikan diganti menjadi HM Nomor 1743/Cinangka;
 22. Sertifikat Hak Milik Nomor 256/Cinangka, Nomor Kavling: 355, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3414/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Sudarmadji, dijual kepada Ny. Fatimah P. Soerjadi, SE;
 23. Sertifikat Hak Milik Nomor 257/Cinangka, Nomor Kavling: 356, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3420/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Mursidah, diwariskan kepada 1. A.Murad Arief, 2. Ismeid, 3. Dian Apriliani, 4. Agusril, 5. Noninzal, 6. Rachmiati, kemudian dijual kepada Nyonya Kartini Sigalingging;
 24. Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Cinangka, Nomor Kavling: 354, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3417/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Mursidah, diwariskan kepada 1. A.Murad

Halaman 38 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arief, 2. Ismeid, 3. Dian Apriliani, 4. Agusril, 5. Noninzal, 6. Rachmiati, kemudian dijual kepada Nyonya Kartini Sigalingging;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 259/Cinangka, Nomor Kavling: 357, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3419/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama A. Murad Arief, kemudian dijual kepada Nyonya Kartini Sigalingging;
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Cinangka, Nomor Kavling: 352, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3416/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Latipah Ibrahim kemudian dijual kepada Nyonya Tiapul Oppusunggu;
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 261/Cinangka, Nomor Kavling: 166, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3406/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Prof. Dr. Subagio Sastradiningrat, kemudian dijual kepada Inna Indrawati Brata Kusumia, dimatikan lihat buku tanah M.1884 Cinangka;
28. Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Cinangka, Nomor Kavling: 170, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3408/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: A. Nelwan;
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 268/Cinangka, Nomor Kavling: 334, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3410/1976, tanggal 30-6-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Rachmat;
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 269/Cinangka, Nomor Kavling: 167, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3407/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Prof. Dr. Subagio Sastradiningrat, kemudian dijual kepada Inna Indrawati Brata Kusumia, dimatikan lihat buku tanah M.1884 Cinangka;
31. Sertifikat Hak Milik Nomor 270/Cinangka, Nomor Kavling: 346, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3411/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Hutagulungtoding, hipotek pertama oleh Bank Negara Indonesia 1946, berkedudukan di Jakarta sebesar

Halaman 39 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp5.400.000,00. Kemudian diroya. Hipotek pertama oleh Bank Bumi Daya, Cabang Tanjung Priok, kemudian diroya;
32. Sertifikat Hak Milik Nomo 271/Cinangka, Nomor Kavling: 371, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3412/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Hutagulungtoding, hipotek pertama oleh Bank Negara Indonesia 1946, berkedudukan di Jakarta sebesar Rp5.400.000,-. Kemudian diroya. Hipotek pertama oleh Bank Bumi Daya, Cabang Tanjung Priok, kemudian diroya;
 33. Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Cinangka, Nomor Kavling: 319, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 387/ 2001, tanggal 12-10-2001, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Rustati Sumarlan, kemudian dijual kepada Nyonya Doktoranda Tatty Sartika, telah diterbitkan Sertifikat pengganti;
 34. Sertifikat Hak Milik Nomor 277/Cinangka, Nomor Kavling: 315, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3430/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Anas Suryana, kemudian dijual kepada Budianto Jusuf;
 35. Sertifikat Hak Milik Nomor 280/Cinangka, Nomor Kavling: 250, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3456/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sujadi. Kemudian dihibahkan kepada Ny. Setiawati Marhaeni, kemudian dijual kepada Ny. Trieza Desory;
 36. Sertifikat Hak Milik Nomor 282/Cinangka, Nomor Kavling: 303, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3432/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Rahmat;
 37. Sertifikat Hak Milik Nomor 285/Cinangka, Nomor Kavling: 271, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3439/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Marwato, kemudian dijual kepada Ny. Sri Hartati, Hak Tanggungan peringkat pertama oleh Bank Niaga, berkedudukan di Jakarta, kemudian dijual kepada Drs. Sukarno;
 38. Sertifikat Hak Milik Nomor 286/Kelurahan Cinangka, Nomor Kavling: 272, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor

Halaman 40 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3438/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Marwato, kemudian dijual kepada Ny. Sri Hartati, Hak Tanggungan peringkat pertama oleh Bank Niaga, berkedudukan di Jakarta, kemudian dijual kepada Drs. Sukarno;
39. Sertifikat Hak Milik Nomor 288/Cinangka, Nomor Kavling: 281, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3434/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Suharta Ady;
40. Sertifikat Hak Milik Nomor 289/Cinangka, Nomor Kavling: 283, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3435/1976, tanggal 30-06-1975, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Sri Rahayu;
41. Sertifikat Hak Milik Nomor 290/Cinangka, Nomor Kavling: 313, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3431/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Suryanto Harsono;
42. Sertifikat Hak Milik Nomor 296/Cinangka, Nomor Kavling: 321, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3422/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Latipah Ibrahim, kemudian dijual kepada Doktoranda Tatty Sartika;
43. Sertifikat Hak Milik Nomor 297/Cinangka, Nomor Kavling: 323, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3423/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Latipah Ibrahim kemudian dijual kepada Nyonya Yulianti Adam;
44. Sertifikat Hak Milik Nomor 298/Cinangka, Nomor Kavling: 353, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3415/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Jusuf Harahap, diwariskan kepada 1. Ningtijk, 2. Fuji Mulyati, 3. Des Faizal Yoesoef, 4. Mediansyah Yoesoef, 5. Aduansyah Yoesoef, 6. Tri Aulia Yoesoef, dari Sertifikat HM ini telah dikeluarkan M.2175/Cinangka, SU. 947/2003, L.225 m², sisa luas. 225 m²;
45. Sertifikat Hak Milik Nomor 302/Cinangka, Nomor Kavling: 282, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3436/1976,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Sri Rahayu;
46. Sertifikat Hak Milik Nomor 303/Cinangka, Nomor Kavling: 254, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3452/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sujadi, diwariskan kepada Dip. Ing. Gatot Prambodo Surjardi Prajitno Kusumo, dkk. (8 orang), dijual kepada Bihelman, kemudian dijual kepada Ny. Djusni Djohan;
47. Sertifikat Hak Milik Nomor 306/Cinangka, Nomor Kavling: 268, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3405/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Sudarmono, WS;
48. Sertifikat Hak Milik Nomor 307/Cinangka, Nomor Kavling: 267, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3450/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Sudarmono, WS;
49. Sertifikat Hak Milik Nomor 320/Cinangka, Nomor Kavling: 322, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3678/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Pikir Tarigan, dijual kepada Haris Maulana, dimatikan diganti HM Nomor 1704/Cinangka;
50. Sertifikat Hak Milik Nomor 322/Cinangka, Nomor Kavling: 280, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3701/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Suharta Ady;
51. Sertifikat Hak Milik Nomor 325/Cinangka, Nomor Kavling: 320, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3696/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Semula atas nama Sukarno, dijual kepada Ny. Maria Ulfa, MA., dimatikan diganti HM Nomor 1704/Cinangka;
52. Sertifikat Hak Milik Nomor 328/Cinangka, Nomor Kavling: 317, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3681/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Anas Suryana kemudian dijual kepada Budiarto Jusuf, kemudian dijual kepada Ir. Djoko Detomo, dimatikan diganti HM Nomor;

Halaman 42 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Sertifikat Hak Milik Nomor 329/Cinangka, Nomor Kavling: 318, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3677/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Rustati Sumarian kemudian dijual kepada Ir. Asda Rianto, dimatikan diganti HM Nomor 388/Cinangka;
54. Sertifikat Hak Milik Nomor 332/Cinangka, Nomor Kavling: 325, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3680/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: J. Partosoedarmo, Ofm;
55. Sertifikat Hak Milik Nomor 338/Cinangka, Nomor Kavling: 168, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3685/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Syafril Bismar;
56. Sertifikat Hak Milik Nomor 340/Cinangka, Nomor Kavling: 340, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3679/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: J. Partosoedarmo, Ofm;
57. Sertifikat Hak Milik Nomor 342/Cinangka, Nomor Kavling: 215, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3682/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Adam Sidi Permana, dijual kepada Sumardjo;
58. Sertifikat Hak Milik Nomor 349/Cinangka, Nomor Kavling: 214, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3702/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Adam Sidi Permana, dijual kepada Sumardjo;
59. Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Cinangka, Nomor Kavling: 270, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3466/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Tuty Sumapradja, dijual kepada Lies Komara, dimatikan diganti HM Nomor 1928/Cinangka;
60. Sertifikat Hak Milik Nomor 370/Cinangka, Nomor Kavling: 231, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3849/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Rifai Surya Atmadja, dijual kepada Suharyanto;

Halaman 43 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Cinangka, Nomor Kavling: 165, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3835/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama S. Zainal Abidin kemudian dijual kepada Teguh Purwadi Prayogo, AJB Nomor 465/2004 tanggal 19-10-2004 Hendrawati Yuli Persana;
62. Sertifikat Hak Milik Nomor 375/Cinangka, Nomor Kavling: 269, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3465/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ashar, SJ., dijual kepada Ny. Lies Komara Sadikin, AJB Nomor 1743/168/Cinangka/1997 Ny. Yatni Sudiyani, SH., PPAT Kota Depok, dimatikan diganti HM Nomor ...;
63. Sertifikat Hak Milik Nomor 380/Cinangka, Nomor Kavling: 216, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3839/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Perda Anita, dijual kepada Sumardjo, AJB Nomor 595.3/786/1984 tanggal 9-6-1984 Camat/PPAT Wil Kecamatan Sawangan;
64. Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Cinangka, Nomor Kavling: 218, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3841/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Dian Ananda, dijual kepada Sumardjo, AJB Nomor 595.3/783/1984 tanggal 9-6-1984, Camat/PPAT Wilayah Kecamatan Sawangan;
65. Sertifikat Hak Milik Nomor 382/Cinangka, Nomor Kavling: 247, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3845/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs.Sujadi, dihibahkan kepada Ny. Ria Rowiyatun;
66. Sertifikat Hak Milik Nomor 383/Cinangka, Nomor Kavling: 248, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3843/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sujadi, dihibahkan kepada Nn.Nataliana Liswati Trikoestari, kemudian dijual kepada Ny.Dra. Septi Elliza, berdasarkan AJB Nomor 6/2000 tanggal 27-1-2000 dibuat oleh Ny. Wijanarti Prastowo, SH., PPAT Kab. Bogor;

Halaman 44 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Sertifikat Hak Milik Nomor 384/Cinangka, Nomor Kavling: 249, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3844/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs.Sujadi, dihibahkan kepada Tommy Pratomo Budi Cahjadi, kemudian dijual kepada Ir. Ny. Ariyanti Primawati, dimatikan diganti HM Nomor 1865/Cinangka;
68. Sertifikat Hak Milik Nomor 385/Cinangka, Nomor Kavling: 256, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3837/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sujadi, diwariskan kepada Dip. Ing. Gatot Prambodo Surjardi Prajitno Kusumo, dkk. (8 orang), dijual kepada Bihelman, kemudian dijual kepada Ny. Djusni Djohan, berdasarkan AJB Nomor 13/2010 tanggal 31-3-2010;
69. Sertifikat Hak Milik Nomor 386/Cinangka, Nomor Kavling: 257, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3836/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Drs. Sujadi, diwariskan kepada Dip. Ing. Gatot Prambodo Surjardi Prajitno Kusumo, dkk. (8 orang), dijual kepada Ny. Ria BWS Pardede, kemudian dijual kepada Ny. Djusni Djohan, berdasarkan AJB Nomor 14/2010 tanggal 31-3-2010 dibuat oleh Meitinah, SH,M M.Kn, PPAT Kota Depok;
70. Sertifikat Hak Milik Nomor 389/Cinangka, Nomor Kavling: 217, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3838/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Perda Anita, dijual kepada Sumardji, kemudian dijual kepada Ny. Ratna Yulianti, A.Md, berdasarkan AJB Nomor 49/2010 tanggal 15-1-2010 dibuat oleh Nindita Utari, SH., PPAT Kota Depok;
71. Sertifikat Hak Milik Nomor 390/Cinangka, Nomor Kavling: 222, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3847/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Rusli (H. Bakri);
72. Sertifikat Hak Milik Nomor 391/Cinangka, Nomor Kavling: 220, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3846/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: H. Mochtar Masdjid;

Halaman 45 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Sertifikat Hak Milik Nomor 392/Cinangka, Nomor Kavling: 219, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3842/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Dian Ananda, dijual kepada Sumardjo, kemudian dijual kepada Ny. Sri Pujiarti;
74. Sertifikat Hak Milik Nomor 394/Cinangka, Nomor Kavling: 331, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3833/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Arti Sandiya, dijual kepada Robinsin Purbapakpak, kemudian dimatikan digantikan HM Nomor 1764/Cinangka;
75. Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Cinangka, Nomor Kavling: 197, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3840/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Drs. Sampurno;
76. Sertifikat Hak Milik Nomor 400/Cinangka, Nomor Kavling: 221, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4531/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Drs. Soeloso;
77. Sertifikat Hak Milik Nomor 402/Cinangka, Nomor Kavling: 223, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4532/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Abdul Rifai;
78. Sertifikat Hak Milik Nomor 404/Cinangka, Nomor Kavling: 279, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4526/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Suryo Soemarto;
79. Sertifikat Hak Milik Nomor 405/Cinangka, Nomor Kavling: 278, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4525/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Suryo Soemarto kemudian dijual kepada Oentoro, kemudian dijual kepada Niniek Sri Sunarini Ihsan;
80. Sertifikat Hak Milik Nomor 406/Cinangka, Nomor Kavling: 277, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4525/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Suryo Soemarto kemudian dijual kepada Oentoro, kemudian dijual kepada Ny. Ety Sri Sunarindraty;

Halaman 46 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Sertifikat Hak Milik Nomor 413/Cinangka, Nomor Kavling: 329, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4537/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: J. Tampubolon;
82. Sertifikat Hak Milik Nomor 415/Cinangka, Nomor Kavling: 162, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4541/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Ir. Ranar Aditya;
83. Sertifikat Hak Milik Nomor 419/Cinangka, Nomor Kavling: 297, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4529/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Sugiarti Ario Pireno, dihibahkan kepada Ny.Titi Prasetyanti;
84. Sertifikat Hak Milik Nomor 420/Cinangka, Nomor Kavling: 296, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4530/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Sugiarti Ario Pireno, dihibahkan kepada Ny.Titi Prasetyanti;
85. Sertifikat Hak Milik Nomor 428/Cinangka, Nomor Kavling: 172, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4539/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Ir. Ranar Aditya;
86. Sertifikat Hak Milik Nomor 429/Cinangka, Nomor Kavling: 161, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4540/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Ir. Ranar Aditya;
87. Sertifikat Hak Milik Nomor 436/Cinangka, Nomor Kavling: 261, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4880/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Mirna Luthan, dijual kepada Ny. Roslina Syafar Luthan, kemudian dijual kepada Cahaya Kerima,SE, dimatikan diganti HM.1744.;
88. Sertifikat Hak Milik Nomor 437/Cinangka, Nomor Kavling: 196, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4885/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: M.Z.AL.Muntayah;

Halaman 47 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



89. Sertifikat Hak Milik Nomor 438/Cinangka, Nomor Kavling: 213, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4883/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Asri Djafarin;
90. Sertifikat Hak Milik Nomor 440/Cinangka, Nomor Kavling: 349, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4886/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Benny Nurdin, SH. Diwariskan kepada 1. Ny. Andi Ratna Benny Nurdin, 2. Setiabudi, SH. 3. Fona Filianti, kemudian dijual kepada Andi Djalal Bachtiar, dimatikan diganti HM.1744;
91. Sertifikat Hak Milik Nomor 441/Cinangka, Nomor Kavling: 163, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4889/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Theodore Rudolf Richard Manuputy. Diwariskan kepada 1. Carloe Tn. Manuputy 2. Brenda Anne M. Manuputy, 3. Ralph Dominggus Manuputy, kemudian dijual kepada Purwadi, kemudian dijual kepada Tuan Wiedhi Akbar Nugroho;
92. Sertifikat Hak Milik Nomor 442/Cinangka, Nomor Kavling: 448, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4887/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Benny Nurdin, SH. Dimatikan karena diterbitkan Sertifikat baru sebagai pengganti yang hilang, lihat HM. Nomor 1703/Cinangka;
93. Sertifikat Hak Milik Nomor 443/Cinangka, Nomor Kavling: 258, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4881/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Yuriana Yunis, dijual kepada Ny. Roslina Syafar Luthan, dijual kepada Syahrul Aziz, BSc., dimatikan diganti HM.1725;
94. Sertifikat Hak Milik Nomor 444/Cinangka, Nomor Kavling: 259, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4882/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama H. Hamilah Chalik kemudian dijual kepada Ny. Roslina Syafar Luthan, kemudian dijual kepada Syahrul Aziz, B.Sc. dimatikan diganti HM.1724;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Sertifikat Hak Milik Nomor 445/Cinangka, Nomor Kavling: 260, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4879/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Solihin Budiman, Diwariskan kepada 1. Ny. Enok Lenawati Slamet, dkk. (6 orang), kemudian dijual kepada Joko Susilo;
96. Sertifikat Hak Milik Nomor 446/Cinangka, Nomor Kavling: 312, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4888/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m², (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Johannes Suryadi Laopatty, kemudian dijual kepada Eddy Suparman, dimatikan diganti HM.1654;
97. Sertifikat Hak Milik Nomor 447/Cinangka, Nomor Kavling: 263, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 2878/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m², (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Eddy Suwandi Budiman;
98. Sertifikat Hak Milik Nomor 448/ Cinangka, Nomor Kavling: 262, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 2877/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m², (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Ny. Rosemary;
99. Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Cinangka, Nomor Kavling: 328, diterbitkan tanggal 16-12-1976, Gambar Situasi Nomor 1251/ 2006, tanggal 23-08-2006, Luas 450 m², (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Arti Sandiya, telah diterbitkan Sertifikat pengganti SU.1261/2006, kemudian dijual kepada Robinson Purba Pak-Pak;
100. Sertifikat Hak Milik Nomor 465/Cinangka, Nomor Kavling: 246, diterbitkan tanggal 21-12-1976, Gambar Situasi Nomor 5181/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m², (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Abdul Roni, kemudian dijual kepada Koesmarjanito;
101. Sertifikat Hak Milik Nomor 467/Cinangka, Nomor Kavling: 203, diterbitkan tanggal 21-12-1976, Gambar Situasi Nomor 5186/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Rusdiana S.;
102. Sertifikat Hak Milik Nomor 472/Cinangka, Nomor Kavling: 210, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5183/1976,

Halaman 49 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 26-10-1976, Luas 450 m², (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: R. Sutjahjono;
103. Sertifikat Hak Milik Nomor 474/Cinangka, Nomor Kavling: 211, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5182/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: R. Sutjahjono;
104. Sertifikat Hak Milik Nomor 477/Cinangka, Nomor Kavling: 174, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5177/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Ir. Ranar Aditya;
105. Sertifikat Hak Milik Nomor 478/Cinangka, Nomor Kavling: 173, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5175/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Ir. Ranar Aditya;
106. Sertifikat Hak Milik Nomor 479/Cinangka, Nomor Kavling: 160, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5176/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Ir. Ranar Aditya;
107. Sertifikat Hak Milik Nomor 480/Cinangka, Nomor Kavling: 171, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5174/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Ir. Ranar Aditya;
108. Sertifikat Hak Milik Nomor 481/Cinangka, Nomor Kavling: 333, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5172/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Sumarsis, kemudian dijual kepada Teguh Purwadi Prayogo;
109. Sertifikat Hak Milik Nomor 482/Cinangka, Nomor Kavling: 332, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5173/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Soekotjo Hardjosarwono, diwariskan kepada Ny. Sularsi Sukotjo, DKK (4 orang), kemudian dihibahkan kepada Setiarti Sukotjo, dimatikan diganti HM.Nomor 1816/Cinangka;
110. Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cinangka, Nomor Kavling: 159, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5178/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Ir. Ranar Aditya;

Halaman 50 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Cinangka, Nomor Kavling: 284, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5180/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Patiwaël, dijual kepada Titin Prilyanti. DJOHAN, dimatikan diganti HM.1652/Cinangka/ Sawangan;
112. Sertifikat Hak Milik Nomor 557/Cinangka, Nomor Kavling: 342, diterbitkan tanggal 12-07-1978, Gambar Situasi Nomor 55/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Soeratno, dijual kepada Ibnu Ibrahim Djojotubroto;
113. Sertifikat Hak Milik Nomor 558/Cinangka, Nomor Kavling: 313, diterbitkan tanggal 12-07-1978, Gambar Situasi Nomor 56/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Soeratno, dijual kepada Ibnu Ibrahim Djojotubroto;
114. Sertifikat Hak Milik Nomor 559/Cinangka, Nomor Kavling: 344, diterbitkan tanggal 12-07-1978, Gambar Situasi Nomor 57/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Soeratno, dijual kepada Ibnu Ibrahim Djojotubroto;
115. Sertifikat Hak Milik Nomor 565/Cinangka, Nomor Kavling: 12, diterbitkan tanggal 18-07-1978, Gambar Situasi Nomor 25/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 500 m² (Lima ratus meter persegi), atas nama: Ir. Subana Kusika;
116. Sertifikat Hak Milik Nomor 598/Cinangka, Nomor Kavling: 191, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 72/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Ny. Tarijah;
117. Sertifikat Hak Milik Nomor 593/Cinangka, Nomor Kavling: 110, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 63/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Topo Linda;
118. Sertifikat Hak Milik Nomor 602/Cinangka, Nomor Kavling: 224, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 74/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Soemarton;

Halaman 51 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Sertifikat Hak Milik Nomor 603/Cinangka, Nomor Kavling: 225, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 75/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Soemarton;
120. Sertifikat Hak Milik Nomor 604/Cinangka, Nomor Kavling: 226, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 76/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Dr.Wahyu Selamat, diwariskan kepada Ny. Lili Sri Murdiyati (5 orang), dijual kepada Nimbang Ginting, dimatikan diganti HM No;
121. Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Cinangka, Nomor Kavling: 227, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 77/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Dr. Wahyu Selamat, diwariskan kepada Ny. Lili Sri Murdiyati (5 orang), dijual kepada H.Yusup Bin H.Senah;
122. Sertifikat Hak Milik Nomor 606/Cinangka, Nomor Kavling: 235, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 48/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Ferlina Tresna;
123. Sertifikat Hak Milik Nomor 607/Cinangka, Nomor Kavling: 240, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 49/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Supangat Ranty, diwariskan kepada Ny. Hetty Susanti Surya, dkk. (5 orang);
124. Sertifikat Hak Milik Nomor 608/Cinangka, Nomor Kavling: 242, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 50/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Ny.Hartini Nuraini Rachmat;
125. Sertifikat Hak Milik Nomor 609/Cinangka, Nomor Kavling: 243, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 51/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Ny.Hartini Nuraini Rachmat;
126. Sertifikat Hak Milik Nomor 610/Cinangka, Nomor Kavling: 244, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 52/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Ny.Hartini Nuraini Rachmat;

Halaman 52 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Sertifikat Hak Milik Nomor 611/Cinangka, Nomor Kavling: 245, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 53/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Ny.Hartini Nuraini Rachmat;
128. Sertifikat Hak Milik Nomor 612/Cinangka, Nomor Kavling: 335, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 78/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Martina Kunika Pohan, dijual kepada Ny. Ir. Hanifah Hanum, dimatikan diganti HM Nomor 1757/Cinangka;
129. Sertifikat Hak Milik Nomor 648/Cinangka, Nomor Kavling: 150, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 93/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Ny. Tiam Giok Nio;
130. Sertifikat Hak Milik Nomor 649/Cinangka, Nomor Kavling: 202, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 94/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Edy Supeno;
131. Sertifikat Hak Milik Nomor 653/Cinangka, Nomor Kavling: 234, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 98/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Drs. H. Hadi Oetomo;
132. Sertifikat Hak Milik Nomor 654/Cinangka, Nomor Kavling: 237, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 99/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Tjokro Soedarmo;
133. Sertifikat Hak Milik Nomor 655/Cinangka, Nomor Kavling: 239, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 100/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Tjokro Soedarmo;
134. Sertifikat Hak Milik Nomor 656/Cinangka, Nomor Kavling: 241, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 101/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Lie Tong Haa, dijual kepada Ny. Lina Pti Oman Sumedha;
135. Sertifikat Hak Milik Nomor 1002/Cinangka, Nomor Kavling: 340, diterbitkan tanggal 05-11-1980, Gambar Situasi Nomor 7441/1980, tanggal 27-10-1980, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter

Halaman 53 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), semula atas nama M. Djainin, dipecah menjadi HM Nomor 2390/Cinangka dan HM Nomor 2391/Cinangka;

136. Sertifikat Hak Milik Nomor 1003/Cinangka, Nomor Kavling: 341, diterbitkan tanggal 05-11-1980, Gambar Situasi Nomor 7441A/1980, tanggal 27-10-1980, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Ny. Pratiwi Bydhiarti Isman;

137. Sertifikat Hak Milik Nomor 274/Cinangka, di atas Kavling: 314, tidak diketahui Pemiliknya dalam daftar Kuasa Hukum Tergugat (Sertifikat Objek Perkara Nomor 85/G/2010/PTUN-BDG);

138. Sertifikat Hak Milik Nomor 417/Cinangka, di atas Kavling: 169, tidak diketahui Pemiliknya dalam daftar Kuasa Hukum Tergugat (Sertifikat Objek Perkara Nomor 85/G/2010/PTUN-BDG);

3. Mewajibkan Tergugat mencabut dan mencoret dalam buku tanah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 216/Cinangka, Nomor Kavling: 287, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3251/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Tata S. Warga;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 217/Cinangka, Nomor Kavling: 291, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3255/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: IMOT;

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Cinangka, Nomor Kavling: 292, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3257/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) semula atas nama Drs. Mulyana Wijaya, dijual kepada Ny. Murdjiati Mulyadi, selanjutnya dijual kepada Ny. Misaida;

4. Sertifikat Hak Milik 219/Cinangka, Nomor Kavling: 293, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3258/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) semula atas nama Drs. Mulyana Wijaya, dijual kepada Ny. Murdwiani, selanjutnya dijual kepada Ny. Misaida;

5. Sertifikat Hak Milik Nomor 223/Cinangka, Nomor Kavling: 302, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3261/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Rahmat;

Halaman 54 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertifikat Hak Milik Nomor 224/Cinangka, Nomor Kavling: 298, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3265/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Sachria Tanuwidjaja;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 225/Cinangka, Nomor Kavling: 299, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3264/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Sachria Tanuwidjaja;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 226/Cinangka, Nomor Kavling: 300, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3262/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Junus Djayadi;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 230/Cinangka, Nomor Kavling: 286, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3252/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) semula atas nama Tata S. Warga, dijual kepada Yuniarti Budi Rahayu;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 231/Cinangka, Nomor Kavling: 288, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3253/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Mudjono, dijual kepada Budianto Jusuf;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 232/Cinangka, Nomor Kavling: 294, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3260/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Mulyana Wijaya, dijual kepada Ny. Ety Suherti;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 233/Cinangka, Nomor Kavling: 290, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3256/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Suhaimah;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 235/Cinangka, Nomor Kavling: 301, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3263/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Junus Djayadi;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 236/Cinangka, Nomor Kavling: 295, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3259/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter

Halaman 55 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persegi) semula atas nama Drs. Mulyana Wijaya, dijual kepada Budianto Jusuf;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 246/Cinangka, Nomor Kavling: 251, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3457/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sujadi, dihibahkan kepada Dipl. Ing. Gatot Priambodo Sp Kusumo;
 16. Sertifikat Hak Milik Nomor 247/Cinangka, Nomor Kavling: 252, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3455/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sjadi, dihibahkan kepada Priatmono Sujadi, kemudian dijual kepada Tjiamo Ngoek Oy, diganti nama menjadi Siliana;
 17. Sertifikat Hak Milik Nomor 248/Cinangka, Nomor Kavling: 253, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3454/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) semula atas nama Drs. Sujadi, dihibahkan kepada Ny.Sri Rahayu Priastuti, kemudian dijual kepada Maryanto Kadri, dimatikan diganti menjadi HM Nomor 1812/Cinangka;
 18. Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Cinangka, Nomor Kavling: 255, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3453/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs.Sujadi, dihibahkan kepada Ny. Endang Tjahjani, kemudian dijual kepada Ny. Ning Kadaryati, dimatikan diganti menjadi HM Nomor 1602/Cinangka;
 19. Sertifikat Hak Milik Nomor 250/Cinangka, Nomor Kavling: 351, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3414/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Benny Nurdin, diwariskan kepada 1. Ny. Andi Ratna Benny Nurdin, 2. Setiabudi, SH., 3. Fona Filiati, kemudian dijual kepada Andi Djalal Bactiar, dimatikan diganti menjadi HM Nomor 1747/Cinangka;
 20. Sertifikat Hak Milik Nomor 251/Cinangka, Nomor Kavling: 316, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3428/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Suhaimi Binti Hadi, kemudian dijual

Halaman 56 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Budianto Jusuf, kemudian dijual kepada Ny. Ir. Wiwiek Handayani, dimatikan diganti menjadi HM Nomor 1689/Cinangka;
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 253/Cinangka, Nomor Kavling: 350, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3413/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Benny Nurdin, SH, diwariskan kepada 1. Ny. Andi Ratna Benny Nurdin, 2. Setiabudi, SH., 3. Fona Filiati, kemudian dijual kepada Andi Djalal Bactiar, dimatikan diganti menjadi HM Nomor 1743/Cinangka;
 22. Sertifikat Hak Milik Nomor 256/Cinangka, Nomor Kavling: 355, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3414/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Sudarmadji, dijual kepada Ny. Fatimah P. Soerjadi, SE;
 23. Sertifikat Hak Milik Nomor 257/Cinangka, Nomor Kavling: 356, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3420/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Mursidah, diwariskan kepada 1. A. Murad Arief, 2. Ismeid, 3. Dian Apriliani, 4. Agusril, 5. Noninzal, 6. Rachmiati, kemudian dijual kepada Nyonya Kartini Sigalingging;
 24. Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Cinangka, Nomor Kavling: 354, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3417/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Mursidah, diwariskan kepada 1. A. Murad Arief, 2. Ismeid, 3. Dian Apriliani, 4. Agusril, 5. Noninzal, 6. Rachmiati, kemudian dijual kepada Nyonya Kartini Sigalingging;
 25. Sertifikat Hak Milik Nomor 259/Cinangka, Nomor Kavling: 357, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3419/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama A. Murad Arief, kemudian dijual kepada Nyonya Kartini Sigalingging;
 26. Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Cinangka, Nomor Kavling: 352, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3416/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Latipah Ibrahim kemudian dijual kepada Nyonya Tiapul Oppusunggu;

Halaman 57 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Sertifikat Hak Milik Nomor 261/Cinangka, Nomor Kavling: 166, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3406/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Prof. Dr. Subagio Sastradiningrat, kemudian dijual kepada Inna Indrawati Brata Kusumia, dimatikan lihat buku tanah M.1884 Cinangka;
28. Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Cinangka, Nomor Kavling: 170, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3408/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: A. Nelwan;
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 268/Cinangka, Nomor Kavling: 334, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3410/1976, tanggal 30-6-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Rachmat;
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 269/Cinangka, Nomor Kavling: 167, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3407/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Prof. Dr. Subagio Sastradiningrat, kemudian dijual kepada Inna Indrawati Brata Kusumia, dimatikan lihat buku tanah M.1884 Cinangka;
31. Sertifikat Hak Milik Nomor 270/Cinangka, Nomor Kavling: 346, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3411/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Hutagulungtoding, hipotek pertama oleh Bank Negara Indonesia 1946, berkedudukan di Jakarta sebesar Rp5.400.000,00. Kemudian diroya. Hipotek pertama oleh Bank Bumi Daya, Cabang Tanjung Priok, kemudian diroya;
32. Sertifikat Hak Milik Nomor 271/Cinangka, Nomor Kavling: 371, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3412/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Hutagulungtoding, hipotek pertama oleh Bank Negara Indonesia 1946, berkedudukan di Jakarta sebesar Rp 5.400.000,00. Kemudian diroya. Hipotek pertama oleh Bank Bumi Daya, Cabang Tanjung Priok, kemudian diroya;
33. Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Cinangka, Nomor Kavling: 319, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 387/2001, tanggal 12-10-2001, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persegi), semula atas nama Ny. Rustati Sumarlan, kemudian dijual kepada Nyonya Doktoranda Tatty Sartika, telah diterbitkan Sertifikat pengganti;
34. Sertifikat Hak Milik Nomor 277/Cinangka, Nomor Kavling: 315, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3430/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Anas Suryana, kemudian dijual kepada Budianto Jusuf;
35. Sertifikat Hak Milik Nomor 280/Cinangka, Nomor Kavling: 250, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3456/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sujadi. Kemudian dihibahkan kepada Ny. Setiawati Marhaeni, kemudian dijual kepada Ny. Trieza Desory;
36. Sertifikat Hak Milik Nomor 282/Cinangka, Nomor Kavling: 303, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3432/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Rahmat;
37. Sertifikat Hak Milik Nomor 285/Cinangka, Nomor Kavling: 271, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3439/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Marwato, kemudian dijual kepada Ny. Sri Hartati, Hak Tanggungan peringkat pertama oleh Bank Niaga, berkedudukan di Jakarta, kemudian dijual kepada Drs. Sukarno;
38. Sertifikat Hak Milik Nomor 286/Kelurahan Cinangka, Nomor Kavling: 272, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3438/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Marwato, kemudian dijual kepada Ny. Sri Hartati, Hak Tanggungan peringkat pertama oleh Bank Niaga, berkedudukan di Jakarta, kemudian dijual kepada Drs. Sukarno;
39. Sertifikat Hak Milik Nomor 288/Cinangka, Nomor Kavling: 281, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3434/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Suharta Ady;
40. Sertifikat Hak Milik Nomor 289/Cinangka, Nomor Kavling: 283, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3435/1976, tanggal 30-06-1975, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Sri Rahayu;

Halaman 59 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Sertifikat Hak Milik Nomor 290/Cinangka, Nomor Kavling: 313, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3431/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Suryanto Harsono;
42. Sertifikat Hak Milik Nomor 296/Cinangka, Nomor Kavling: 321, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3422/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Latipah Ibrahim, kemudian dijual kepada Doktoranda Tatty Sartika;
43. Sertifikat Hak Milik Nomor 297/Cinangka, Nomor Kavling: 323, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3423/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Latipah Ibrahim kemudian dijual kepada Nyonya Yulianti Adam;
44. Sertifikat Hak Milik Nomor 298/Cinangka, Nomor Kavling: 353, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3415/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Jusuf Harahap, diwariskan kepada 1. Ningtjik, 2. Fuji Mulyati, 3. Des Faizal Yoesoef, 4. Mediansyah Yoesoef, 5. Adruansyah Yoesoef, 6. Tri Aulia Yoesoef, dari Sertifikat HM ini telah dikeluarkan M.2175/Cinangka, SU. 947/2003, L.225 m², sisa luas. 225 m²;
45. Sertifikat Hak Milik Nomor 302/Cinangka, Nomor Kavling: 282, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3436/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Sri Rahayu;
46. Sertifikat Hak Milik Nomor 303/Cinangka, Nomor Kavling: 254, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3452/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sujadi, diwariskan kepada Dip. Ing. Gatot Prambodo Surjardi Prajitno Kusumo, dkk. (8 orang), dijual kepada Bihelman, kemudian dijual kepada Ny. Djusni Djohan;
47. Sertifikat Hak Milik Nomor 306/Cinangka, Nomor Kavling: 268, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3405/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Sudarmono, WS;

Halaman 60 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Sertifikat Hak Milik Nomor 307/Cinangka, Nomor Kavling: 267, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3450/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Sudarmono, WS;
49. Sertifikat Hak Milik Nomor 320/Cinangka, Nomor Kavling: 322, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3678/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Pikir Tarigan, dijual kepada Haris Maulana, dimatikan diganti HM Nomor 1704/Cinangka;
50. Sertifikat Hak Milik Nomor 322/Cinangka, Nomor Kavling: 280, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3701/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Suharta Ady;
51. Sertifikat Hak Milik Nomor 325/Cinangka, Nomor Kavling: 320, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3696/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Semula atas nama Sukarno, dijual kepada Ny. Maria Ulfa, MA., dimatikan diganti HM Nomor 1704/Cinangka;
52. Sertifikat Hak Milik Nomor 328/Cinangka, Nomor Kavling: 317, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3681/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Anas Suryana kemudian dijual kepada Budiarto Jusuf, kemudian dijual kepada Ir. Djoko Detomo, dimatikan diganti HM Nomor;
53. Sertifikat Hak Milik Nomor 329/Cinangka, Nomor Kavling: 318, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3677/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Rustati Sumarian kemudian dijual kepada Ir. Asda Rianto, dimatikan diganti HM Nomor 388/Cinangka;
54. Sertifikat Hak Milik Nomor 332/Cinangka, Nomor Kavling: 325, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3680/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: J. Partosoedarmo, Ofm;
55. Sertifikat Hak Milik Nomor 338/Cinangka, Nomor Kavling: 168, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3685/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Syafril Bismar;

Halaman 61 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Sertifikat Hak Milik Nomor 340/Cinangka, Nomor Kavling: 340, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3679/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: J. Partosoedarmo, Ofm;
57. Sertifikat Hak Milik Nomor 342/Cinangka, Nomor Kavling: 215, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3682/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Adam Sidi Permana, dijual kepada Sumardjo;
58. Sertifikat Hak Milik Nomor 349/Cinangka, Nomor Kavling: 214, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3702/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Adam Sidi Permana, dijual kepada Sumardjo;
59. Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Cinangka, Nomor Kavling: 270, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3466/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Tuty Sumapradja, dijual kepada Lies Komara, dimatikan diganti HM Nomor 1928/Cinangka;
60. Sertifikat Hak Milik Nomor 370/Cinangka, Nomor Kavling: 231, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3849/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Rifai Surya Atmadja, dijual kepada Suharyanto;
61. Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Cinangka, Nomor Kavling: 165, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3835/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama S. Zainal Abidin kemudian dijual kepada Teguh Purwadi Prayogo, AJB Nomor 465/2004 tanggal 19-10-2004 Hendrawati Yuli Persana;
62. Sertifikat Hak Milik Nomor 375/Cinangka, Nomor Kavling: 269, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3465/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ashar, SJ., dijual kepada Ny. Lies Komara Sadikin, AJB Nomor 1743/168/Cinangka/1997 Ny. Yatni Sudiyani, SH., PPAT Kota Depok, dimatikan diganti HM Nomor ...;

Halaman 62 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Sertifikat Hak Milik Nomor 380/Cinangka, Nomor Kavling: 216, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3839/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Perda Anita, dijual kepada Sumardjo, AJB Nomor 595.3/786/1984 tanggal 9-6-1984 Camat/PPAT Wil Kecamatan Sawangan;
64. Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Cinangka, Nomor Kavling: 218, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3841/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Dian Ananda, dijual kepada Sumardjo, AJB Nomor 595.3/783/1984 tanggal 9-6-1984, Camat/PPAT Wilayah Kecamatan Sawangan;
65. Sertifikat Hak Milik Nomor 382/Cinangka, Nomor Kavling: 247, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3845/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs.Sujadi, dihibahkan kepada Ny. Ria Rowiyatun;
66. Sertifikat Hak Milik Nomor 383/Cinangka, Nomor Kavling: 248, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3843/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sujadi, dihibahkan kepada Nn.Nataliana Liswati Trikoestari, kemudian dijual kepada Ny.Dra. Septi Elliza, berdasarkan AJB Nomor 6/2000 tanggal 27-1-2000 dibuat oleh Ny. Wijanarti Prastowo, SH., PPAT Kab. Bogor;
67. Sertifikat Hak Milik Nomor 384/Cinangka, Nomor Kavling: 249, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3844/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs.Sujadi, dihibahkan kepada Tommy Pratomo Budi Cahjadi, kemudian dijual kepada Ir. Ny. Ariyanti Primawati, dimatikan diganti HM Nomor 1865/Cinangka;
68. Sertifikat Hak Milik Nomor 385/Cinangka, Nomor Kavling: 256, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3837/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sujadi, diwariskan kepada Dip. Ing. Gatot Prambodo Surjardi Prajitno Kusumo, dkk. (8 orang), dijual kepada Bihelman, kemudian dijual kepada Ny. Djusni Djohan, berdasarkan AJB Nomor 13/2010 tanggal 31-3-2010;

Halaman 63 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Sertifikat Hak Milik Nomor 386/Cinangka, Nomor Kavling: 257, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3836/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Drs. Sujadi, diwariskan kepada Dip. Ing. Gatot Prambodo Surjardi Prajitno Kusumo, dkk. (8 orang), dijual kepada Ny. Ria BWS Pardede, kemudian dijual kepada Ny. Djusni Djohan, berdasarkan AJB Nomor 14/2010 tanggal 31-3-2010 dibuat oleh Meitinah, SH, M. M. Kn, PPAT Kota Depok;
70. Sertifikat Hak Milik Nomor 389/Cinangka, Nomor Kavling: 217, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3838/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Perda Anita, dijual kepada Sumardji, kemudian dijual kepada Ny. Ratna Yulianti, A.Md, berdasarkan AJB Nomor 49/2010 tanggal 15-1-2010 dibuat oleh Nindita Utari, SH., PPAT Kota Depok;
71. Sertifikat Hak Milik Nomor 390/Cinangka, Nomor Kavling: 222, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3847/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Rusli (H. Bakri);
72. Sertifikat Hak Milik Nomor 391/Cinangka, Nomor Kavling: 220, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3846/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: H. Mochtar Masdjid;
73. Sertifikat Hak Milik Nomor 392/Cinangka, Nomor Kavling: 219, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3842/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Dian Ananda, dijual kepada Sumardjo, kemudian dijual kepada Ny. Sri Pujiarti;
74. Sertifikat Hak Milik Nomor 394/Cinangka, Nomor Kavling: 331, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3833/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Arti Sandiya, dijual kepada Robinsin Purbapakpak, kemudian dimatikan digantikan HM Nomor 1764/Cinangka;
75. Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Cinangka, Nomor Kavling: 197, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3840/1976,

Halaman 64 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Drs. Sampurno;
76. Sertifikat Hak Milik Nomor 400/Cinangka, Nomor Kavling: 221, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4531/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Drs. Soeloso;
77. Sertifikat Hak Milik Nomor 402/Cinangka, Nomor Kavling: 223, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4532/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Abdul Rifai;
78. Sertifikat Hak Milik Nomor 404/Cinangka, Nomor Kavling: 279, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4526/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Suryo Soemarto;
79. Sertifikat Hak Milik Nomor 405/Cinangka, Nomor Kavling: 278, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4525/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Suryo Soemarto kemudian dijual kepada Oentoro, kemudian dijual kepada Niniek Sri Sunarini Ihsan;
80. Sertifikat Hak Milik Nomor 406/Cinangka, Nomor Kavling: 277, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4525/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Suryo Soemarto kemudian dijual kepada Oentoro, kemudian dijual kepada Ny. Etty Sri Sunarindraty;
81. Sertifikat Hak Milik Nomor 413/Cinangka, Nomor Kavling: 329, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4537/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: J. Tampubolon;
82. Sertifikat Hak Milik Nomor 415/Cinangka, Nomor Kavling: 162, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4541/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Ir. Ranar Aditya;
83. Sertifikat Hak Milik Nomor 419/Cinangka, Nomor Kavling: 297, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4529/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Sugiarti Ario Pireno, dihibahkan kepada Ny. Titi Prasetyanti;

Halaman 65 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Sertifikat Hak Milik Nomor 420/Cinangka, Nomor Kavling: 296, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4530/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Sugiarti Ario Pireno, dihibahkan kepada Ny.Titi Prasetyanti;
85. Sertifikat Hak Milik Nomor 428/Cinangka, Nomor Kavling: 172, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4539/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Ir. Ranar Aditya;
86. Sertifikat Hak Milik Nomor 429/Cinangka, Nomor Kavling: 161, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4540/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Ir. Ranar Aditya;
87. Sertifikat Hak Milik Nomor 436/Cinangka, Nomor Kavling: 261, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4880/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Mirna Luthan, dijual kepada Ny. Roslina Syafar Luthan, kemudian dijual kepada Cahaya Kerima,SE, dimatikan diganti HM.1744.;
88. Sertifikat Hak Milik Nomor 437/Cinangka, Nomor Kavling: 196, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4885/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: M.Z.AL.Muntayah;
89. Sertifikat Hak Milik Nomor 438/Cinangka, Nomor Kavling: 213, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4883/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Asri Djafarin;
90. Sertifikat Hak Milik Nomor 440/Cinangka, Nomor Kavling: 349, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4886/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Benny Nurdin,SH. Diwariskan kepada 1. Ny. Andi Ratna Benny Nurdin, 2. Setiabudi, SH. 3. Fona Filianti, kemudian dijual kepada Andi Djalal Bachtiar, dimatikan diganti HM.1744;
91. Sertifikat Hak Milik Nomor 441/Cinangka, Nomor Kavling: 163, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4889/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter

Halaman 66 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persegi) atas nama: Theodore Rudolf Richard Manuputy. Diwariskan kepada 1. Carloe Tn. Manuputy 2. Brenda Anne M. Manuputy, 3. Ralph Dominggus Manuputy, kemudian dijual kepada Purwadi, kemudian dijual kepada Tuan Wiedhi Akbar Nugroho;
92. Sertifikat Hak Milik Nomor 442/Cinangka, Nomor Kavling: 448, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4887/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Benny Nurdin, SH. Dimatikan karena diterbitkan Sertifikat baru sebagai pengganti yang hilang, lihat HM. Nomor 1703/Cinangka;
93. Sertifikat Hak Milik Nomor 443/Cinangka, Nomor Kavling: 258, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4881/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Yuriana Yunis, dijual kepada Ny. Roslina Syafar Luthan, dijual kepada Syahrul Aziz, BSc., dimatikan diganti HM.1725;
94. Sertifikat Hak Milik Nomor 444/Cinangka, Nomor Kavling: 259, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4882/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama H. Hamilah Chalik kemudian dijual kepada Ny. Roslina Syafar Luthan, kemudian dijual kepada Syahrul Aziz, B.Sc. dimatikan diganti HM.1724;
95. Sertifikat Hak Milik Nomor 445/Cinangka, Nomor Kavling: 260, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4879/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Solihin Budiman, Diwariskan kepada 1. Ny. Enok Lenawati Slamet, dkk. (6 orang), kemudian dijual kepada Joko Susilo;
96. Sertifikat Hak Milik Nomor 446/Cinangka, Nomor Kavling: 312, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4888/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m², (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Johanes Suryadi Laopatty, kemudian dijual kepada Eddy Suparman, dimatikan diganti HM.1654;
97. Sertifikat Hak Milik Nomor 447/Cinangka, Nomor Kavling: 263, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 2878/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m², (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Eddy Suwandi Budiman;

Halaman 67 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Sertifikat Hak Milik Nomor 448/ Cinangka, Nomor Kavling: 262, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 2877/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m², (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Ny. Rosemary;
99. Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Cinangka, Nomor Kavling: 328, diterbitkan tanggal 16-12-1976, Gambar Situasi Nomor 1251/ 2006, tanggal 23-08-2006, Luas 450 m², (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Arti Sandiya, telah diterbitkan Sertifikat pengganti SU.1261/2006, kemudian dijual kepada Robinson Purba Pak-Pak;
100. Sertifikat Hak Milik Nomor 465/Cinangka, Nomor Kavling: 246, diterbitkan tanggal 21-12-1976, Gambar Situasi Nomor 5181/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m², (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Abdul Roni, kemudian dijual kepada Koesmarjanito;
101. Sertifikat Hak Milik Nomor 467/Cinangka, Nomor Kavling: 203, diterbitkan tanggal 21-12-1976, Gambar Situasi Nomor 5186/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Rusdiana S.;
102. Sertifikat Hak Milik Nomor 472/Cinangka, Nomor Kavling: 210, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5183/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m², (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: R. Sutjahjono;
103. Sertifikat Hak Milik Nomor 474/Cinangka, Nomor Kavling: 211, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5182/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: R. Sutjahjono;
104. Sertifikat Hak Milik Nomor 477/Cinangka, Nomor Kavling: 174, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5177/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Ir. Ranar Aditya;
105. Sertifikat Hak Milik Nomor 478/Cinangka, Nomor Kavling: 173, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5175/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Ir. Ranar Aditya;
106. Sertifikat Hak Milik Nomor 479/Cinangka, Nomor Kavling: 160, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5176/1976,

Halaman 68 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Ir. Ranar Aditya;
107. Sertifikat Hak Milik Nomor 480/Cinangka, Nomor Kavling: 171, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5174/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Ir. Ranar Aditya;
108. Sertifikat Hak Milik Nomor 481/Cinangka, Nomor Kavling: 333, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5172/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Sumarsis, kemudian dijual kepada Teguh Purwadi Prayogo;
109. Sertifikat Hak Milik Nomor 482/Cinangka, Nomor Kavling: 332, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5173/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Soekotjo Hardjosarwono, diwariskan kepada Ny. Sularsi Sukotjo, DKK (4 orang), kemudian dihibahkan kepada Setiarti Sukotjo, dimatikan diganti HM. Nomor 1816/Cinangka;
110. Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cinangka, Nomor Kavling: 159, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5178/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Ir. Ranar Aditya;
111. Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Cinangka, Nomor Kavling: 284, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5180/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Patiwaël, dijual kepada Titin Prilyanti. Djohan, dimatikan diganti HM. 1652/Cinangka/ Sawangan;
112. Sertifikat Hak Milik Nomor 557/Cinangka, Nomor Kavling: 342, diterbitkan tanggal 12-07-1978, Gambar Situasi Nomor 55/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Soeratno, dijual kepada Ibnu Ibrahim Djojosubroto;
113. Sertifikat Hak Milik Nomor 558/Cinangka, Nomor Kavling: 313, diterbitkan tanggal 12-07-1978, Gambar Situasi Nomor 56/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Soeratno, dijual kepada Ibnu Ibrahim Djojosubroto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Sertifikat Hak Milik Nomor 559/Cinangka, Nomor Kavling: 344, diterbitkan tanggal 12-07-1978, Gambar Situasi Nomor 57/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Soeratno, dijual kepada Ibnu Ibrahim Djojotubroto;
115. Sertifikat Hak Milik Nomor 565/Cinangka, Nomor Kavling: 12, diterbitkan tanggal 18-07-1978, Gambar Situasi Nomor 25/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 500 m² (Lima ratus meter persegi), atas nama: Ir. Subana Kusika;
116. Sertifikat Hak Milik Nomor 598/Cinangka, Nomor Kavling: 191, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 72/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Ny. Tarijah;
117. Sertifikat Hak Milik Nomor 593/Cinangka, Nomor Kavling: 110, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 63/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Topo Linda;
118. Sertifikat Hak Milik Nomor 602/Cinangka, Nomor Kavling: 224, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 74/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Soemarton;
119. Sertifikat Hak Milik Nomor 603/Cinangka, Nomor Kavling: 225, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 75/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Soemarton;
120. Sertifikat Hak Milik Nomor 604/Cinangka, Nomor Kavling: 226, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 76/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Dr.Wahyu Selamat, diwariskan kepada Ny. Lili Sri Murdiyati (5 orang), dijual kepada Nimbang Ginting, dimatikan diganti HM No;
121. Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Cinangka, Nomor Kavling: 227, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 77/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Dr. Wahyu Selamat, diwariskan kepada Ny. Lili Sri Murdiyati (5 orang), dijual kepada H.Yusup Bin H.Senah;

Halaman 70 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Sertifikat Hak Milik Nomor 606/Cinangka, Nomor Kavling: 235, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 48/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Ferlina Tresna;
123. Sertifikat Hak Milik Nomor 607/Cinangka, Nomor Kavling: 240, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 49/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Supangat Ranty, diwariskan kepada Ny. Hetty Susanti Surya, dkk. (5 orang);
124. Sertifikat Hak Milik Nomor 608/Cinangka, Nomor Kavling: 242, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 50/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Ny.Hartini Nuraini Rachmat;
125. Sertifikat Hak Milik Nomor 609/Cinangka, Nomor Kavling: 243, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 51/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Ny.Hartini Nuraini Rachmat;
126. Sertifikat Hak Milik Nomor 610/Cinangka, Nomor Kavling: 244, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 52/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Ny.Hartini Nuraini Rachmat;
127. Sertifikat Hak Milik Nomor 611/Cinangka, Nomor Kavling: 245, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 53/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Ny.Hartini Nuraini Rachmat;
128. Sertifikat Hak Milik Nomor 612/Cinangka, Nomor Kavling: 335, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 78/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Martina Kunika Pohan, dijual kepada Ny. Ir. Hanifah Hanum, dimatikan diganti HM Nomor 1757/Cinangka;
129. Sertifikat Hak Milik Nomor 648/Cinangka, Nomor Kavling: 150, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 93/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Ny. Tiam Giok Nio;
130. Sertifikat Hak Milik Nomor 649/Cinangka, Nomor Kavling: 202, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 94/1978,

Halaman 71 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Edy Supeno;
131. Sertifikat Hak Milik Nomor 653/Cinangka, Nomor Kavling: 234, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 98/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Drs. H. Hadi Oetomo;
132. Sertifikat Hak Milik Nomor 654/Cinangka, Nomor Kavling: 237, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 99/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Tjokro Soedarmo;
133. Sertifikat Hak Milik Nomor 655/Cinangka, Nomor Kavling: 239, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 100/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Tjokro Soedarmo;
134. Sertifikat Hak Milik Nomor 656/Cinangka, Nomor Kavling: 241, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 101/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Lie Tong Haa, dijual kepada Ny. Lina Pti Oman Sumedha;
135. Sertifikat Hak Milik Nomor 1002/Cinangka, Nomor Kavling: 340, diterbitkan tanggal 05-11-1980, Gambar Situasi Nomor 7441/1980, tanggal 27-10-1980, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama M. Djainin, dipecah menjadi HM Nomor 2390/Cinangka dan HM Nomor 2391/Cinangka;
136. Sertifikat Hak Milik Nomor 1003/Cinangka, Nomor Kavling: 341, diterbitkan tanggal 05-11-1980, Gambar Situasi Nomor 7441A/1980, tanggal 27-10-1980, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Ny. Pratiwi Bydhiarti Isman;
137. Sertifikat Hak Milik Nomor 274/Cinangka, di atas Kavling: 314, tidak diketahui Pemiliknya dalam daftar Kuasa Hukum Tergugat (Sertifikat Objek Perkara Nomor 85/G/2010/PTUN-BDG);
138. Sertifikat Hak Milik Nomor 417/Cinangka, di atas Kavling: 169, tidak diketahui Pemiliknya dalam daftar Kuasa Hukum Tergugat (Sertifikat Objek Perkara Nomor 85/G/2010/PTUN-BDG);
4. Memerintahkan Tergugat untuk Memproses/Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat di atas tanah *a quo* berdasarkan

Halaman 72 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat permohonan tertanggal 25 Mei 2010 dengan Surat Daftar Isian 302 Nomor 7065/2010;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II Intervensi s.d. Tergugat V Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya masing-masing atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat;

2. Perihal Eksepsi Kewenangan Absolut Mengadili;

- a. Perihal Undang-undang tidak berlaku surut;

Bahwa Sertifikat-Sertifikat hak atas tanah yang menjadi objek sengketa/*beschikking* sebagaimana terlampir, telah diterbitkan oleh Tergugat Tahun 1976, 1977, 1979, 1978, 1980, sedangkan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengadilan Tata Usaha Negara baru dibentuk tahun 1990 berdasarkan Keppres Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi-nya dibentuk tahun 1990 berdasar Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kemudian Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan secara efektif berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1991. Kita ketahui bahwa Undang-Undang Tata Usaha Negara (TUN) tersebut tidak menganut azas *retroactive*, yaitu azas yang memberlakukan Undang-undang atau peraturan berlaku surut, oleh karenanya tetap berlaku azas hukum umum yang menyatakan Undang-undang tidak berlaku surut. Maka, dengan demikian tidak tepat kiranya menjadikan Sertifikat (*beschikking*) yang telah diterbitkan oleh Tergugat Tahun 1976, 1977, 1979, 1978, 1980 dipersengketakan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, karena hal ini melanggar azas hukum. Jika Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diberlakukan *retroactive* tidak ada kepastian hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di Negara ini karena setiap saat terancam akan digugat. Mengenai hal ini kami mohon

Halaman 73 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014



Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan bahwa demi hukum, menyatakan tidak berwenang mengadili objek sengketa;

- b. Kepentingan hukum Penggugat persoalan perdata biasa (*privaat recht*);
- Bahwa, terbitnya Sertifikat sebagai bukti hak atas tanah oleh lembaga yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kanwil BPN Prov. cq. Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten) ada dua koridor mekanisme ranah hukum yang melatarbelakanginya, yaitu pertama: ketika sebelum didaftarkan yaitu peristiwa mengenai perolehan tanah yang meliputi keberadaan alas hak, peristiwa hukum, perbuatan hukum yang menyangkut perolehan tanah yang dilakukan oleh calon subjek hak. Alas hak berupa: girik, kekitir, petuk, kohir, *acte van eigendom*, surat kavling, putusan Pengadilan. Peristiwa hukum seperti: karena pewarisan, perbuatan hukum contohnya: jual beli, hibah, tukar menukar, pembagian hak bersama, yang aktanya dibuat oleh PPAT, pelepasan hak, *inbreng* yang aktanya dikonstatir oleh Notaris. Pada peristiwa pertama ini terjadi berpindahnya hak dan kewajiban (*levering*) dari pemegang hak yang satu kepada calon penerima hak yang lain kesemuanya itu bersifat perdata/hukum perdata, yaitu hukum perjanjian. Peristiwa perolehan Tanah ini berlaku syarat sahnya perjanjian 1320 KUH-Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu keterikatan; suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal, bukan hal yang melawan hukum, berlaku pula 1338 KUH-Perdata yang menyatakan: perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pasal 1340: Perjanjian hanya berlaku antar pihak-pihak yang membuatnya, tidak membawa rugi pihak ketiga. Oleh karenanya perjanjian hanya mengikat para pihak (*inter parties*). Sehingga apabila ada menimbulkan kerugian/kepentingan hukumnya dirugikan terhadap perjanjian perolehan tanah tersebut, merupakan kewenangan Peradilan Umum/Peradilan Negeri;
- Yang kedua: Peristiwa didaftarkannya perolehan hak peristiwa pertama tersebut di atas kepada lembaga yang berwenang memproses pendaftaran tanah (BPN RI cq. Kanwil BPN Prop. cq. Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten) agar diperoleh pengesahan dan kepastian hukum atas tanah yang telah diperoleh tadi. Pendaftaran tanah ini untuk menjamin kepastian hukum dan diterbitkannya Sertifikat hak atas sebagai bukti yang kuat. (sebagaimana Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5



Tahun 1960, Pasal 19, 23, 32, 38). Pendaftaran tanah bersifat kelembagaan (pada hukum adat ada lembaga adat) dan bersifat publikatif, sehingga terpenuhi azas konstitutif dan publisitas, dengan demikian pendaftaran tanah mempunyai sifat *erga omnes* seperti putusan Tata Usaha Negara mengikat publik. Pada mekanisme kedua ini berlaku hukum publik, hukum administrasi negara (HAN) oleh karenanya harus sesuai perundangan yang berlaku (*wetmatigheid*) dan tidak melanggar AAUPB, Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (*doelmatigheid*);

Akan tetapi bahwa perolehan tanah hanya dapat didaftarkan ke BPN (Kantor Tergugat) wajib memenuhi syarat sah-nya perjanjian, terpenuhi pula syarat formil maupun syarat materil mekanisme dilangsungkannya perjanjian. Contohnya objek perjanjiannya/akta jual beli atau Surat Pelepasan Hak (SPH) berupa tanah, selidiki dulu tanah itu sudah terdaftar/bersertifikat atau belum, jika sudah bersertifikat hak Milik sebagai badan hukum perdata/PT, Penggugat dapat melakukan SPH dari pemegang haknya di hadapan Pejabat Umum/Notaris, atau Camat setempat, kalau Sertifikat Hak Guna Bangunan dapat dilaksanakan jual beli langsung di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tentu saja perolehan tanah tersebut dapat dilakukan setelah Penggugat memperoleh izin lokasi/yang maknanya izin untuk membebaskan tanah; Hal ini menunjukkan sebagai pembeli yang beritikad baik, apalagi membeli/membebasakan tanah cukup luas. Lalu kemudian lembaga pendaftaran tanah kewenangannya ada di BPN. Pendaftaran tanah untuk diterbitkan tanda bukti hak (Sertifikat tanah) yang merupakan alat pembuktian yang kuat (sebagaimana Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, pasal 19, 23, 32, 38). Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan Perundang-undangan Pertanahan yang berlaku sekarang (UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, PMNA/Kep. BPN Nomor 3 Tahun 1997, PMNA/Kep. BPN Nomor 3 Tahun 1999, PMNA/Kep. BPN Nomor 9 Tahun 1999) dan terikat Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik/AAUPB (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999);

- c. Perolehan Tanah oleh Penggugat belum mengikat Instansi Publik, karena ternyata ketika melakukan transaksi Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 13 Juni 2005 Penggugat belum mendapatkan Ijin Lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, perolehan tanah bagi badan hukum perdata/perseroan terbatas/PT disyaratkan terlebih dahulu mendapatkan izin lokasi (bagi badan hukum publik ada penetapan lokasi) dan Pemerintah Kota/Kabupaten di mana objek tanah tersebut berada. Sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) PMNA/KABPN Nomor 2 Tahun 1999: izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Ternyata Penggugat tidak mempunyai izin lokasi ketika melakukan transaksi Pelepasan Hak Tanah Garapan yang dibuat tanggal 13 Juni 2005 (lihat surat gugatan Penggugat hal 23 huruf c). Sedangkan Penggugat baru memperoleh Izin lokasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Depok, Nomor 591/259/KPTS/BPPT/HUK/2009 pada tanggal 24 Juli 2009; (lihat surat gugatan Penggugat hal 23 huruf e);

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut di atas dapat diperoleh fakta hukum bahwa PT Bangun Nuansa Persada, dalam hal ini diwakili oleh D. Budi Kentjono, SH., dan Arief Sunar Putranto, SE./selaku Penggugat belum punya kapasitas maupun kualitas untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena ternyata Penggugat bukan pembeli (tanah) yang beritikad baik: transaksi Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 13 Juni 2005 dilakukan oleh Penggugat ketika belum mendapatkan izin lokasi, dilakukan tidak di hadapan Pejabat Umum/Notaris dalam bentuk akta otentik notarial. Hal ini terbuktikan prosedur pembelian/perolehan tanah hanya dalam bentuk Pelepasan Hak Tanah Garapan dari para penggarap selaku bekas pemegang SK Kinag. (lihat gugatan penggugat halaman 23, 24 huruf E Alasan-Alasan Gugatan). Penggugat tentunya meneliti apakah Penggarap masih sebagai pemilik tanah dan penerima SK Kinag yang sah. Penggugat mestinya mengetahui bagi penerima SK Kinag (sebagai alas hak) telah memenuhi kewajibannya membayar kontribusi/uang pemasukan ke Negara melalui Bank yang ditunjuk. Padahal ada pula klausula larangan mengalihkan tanah objek SK Kinag kepada pihak lain sebelum kewajibannya terpenuhi, apabila tanah SK Kinag dialihkan batal demi hukum. Jika over alih tanah garapan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap pemegang SK Kinag hal ini tidak benar, karena tanah SK Kinag adalah tanah-tanah lahan pertanian yang tidak boleh

Halaman 76 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki *absente/guntai* (lihat pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian).;

- d. Bentuk Perolehan Tanah Penggugat Dibandingkan Dengan Sertifikat Hak Milik Sebagai Bukti Hak;

Bahwa alat bukti perolehan tanah Penggugat hanya berupa Pelepasan Hak Tanah Garapan dari para penggarap selaku bekas pemegang SK Kinag yang dilakukan di bawah tangan/bukan akta otentik. Akta bawah tangan disebut dalam KUH-Perdata 1880: tidak mengikat pihak ketiga. Oleh karenanya tidak memenuhi cukup syarat untuk dijadikan alas hak Pendaftaran Tanah, apalagi ternyata akta tersebut dibuat di atas Sertifikat Hak Milik/objek sengketa yang telah diterbitkan Tahun 1975-1978 oleh Tergugat;

Sama kita ketahui bahwa hak milik dilindungi dalam konstitusi Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen menyebutkan pada Pasal 28G ayat (1) sebagai berikut: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H ayat (4) sebagai berikut: Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Demikian pula pada UUPA Nomor 5 Tahun 1960 pasal 20 ayat (1) sebagai berikut: Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah. Menyimak fakta hukum ini Negara melalui konstitusinya melindungi hak milik Warga Negaranya dan tentu saja Negara (dalam arti luas) tidak akan sewenang-wenang memutus hubungan hukum antara Warga Negara dengan Tanah Hak Miliknya, sekedar hanya secara administratif dianggap cacat, sedangkan secara substantif perolehannya adalah benar. Prosedur Pendaftaran Tanah merupakan domein/kewenangan Negara. Menjadi tidak seimbang bahkan terjadi ketidakadilan, ketidakjujuran (*unfairness*) apabila karena kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Negara (lembaga Pendaftaran Tanah cq. Badan Pertanahan Nasional atau apapun nama lembaganya) hak Milik Warga Negara lepas begitu saja. Mana kala Peradilan Tata Usaha Negara hanya berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Halaman 77 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014



2004 untuk menguji secara materiil keabsahan produk TUN yang dilaksanakan secara *wetmatigheid*: ada berdasarkan peraturan atau tidak, tanpa mempertimbangkan *rechtmatigheid*: menurut hukum atau tidak, adil atau tidak, patut apa tidak, baik apa tidak, tepat apa tidak, benar apa tidak, maka Pengadilan Tata Usaha Negara telah turut serta melakukan *abuse of power* terhadap Hak Azasi Manusia. Menurut hemat kami selagi Putusan Tata Usaha Negara yang *erga omnes* itu tidak dibarengi dengan ganti kerugian yang masuk akal dan konkrit, Putusan Tata Usaha Negara tidak akan menuntaskan masalah. Ganti kerugian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991, pasal 3 ayat (1) paling sedikit Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 tidak sesuai dengan fakta nilai objektifnya. Bagi pihak yang tidak puas dan dirugikan, gugatan ganti kerugian masih dapat mengajukan gugatan di Peradilan Umum berdasarkan landasan hukum privat. Kalaulah demikian kepastian hukum hak atas tanah semakin jauh panggang dari api;

Berdasarkan pemaparan alasan-alasan hukum yang kami sampaikan di atas, Pejabat Tata Usaha Negara Kantor Pertanahan Kota Depok/ Tergugat berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara/Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara *in casu*, oleh karena hal itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang menerima, memeriksa dan kemudian memutus perkara ini menyatakan: karena jabatan tidak berwenang mengadilinya;

e. Yurisprudensi Mahkamah Agung;

Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 terhadap kaidah hukum "meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan Sertifikat *a quo*;

3. Perihal Gugatan Penggugat Telah Kadaluarsa;



- a. Adalah benar sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 yang intinya terhadap pihak ketiga/mereka: tenggang waktu 90 hari dihitung secara kasuistis sejak saat is merasa kepentingannya dirugikan (lihat juga surat gugatan Penggugat halaman 21 huruf b). Yang Tergugat ketahui ternyata kepentingan Penggugat telah ada sejak Penggugat mengajukan permohonan Informasi Pertanahan Penatagunaan Tanah Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam rangka Izin Lokasi. Rekomendasi tersebut diterbitkan Tergugat dengan Nomor 410/021/IL/2009/, pada tanggal 30 Maret 2009, ketika itu telah diinformasikan kepada Penggugat, bahwa lokasi yang dimohon telah terbit Sertifikat/*beschikking* Hak Atas Tanah. Sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 28 Oktober 2010, hingga telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari, sejak kepentingan hukum Penggugat ada dengan demikian secara kasuistis gugatan Penggugat telah kadaluarsa;
- b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 Ayat (2) menyatakan:
Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut";
Bahwa Sertifikat Hak Milik Objek Sengketa terletak di Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok diterbitkan Tahun 1976, 1977, 1979, 1978, 1980, sedangkan gugatan diajukan Tahun 2010, jauh melebihi jangka waktu kesempatan yang ditoleransi peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas sekali gugatan Penggugat telah kadaluarsa: sesuai Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

I. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini;

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara baru disahkan sebagai Undang-Undang pada tanggal 29 Desember 1986, artinya baru tanggal 29 Desember 1986 tersebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut mulai berlaku, dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dirubah untuk pertama kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, baik dalam ketentuan pasal demi pasalnya maupun dalam penjelasan umumnya atau penjelasan pasal demi pasalnya, tidak menyebutkan bahwa Undang-Undang tersebut dapat berlaku surut. Artinya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, tidak dapat berlaku surut. Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Peraturan Pelaksanaan lainnya, tidak dapat digunakan untuk menguji/memeriksa dan mengadili Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang ada sebelum tanggal 29 Desember 1986;

Bahwa Penggugat, dalam surat gugatnya telah memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk membatalkan 138 (seratus tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Milik, sedang 138 (seratus tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Milik yang dimohonkannya untuk dibatalkan tersebut diterbitkan oleh Kantor Agraria/Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (sekarang masuk wilayah Kantor Pertanahan Kota Depok) pada tahun 1976, 1977, 1978 dan 1980, yakni diterbitkan sudah lebih dari 16 tahun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut. Jadi dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha

Halaman 80 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;

2. Bahwa pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa "Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut";

Bahwa 138 (seratus tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan untuk dibatalkan oleh Penggugat tersebut, telah diterbitkan oleh Kantor Agraria/Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (sekarang Kantor Pertanahan Kota Depok) pada tahun 1976, 1977, 1978, 1979 dan 1980, yakni sudah lewat waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun lamanya. Oleh karena itu seandainya pun Penggugat merasa mempunyai hak atas tanah yang sekarang bersertifikat sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) Sertifikat hak Milik tersebut, Penggugat sudah tidak ada hak untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, *in casu*, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak lagi berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

3. Bahwa menurut informasi dari Tergugat, bahwa Tergugat pada tanggal 30 Maret 2009 telah memberikan rekomendasi Nomor 410/021/IL/2009 kepada Penggugat untuk permohonan ijin lokasi, dimana dalam rekomendasi tersebut, disebutkan bahwa terhadap tanah yang dimohonkan ijin lokasi oleh Penggugat seluas 95.000 m² (sembilan puluh lima ribu meter persegi), telah terbit Sertifikat Hak Milik, dan daftar nama pemilik Sertifikat oleh Tergugat diberikan kepada Penggugat) dengan maksud supaya dibebaskan. Artinya sejak tanggal 30 Maret 2009, sebelum Penggugat mendapatkan ijin Lokasi dari Walikota Depok, Penggugat telah mengetahui dari Tergugat bahwa tanah yang masuk dalam ijin lokasi yang dimohonkannya telah bersertifikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Bahwa gugatan Penggugat ternyata baru diajukan pada tanggal 28 Oktober 2010. Jadi gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari dari yang ditentukan oleh Undang-Undang, yakni lebih dari 570 (lima ratus tujuh puluh) hari. Karena itu gugatan Penggugat telah diajukan dengan lewat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili perkara gugatan penggugat yang sekarang disidangkan ini;

4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan 138 (seratus tigapuluh delapan) Sertifikat Hak Milik, karena Penggugat merasa tanah yang telah diterbitkan Sertifikat oleh Tergugat tersebut adalah merupakan tanah miliknya, padahal Penggugat tidak mempunyai bukti kepemilikan atas tanah tersebut, sedang di pihak lain, Para Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan pembatalan oleh Penggugat adalah milik para Tergugat II Intervensi. Jadi dengan demikian telah terjadi sengketa kepemilikan dan akan menyangkut dengan pembuktian kepemilikan hak atas tanah, dan jika menyangkut pembuktian kepemilikan hak atas tanah, maka yang berwenang terlebih dahulu untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri. Bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

II. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur Alias Tidak Sempurna;

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatnya ternyata telah mencampurkan objek gugatan berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu surat/gambar plotting dari Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor 960/210-76/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010, tambahan data-data Nomor hak dari seksi P3 tanggal 30 Agustus 2010 dan penjelasan kuasa hukum Tergugat dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 25 November 2010 berupa daftar Sertifikat Hak Milik, Copy Sertifikat-Sertifikat Hak Milik dan sidang lokasi (pemeriksaan

Halaman 82 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat) tanggal 6 Desember 2010, dengan objek gugatan berupa 138 (seratus tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Milik;

Bahwa surat/gambar plotting dari Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor 960/210-76/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010, tambahan data-data Nomor hak dari seksi P3 tanggal 30 Agustus 2010 dan penjelasan kuasa hukum Tergugat dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 25 November 2010 berupa daftar Sertifikat Hak Milik, Copy Sertifikat-Sertifikat Hak Milik dan sidang lokasi (pemeriksaan setempat) tanggal 6 Desember 2010 adalah bukan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Karena itu tidak dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun karena Penggugat dalam surat gugatannya telah mencampur adukkan objek gugatan tersebut di atas dengan 138 (seratus tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Milik sebagai objek gugatan, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, kabur dan tidak memenuhi syarat untuk gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa bidang tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sebanyak 138 (seratus tigapuluh delapan) Sertifikat yang menjadi objek gugatan adalah sebagai tanah miliknya yang diperolehnya dengan cara pelepasan hak dari para Penggarap yang memiliki SK. KINAG Jabar kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa punya hak untuk menggugat pembatalan 138 (seratus tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat. Akan tetapi Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci, dari siapa saja Penggugat memperoleh pelepasan hak tanah SK. KINAG dimaksud? dan berapa luas masing-masing tanah pemilik SK. KINAG serta batas-batas tanah yang dibebaskan atau dioperalih garapannya?;

Bahwa karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dari siapa Penggugat memperoleh masing-masing tanah yang diperolehnya tersebut serta berapa luas masing-masing tanah dan batas-batasnya, maka gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna alias tidak jelas dan kabur;

3. Bahwa tanah adalah benda pemakan ruang yang mempunyai dimensi panjang, lebar dan luas, oleh karena itu seharusnya Penggugat dalam surat gugatannya disamping menyebutkan batas-batas tanah yang

Halaman 83 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digugatnya, juga harus menyebutkan berapa panjang, lebar dan luas tanah yang diklaimnya, sehingga Penggugat sampai menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk membatalkan 138 (seratus tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

4. Bahwa karena Penggugat tidak menyebutkan panjang, lebar dan luas tanah yang diklaimnya dalam dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tidak sempurna alias tidak jelas dan kabur, meskipun ada bukti-bukti SK. KINAG dimaksud dan surat operalih tanah garapan tertanggal 13 Juni 2005. Sebab fungsi bukti surat/saksi adalah untuk membuktikan dalil gugatan, sedang dalil gugatan yang menyebutkan panjang, lebar dan luas tanah yang diklaim sama sekali tidak ada;

III. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Mengajukan Gugatan;

1. Bahwa Penggugat ternyata tidak mempunyai bukti kepemilikan atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) Sertifikat, dan dalam surat gugatannya, Penggugat juga tidak mendalilkan adanya bukti kepemilikan, melainkan hanya mendalilkan adanya Surat Operalih/Pelepasan Tanah Garapan tertanggal 13 Juni 2005. Sedang baik SK. Kinag maupun Surat Pelepasan Hak tanah Garapan dimaksud, disamping bukan merupakan bukti kepemilikan, juga masih perlu diteliti kebenarannya, SK. Kinag tersebut terdaftar atau tidak di Kantor Pertanahan Kota Depok dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat?, masih berlaku atau tidak?, ketentuan yang disebutkan dalam SK. Kinag tersebut telah dilaksanakan atau belum, termasuk setor uang pemasukan kepada Negara melalui Bank Tani;

Bahwa akan tetapi yang jelas, SK. Kinag mempunyai jangka waktu tertentu dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, dan jika sampai dialihkan SK. Kinag tersebut menjadi batal demi hukum;

Bahwa karena SK. Kinag bukan merupakan bukti kepemilikan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, maka dengan demikian tidak ada kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

2. Bahwa Penggugat pada surat gugatannya halaman 21 pada huruf C. Tentang Kedudukan Penggugat, angka 1, mendalilkan bahwa pada intinya Penggugat (PT Bangun Nuansa Persada) baru didirikan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 dan untuk penama kali disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM R.I. pada tahun 2008, dan selanjutnya pada surat gugatannya halaman 23 pada huruf c dan d, Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Surat Pelepasan Hak Tanah Garapan yang dibuat pada tanggal 13 Juni 2005, Penggugat telah memperoleh tanah Negara dengan cara operalih garapan dari Penggarap tanah selaku pemegang SK.KINAG Jawa Barat, dan dari Surat Keterangan Lurah Cinangka Nomor 594/02/SPH/7/2005 tanggal 11 Juli 2005 dan Nomor 593/167/SPH//3/2010 tanggal 22 Maret 2010 yang diperbaiki dengan Surat Keterangan Lurah Cinangka Nomor 593/395/SPH/5/2010 tanggal 7 Mei 2010, tertera nama-nama Penggarap (pemilik tanah) dengan luas tanahnya, Nomor SK KINAG, dan Nomor Minutnya masing-masing. Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut membuktikan bahwa tidak benar Penggugat telah mengoperalih garapan tanah SK. KINAG pada tanggal 13 Juni 2005, sebab pada tahun 2005, PT Bangun Nuansa Persada (Penggugat) belum ada, karena baru didirikan pada tahun 2007 dan disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM baru pada tahun 2008. Karena itu mana mungkin sudah mengoperalih tanah garapan dengan Surat Pelepasan Hak Tanah Garapan tertanggal 13 Juni 2005. Dengan demikian baik surat Pelepasan Hak Tanah Garapan tertanggal 13 Juni 2005 maupun Surat Keterangan Lurah Cinangka Nomor 594/02/SPH/7/2005 tanggal 11 Juli 2005 dan Nomor 593/167/SPH//3/2010 tanggal 22 Maret 2010 yang diperbaiki dengan Surat Keterangan Lurah Cinangka Nomor 593/395/SPH/5/2010 tanggal 7 Mei 2010 adalah tidak benar dan cacat hukum, hanya merupakan hasil rekayasa Penggugat dengan Lurah Cinangka dan pihak lainnya yang terkait. Karena yang sesungguhnya SK. Kinag dimaksud tidak ada dan tidak berlaku serta penggarap tanah SK. Kinag disamping tidak ada, juga tidak pernah ada peralihan tanah garapan kepada Penggugat, sebab tanah yang dimaksud adalah tanah yang telah bersertifikat hak milik. Karena itu Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan perkara ini;

3. Bahwa SK. Kinag sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, menurut Penggugat sendiri tidak tercatat atas nama Penggugat, melainkan atas nama orang lain, karena itu jika hendak mengajukan gugatan, maka yang mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan adalah bukan Penggugat, melainkan orang yang namanya tersebut dalam SK. Kinag

Halaman 85 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014



dimaksud atau orang yang namanya tersebut dalam SK. Kinag memberi kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan. Bukan Penggugat mengajukan gugatan untuk dan atas namanya sendiri;

Bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan untuk dan atas namanya sendiri, maka gugatannya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap terbitnya 138 (seratus tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Milik yang dimohonkannya untuk dibatalkan tersebut;

4. Bahwa jika benar ada operalih tanah garapan dari pemegang SK. Kinag kepada Penggugat dengan Surat Pelepasan tanah garapan tertanggal 13 Juni 2005 *quod non* maka operalih garapan tanah yang ber SK.Kinag tersebut tidak sah dan batal demi hukum, karena sejak tahun 1997, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Peraturannya Nomor 11 Tahun 1997 telah mencabut semua SK. Kinag yang ada, dengan mengembalikan status tanah seperti keadaan semula, kecuali yang telah bersertifikat;

Bahwa operalih garapan atas tanah SK. Kinag sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya disamping tidak didaftarkan di kantor Pertanahan yang berwenang, yakni Kantor Pertanahan Kota Depok, juga Surat Operalih/Pelepasan hak garapnya tersebut hanya dilakukan di bawah tangan, dan tidak dilakukan oleh penggarap yang sesungguhnya, karena memang tidak ada penggarap tanah yang ber SK.Kinag, sebab tanah yang dimaksud telah bersertifikat. Oleh karena itu operalih garapan tanah dimaksud tidak mengikat Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi. Dengan demikian Surat Operalih garapan/Surat Pelepasan Tanah Garapan tertanggal 13 Juni 2005 tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

5. Bahwa gugatan Penggugat diajukan antara lain atas dasar karena Penggugat telah memiliki Ijin Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Depok nomor 591/259/Kpts/BPPT/Huk/2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk membangun perumahan di atas tanah seluas kurang lebih 95.000 m² (sembilan puluh lima ribu meter persegi) terletak di Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;

Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Depok tersebut adalah bukan merupakan bukti kepemilikan serta tidak memberikan hak kepemilikan atas tanah kepada Penggugat, melainkan adalah



merupakan Surat Keputusan ijin lokasi pembangunan perumahan seluas 95.000 m² (sembilan puluh lima ribu meter persegi), namun karena tanah yang terkena ijin lokasi pembangunan perumahan tersebut telah bersertifikat, maka satu-satunya upaya Penggugat untuk melaksanakan Surat Keputusan Walikota tersebut adalah dengan membebaskan tanah Warga pemilik Sertifikat dengan mengganti rugi sesuai harga yang disepakati dengan warga pemilik, antara lain dengan Para Tergugat II Intervensi. Bukan mengajukan gugatan pembatalan Sertifikat Hak Milik kepunyaan Warga pemilik tanah;

6. Bahwa Penggugat adalah Badan hukum yang mendapatkan ijin lokasi pembangunan perumahan di atas tanah seluas 95.000 m² (sembilan puluh lima ribu meter persegi) terletak di Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 591/259/Kpts/BPPT/Huk/2009 tanggal 29 Juli 2009, karena itu seharusnya Penggugat baru membebaskan tanah setelah ijin lokasi tersebut ada. Namun sesuai dalil Penggugat, Penggugat telah mengoperalih tanah garapan SK. Kinag dengan Surat Pelepasan Hak Tanah Garapan tertanggal 13 Juni 2005, dan seandainya dalil gugatan Penggugat tersebut benar *quod non* artinya Penggugat telah mengoperalih dan membuat Surat Pelepasan Tanah Garapan tersebut sebelum ijin lokasi ada. Dengan demikian Penggugat telah mengoperalih tanah garapan dimaksud dengan itikad tidak baik dan penuh ketidakbenaran, apalagi pada tahun 2005 Penggugat belum ada, belum didirikan dan belum sebagai Badan hukum, sebab baru didirikan pada tahun 2007 dan baru berbadan hukum tahun 2008. Karena itu baik Surat Pelepasan Hak atas Tanah Garapan tertanggal 13 Juni 2005 maupun Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 591/259/Kpts/BPPT/Huk/2009 tanggal 29 Juli 2009 tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar oleh Penggugat untuk menggugat Tergugat guna membatalkan 138 (seratus tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini;

Bahwa dari dalil dan fakta tersebut di atas membuktikan bahwa menurut ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atas 138 (seratus tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek gugatan dalam surat gugatan Penggugat yang sekarang sedang diperiksa dalam persidangan perkara ini;

Maka berdasarkan segala alasan tersebut di atas, sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat III Intervensi:

I. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini;

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara baru disahkan sebagai Undang-Undang pada tanggal 29 Desember 1986, artinya baru tanggal 29 Desember 1986 tersebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut mulai berlaku, dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dirubah untuk pertama kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, baik dalam ketentuan pasal demi pasalnya maupun dalam penjelasan umumnya atau penjelasan pasal demi pasalnya, tidak menyebutkan bahwa Undang-Undang tersebut dapat berlaku surut. Artinya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, tidak dapat berlaku surut. Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Peraturan Pelaksanaan lainnya, tidak dapat digunakan untuk menguji/memeriksa dan mengadili Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang ada sebelum tanggal 29 Desember 1986;

Bahwa Penggugat, dalam surat gugatnya telah memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk membatalkan 138 (seratus tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Milik, sedang 138 (seratus tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Milik yang dimohonkannya untuk dibatalkan tersebut diterbitkan oleh Kantor Agraria/Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (sekarang masuk wilayah Kantor Pertanahan Kota Depok) pada tahun 1976, 1977, 1978 dan 1980, yakni diterbitkan sudah

Halaman 88 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih dari 16 tahun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut. Jadi dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;

2. Bahwa pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa "Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut";

Bahwa 138 (seratus tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan untuk dibatalkan oleh Penggugat tersebut, telah diterbitkan oleh Kantor Agraria/Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (sekarang Kantor Pertanahan Kota Depok) pada tahun 1976, 1977, 1978, 1979 dan 1980, yakni sudah lewat waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun lamanya. Oleh karena itu seandainya pun Penggugat merasa mempunyai hak atas tanah yang sekarang bersertifikat sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Milik tersebut, Penggugat sudah tidak ada hak untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, *in casu*, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak lagi berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

3. Bahwa menurut informasi dari Tergugat, bahwa Tergugat pada tanggal 30 Maret 2009 telah memberikan rekomendasi Nomor 410/021/IL/2009 kepada Penggugat untuk permohonan ijin lokasi, dimana dalam rekomendasi tersebut, disebutkan bahwa terhadap tanah yang dimohonkan ijin lokasi oleh Penggugat seluas 95.000 m² (sembilan puluh lima ribu meter persegi), telah terbit Sertifikat Hak Milik, dan daftar nama pemilik Sertifikat oleh Tergugat diberikan kepada Penggugat) dengan maksud supaya dibebaskan. Artinya sejak tanggal 30 Maret 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Penggugat mendapatkan Ijin Lokasi dari Walikota Depok, Penggugat telah mengetahui dari Tergugat bahwa tanah yang masuk dalam ijin lokasi yang dimohonkannya telah bersertifikat;

Bahwa menurut ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Bahwa gugatan Penggugat ternyata baru diajukan pada tanggal 28 Oktober 2010. Jadi gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari dari yang ditentukan oleh Undang-Undang, yakni lebih dari 570 (lima ratus tujuh puluh) hari. Karena itu gugatan Penggugat telah diajukan dengan lewat waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili perkara gugatan penggugat yang sekarang disidangkan ini;

4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan 138 (seratus tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Milik, karena Penggugat merasa tanah yang telah diterbitkan Sertifikat oleh Tergugat tersebut adalah merupakan tanah miliknya, padahal Penggugat tidak mempunyai bukti kepemilikan atas tanah tersebut, sedang di pihak lain, Para Tergugat III Intervensi mendalilkan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan pembatalan oleh Penggugat adalah milik para Tergugat III Intervensi. Jadi dengan demikian telah terjadi sengketa kepemilikan dan akan menyangkut dengan pembuktian kepemilikan hak atas tanah, dan jika menyangkut pembuktian kepemilikan hak atas tanah, maka yang berwenang terlebih dahulu untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri. Bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

II. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur Alias Tidak Sempurna;

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatnya ternyata telah mencampuradukkan objek gugatan berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat/Gambar plotting dari Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor 960/210-76/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010, tambahan data-data Nomor hak dari seksi P3 tanggal 30



Agustus 2010 dan penjelasan kuasa hukum Tergugat dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 25 November 2010 berupa daftar Sertifikat Hak Milik, Copy Sertifikat-Sertifikat Hak Milik dan sidang lokasi (pemeriksaan setempat) tanggal 6 Desember 2010, dengan objek gugatan berupa 138 (seratus tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Milik; Bahwa Surat/Gambar plotting dari Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor 960/21076/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010, tambahan data-data Nomor hak dari seksi P3 tanggal 30 Agustus 2010 dan penjelasan kuasa hukum Tergugat dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 25 November 2010 berupa daftar Sertifikat Hak Milik, Copy Sertifikat-Sertifikat Hak Milik dan sidang lokasi (pemeriksaan setempat) tanggal 6 Desember 2010 adalah bukan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Karena itu tidak dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan tata Usaha Negara. Namun karena Penggugat dalam surat gugatannya telah mencampuradukkan objek gugatan tersebut di atas dengan 138 (seratus tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Milik sebagai objek gugatan, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, kabur dan tidak memenuhi syarat untuk gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa bidang tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) Sertifikat yang menjadi objek gugatan adalah sebagai tanah miliknya yang diperolehnya dengan cara pelepasan hak dari para Penggarap yang memiliki SK. Kinag Jabar kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa punya hak untuk menggugat pembatalan 138 (seratus tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat. Akan tetapi Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci, dari siapa saja Penggugat memperoleh pelepasan hak tanah SK. Kinag dimaksud? dan berapa luas masing-masing tanah pemilik SK. Kinag serta batas-batas tanah yang dibebaskan atau dioperalih garapannya?;

Bahwa karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dari siapa Penggugat memperoleh masing-masing tanah yang diperolehnya tersebut serta berapa luas masing-masing tanah dan batas-batasnya, maka gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna alias tidak jelas dan kabur;



3. Bahwa tanah adalah benda pemakan ruang yang mempunyai dimensi panjang, lebar dan luas, oleh karena itu seharusnya Penggugat dalam surat gugatannya disamping menyebutkan batas-batas tanah yang digugatnya, juga harus menyebutkan berapa panjang, lebar dan luas tanah yang diklaimnya, sehingga Penggugat sampai menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk membatalkan 138 (seratus tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Bahwa karena Penggugat tidak menyebutkan panjang, lebar dan luas tanah yang diklaimnya dalam dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tidak sempurna alias tidak jelas dan kabur, meskipun ada bukti-bukti SK. Kinag dimaksud dan surat oper-alih tanah garapan tertanggal 13 Juni 2005. Sebab fungsi bukti surat/saksi adalah untuk membuktikan dalil gugatan, sedang dalil gugatan yang menyebutkan panjang, lebar dan luas tanah yang diklaim sama sekali tidak ada;

III. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Mengajukan Gugatan;

1. Bahwa Penggugat ternyata tidak mempunyai bukti kepemilikan atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) Sertifikat, dan dalam surat gugatannya, Penggugat juga tidak mendalilkan adanya bukti kepemilikan, melainkan hanya mendalilkan adanya Surat Operalih/Pelepasan Tanah Garapan tertanggal 13 Juni 2005. Sedang baik SK. Kinag maupun Surat Pelepasan Hak Tanah Garapan dimaksud, disamping bukan merupakan bukti kepemilikan, juga masih perlu diteliti kebenarannya, SK. Kinag tersebut terdaftar atau tidak di Kantor Pertanahan Kota Depok dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat?, masih berlaku atau tidak?, ketentuan yang disebutkan dalam SK. Kinag tersebut telah dilaksanakan atau belum, termasuk setor uang pemasukan kepada Negara melalui Bank Tani;

Bahwa akan tetapi yang jelas, SK. Kinag mempunyai jangka waktu tertentu dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, dan jika sampai dialihkan SK. Kinag tersebut menjadi batal demi hukum;

Bahwa karena SK. Kinag bukan merupakan bukti kepemilikan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, maka dengan demikian tidak ada kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;



2. Bahwa Penggugat pada surat gugatannya halaman 21 pada huruf C. Tentang Kedudukan Penggugat, angka 1, mendalilkan bahwa pada intinya Penggugat (PT Bangun Nuansa Persada) baru didirikan pada tahun 2007 dan untuk pertama kali disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM R.I. pada tahun 2008, dan selanjutnya pada surat gugatannya halaman 23 pada huruf c dan d, Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Surat Pelepasan Hak Tanah Garapan yang dibuat pada tanggal 13 Juni 2005, Penggugat telah memperoleh tanah Negara dengan cara oper alih garapan dari Penggarap tanah selaku pemegang SK.Kinag Jawa Barat, dan dari Surat Keterangan Lurah Cinangka Nomor 594/02/SPH/7/2005 tanggal 11 Juli 2005 dan Nomor 593/167/SPH//3/2010 tanggal 22 Maret 2010 yang diperbaiki dengan Surat Keterangan Lurah Cinangka Nomor 593/395/SPH/5/2010 tanggal 7 Mei 2010, tertera nama-nama Penggarap (pemilik tanah) dengan luas tanahnya, Nomor SK KINAG, dan Nomor Minutnya masing-masing. Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut membuktikan bahwa tidak benar Penggugat telah mengoperalih garapan tanah SK. Kinag pada tanggal 13 Juni 2005, sebab pada tahun 2005, PT Bangun Nuansa Persada (Penggugat) belum ada, karena baru didirikan pada tahun 2007 dan disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM baru pada tahun 2008. Karena itu mana mungkin sudah mengoperalih tanah garapan dengan Surat Pelepasan Hak Tanah Garapan tertanggal 13 Juni 2005. Dengan demikian baik surat Pelepasan Hak Tanah Garapan tertanggal 13 Juni 2005 maupun Surat Keterangan Lurah Cinangka Nomor 594/02/SPH/7/2005 tanggal 11 Juli 2005 dan Nomor 593/167/SPH//3/2010 tanggal 22 Maret 2010 yang diperbaiki dengan Surat Keterangan Lurah Cinangka Nomor 593/395/SPH/5/2010 tanggal 7 Mei 2010 adalah tidak benar dan cacat hukum, hanya merupakan hasil rekayasa Penggugat dengan Lurah Cinangka dan pihak lainnya yang terkait. Karena yang sesungguhnya SK. Kinag dimaksud tidak ada dan tidak berlaku serta penggarap tanah SK. Kinag disamping tidak ada, juga tidak pernah ada peralihan tanah garapan kepada Penggugat, sebab tanah yang dimaksud adalah tanah yang telah bersertifikat hak milik. Karena itu Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan perkara ini;
3. Bahwa SK. Kinag sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, menurut Penggugat sendiri tidak tercatat atas nama Penggugat, melainkan atas



nama orang lain, karena itu jika hendak mengajukan gugatan, maka yang mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan adalah bukan Penggugat, melainkan orang yang namanya tersebut dalam SK. Kinag dimaksud atau orang yang namanya tersebut dalam SK. Kinag memberi kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan, bukan Penggugat mengajukan gugatan untuk dan atas namanya sendiri;

Bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan untuk dan atas namanya sendiri, maka gugatannya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap terbitnya 138 (seratus tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Milik yang dimohonkannya untuk dibatalkan tersebut;

4. Bahwa jika benar ada operalih tanah garapan dari pemegang SK. Kinag kepada Penggugat dengan Surat Pelepasan tanah garapan tertanggal 13 Juni 2005 *quod non* maka operalih garapan tanah yang ber SK. Kinag tersebut tidak sah dan batal demi hukum, karena sejak tahun 1997, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Peraturannya Nomor 11 Tahun 1997 telah mencabut semua SK. Kinag yang ada, dengan mengembalikan status tanah seperti keadaan semula, kecuali yang telah bersertifikat;

Bahwa operalih garapan atas tanah SK. Kinag sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya disamping tidak didaftarkan di kantor Pertanahan yang berwenang, yakni Kantor Pertanahan Kota Depok, juga Surat Operalih/Pelepasan hak garapnya tersebut hanya dilakukan di bawah tangan, dan tidak dilakukan oleh penggarap yang sesungguhnya, karena memang tidak ada penggarap tanah yang ber SK. Kinag, sebab tanah yang dimaksud telah bersertifikat. Oleh karena itu operalih garapan tanah dimaksud tidak mengikat Tergugat maupun Para Tergugat III Intervensi. Dengan demikian Surat Operalih garapan/Surat Pelepasan Tanah Garapan tertanggal 13 Juni 2005 tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

5. Bahwa gugatan Penggugat diajukan antara lain atas dasar karena Penggugat telah memiliki Ijin Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 591/259/Kpts/BPPT/ Huk/2009, tanggal 29 Juli 2009 untuk membangun perumahan di atas tanah seluas kurang lebih 95.000 m² (sembilan puluh lima ribu meter persegi) terletak di Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Depok tersebut adalah bukan merupakan bukti kepemilikan serta tidak memberikan hak kepemilikan atas tanah kepada Penggugat, melainkan adalah merupakan Surat Keputusan ijin lokasi pembangunan perumahan seluas 95.000 m² (sembilan puluh lima ribu meter persegi), namun karena tanah yang terkena ijin lokasi pembangunan perumahan tersebut telah bersertifikat, maka satu-satunya upaya Penggugat untuk melaksanakan Surat Keputusan Walikota tersebut adalah dengan membebaskan tanah Warga pemilik Sertifikat dengan mengganti rugi sesuai harga yang disepakati dengan warga pemilik, antara lain dengan Para Tergugat III Intervensi. Bukan mengajukan gugatan pembatalan Sertifikat Hak Milik kepunyaan Warga pemilik tanah;

6. Bahwa Penggugat adalah Badan hukum yang mendapatkan ijin lokasi pembangunan perumahan di atas tanah seluas 95.000 m² (sembilan puluh lima ribu meter persegi) terletak di Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan Kota Depok, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 591/259/Kpts/BPPT/Huk/2009, tanggal 29 Juli 2009, karena itu seharusnya Penggugat baru membebaskan tanah setelah ijin lokasi tersebut ada. Namun sesuai dalil Penggugat, Penggugat telah mengoperalih tanah garapan SK Kinag dengan Surat Pelepasan Hak Tanah Garapan tertanggal 13 Juni 2005, dan seandainya dalil gugatan Penggugat tersebut benar *quod non* artinya Penggugat telah mengoperalih dan membuat Surat Pelepasan Tanah Garapan tersebut sebelum ijin lokasi ada. Dengan demikian Penggugat telah mengoperalih tanah garapan dimaksud dengan itikad tidak baik dan penuh ketidakbenaran, apalagi pada tahun 2005 Penggugat belum ada, belum didirikan dan belum sebagai Badan hukum, sebab baru didirikan pada tahun 2007 dan baru berbadan hukum tahun 2008. Karena itu baik Surat Pelepasan Hak atas Tanah Garapan tertanggal 13 Juni 2005 maupun Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 591/259/Kpts/BPPT/Huk/2009 tanggal 29 Juli 2009 tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar oleh Penggugat untuk menggugat Tergugat guna membatalkan 138 (seratus tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini;

Bahwa dari dalil dan fakta tersebut di atas membuktikan bahwa menurut ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-undang Nomor 9 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atas 138 (seratus tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek gugatan dalam surat gugatan Penggugat yang sekarang sedang diperiksa dalam persidangan perkara ini;

Maka berdasarkan segala alasan tersebut di atas, sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat IV Intervensi:

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1986 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1986, serta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77. Kemudian Undang-undang ini mengalami perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Undang-undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Kemudian terjadi lagi perubahan atas Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, baik di dalam pasal demi pasal maupun di dalam penjelasan tidak di ketemukan atau dapat ditafsirkan bahwa tidak dapat berlaku Surut (Tidak berlaku Surut);

Diartikan tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim untuk menguji atau memeriksa maupun mengadili keputusan Kepala Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebelum pada tanggal 29 Desember 1986. Hal ini Tergugat IV Intervensi memiliki bukti yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 306 Tahun 1976, tanggal 3 Agustus 1976, yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 3451/1976 Desa Cinangka, Kabupaten Bogor sekarang Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Yang menjadi alas hak yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Jawa Barat, tanggal 12 April 1976 Nomor SK. 393/Dit.PHT/HM/1976. Dan membayar kewajiban ganti rugi/uang wajib sebesar Rp 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus Rupiah) an. Sudarmono WS. (Ayahanda para Ahli waris) sekarang atas nama para ahli waris (Tergugat IV Intervensi);
- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 307 tahun 1976 tanggal 3 Agustus 1976, yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 3450/1976, Desa Cinangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, sekarang Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan Kota Depok. Yang menjadi alas hak yaitu surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Jawa Barat, tanggal 12 April 1976. Nomor SK. 393/Dit.PHT/HM/1976 dan membayar kewajiban ganti rugi/uang wajib sebesar Rp 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus Rupiah) an. Sudarmono (Ayahanda Para Ahli Waris) dan sekarang atas nama para ahli waris (Tergugat IV Intervensi);

- c. Bahwa penguasaan atas objek sengketa telah di atas 30 (tiga puluh) tahun sehingga memenuhi unsur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 1967 dan prosedur penerbitan atas sertifikat pada huruf a dan b di atas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 serta peraturan pelaksanaannya;

Jadi dengan demikian alasan yang Tergugat IV Intervensi kemukakan maka menurut hukum, Peradilan Tata Usaha Negara di Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Eksepsi Tergugat V Intervensi:

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1986 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1986, serta Lembaran Negara Republik Indonesia 1986 Nomor 77. Kemudian Undang-undang ini mengalami Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Kemudian terjadi lagi perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, baik di dalam pasal demi pasal maupun di dalam penjelasan tidak ditemukan atau dapat ditafsirkan bahwa tidak dapat berlaku surut (tidak berlaku surut) diartikan tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim untuk menguji atau memeriksa maupun mengadili keputusan Kepala Badan atau Pejabat Tata Usaha sebelum pada tanggal 29 Desember 1986;

Hal ini Tergugat V Intervensi mempunyai atau memiliki bukti-bukti yang sempurna dan mengikat sebagai berikut;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 389 Tahun 1976, tanggal 8 September 1976 yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 3838/1976. Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinangka, Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor sekarang Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan Kota Depok, yang menjadi alas hak dalam penerbitan Sertifikat tersebut ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Jawa Barat tanggal 12 April 1976 Nomor Sk. 393/Dit.PHT/HM/1976 dan membayar kewajiban ganti rugi/uang wajib sebesar Rp13.500 (tiga belas ribu lima ratus Rupiah) atas nama Perda Anita, kemudian berdasarkan akte jual beli Nomor 595/787/1984 dibuat di hadapan PPAT Kecamatan beralih kepada Sumardjo pada tanggal 14 Juni 1984;

Kemudian beralih lagi berdasarkan akte jual beli dibuat di hadapan Nindita Utari, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Depok dengan Nomor 49/2010 tanggal 15 Februari 2010 kepada Ratna Yulianti A.Md (isteri Tergugat V Intervensi);

Ini menunjukkan peralihan hak secara keperdataan;

- Bahwa usia Sertifikat Hak Milik Nomor 389/1976, tanggal 8 September 1976 telah di atas 30 tahun dan prosedur penerbitan telah usai dengan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan tentunya peraturan pelaksanaan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;

Jadi dengan demikian alasan Tergugat V Intervensi kemukakan, menurut hukum, Peradilan Tata Usaha Negara di Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 85/G/2010/PTUN-BDG, tanggal 1 Juni 2011 adalah sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menyatakan Penetapan Nomor 85/G/2010/PTUN-BDG, tanggal 10 Februari 2011, tentang Penangguhan pelaksanaan Keputusan Tergugat yang berupa 138 Sertifikat Hak Milik, tetap dipertahankan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain yang mencabutnya;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi, Tergugat IV Intervensi dan Tergugat V Intervensi seluruhnya;

Halaman 98 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat, berupa:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 216/Cinangka, Nomor Kavling: 287, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3251/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Tata S. Warga;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 217/Cinangka, Nomor Kavling: 291, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3255/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Imot;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Cinangka, Nomor Kavling: 292, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3257/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) semula atas nama Drs. Mulyana Wijaya, dijual kepada Ny. Murdjati Mulyadi, selanjutnya dijual kepada Ny. Misaida;
 4. Sertifikat Hak Milik 219/Cinangka, Nomor Kavling: 293, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3258/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) semula atas nama Drs. Mulyana Wijaya, dijual kepada Ny. Murdwiani, selanjutnya dijual kepada Ny. Misaida;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 223/Cinangka, Nomor Kavling: 302, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3261/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Rahmat;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 224/Cinangka, Nomor Kavling: 298, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3265/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Sachria Tanuwidjaja;
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 225/Cinangka, Nomor Kavling: 299, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3264/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Sachria Tanuwidjaja;
 8. Sertifikat Hak Milik Nomor 226/Cinangka, Nomor Kavling: 300, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3262/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Junus Djayadi;

Halaman 99 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertifikat Hak Milik Nomor 230/Cinangka, Nomor Kavling: 286, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3252/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) semula atas nama Tata S. Warga, dijual kepada Yuniarti Budi Rahayu;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 231/Cinangka, Nomor Kavling: 288, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3253/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Mudjono, dijual kepada Budianto Jusuf;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 232/Cinangka, Nomor Kavling: 294, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3260/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Mulyana Wijaya, dijual kepada Ny. Eddy Suherti;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 233/Cinangka, Nomor Kavling: 290, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3256/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Suhaimah;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 235/Cinangka, Nomor Kavling: 301, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3263/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Junus Djayadi;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 236/Cinangka, Nomor Kavling: 295, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3259/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) semula atas nama Drs. Mulyana Wijaya, dijual kepada Budianto Jusuf;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 246/Cinangka, Nomor Kavling: 251, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3457/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sujadi, dihibahkan kepada Dipl.Ing.Gatot Priambodo Sp Kusumo;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 247/Cinangka, Nomor Kavling: 252, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3455/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sjadi, dihibahkan kepada Priatmono

Halaman 100 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujadi, kemudian dijual kepada Tjiamo Ngoek Oy, diganti nama menjadi Siliana;

17. Sertifikat Hak Milik Nomor 248/Cinangka, Nomor Kavling: 253, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3454/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) semula atas nama Drs.Sujadi, dihibahkan kepada Ny.Sri Rahayu Priastuti, kemudian dijual kepada Maryanto Kadri, dimatikan diganti menjadi Hak Milik Nomor 1812/Cinangka;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Cinangka, Nomor Kavling: 255, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3453/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs.Sujadi, dihibahkan kepada Ny. Endang Tjahjani, kemudian dijual kepada Ny. Ning Kadaryati, dimatikan diganti menjadi Hak Milik Nomor 1602/Cinangka;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 250/Cinangka, Nomor Kavling: 351, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3414/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Benny Nurdin, diwariskan kepada 1. Ny. Andi Ratna Benny Nurdin, 2. Setiabudi, SH.,3. Fona Filiati, kemudian dijual kepada Andi Djalal Bactiar, dimatikan diganti menjadi Hak Milik Nomor 1747/Cinangka;
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 251/Cinangka, Nomor Kavling: 316, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3428/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Suhaimi Binti Hadi, kemudian dijual kepada Budianto Jusuf, kemudian dijual kepada Ny. Ir. Wiwiek Handayani, dimatikan diganti menjadi Hak Milik Nomor 1689/Cinangka;
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 253/Cinangka, Nomor Kavling: 350, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3413/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Benny Nurdin, SH, diwariskan kepada 1. Ny. Andi Ratna Benny Nurdin, 2. Setiabudi, SH., 3. Fona Filiati, kemudian dijual kepada Andi Djalal Bactiar, dimatikan diganti menjadi HM Nomor 1743/Cinangka;
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 256/Cinangka, Nomor Kavling: 355, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3414/1976,

Halaman 101 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Sudarmadji, dijual kepada Ny. Fatimah P. Soerjadi, SE;
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 257/Cinangka, Nomor Kavling: 356, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3420/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Mursidah, diwariskan kepada 1. A.Murad Arief, 2. Ismeid, 3. Dian Apriliani, 4. Agusril, 5. Noninzal, 6. Rachmiati, kemudian dijual kepada Nyonya Kartini Sigalingging;
24. Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Cinangka, Nomor Kavling: 354, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3417/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Mursidah, diwariskan kepada 1. A.Murad Arief, 2. Ismeid, 3. Dian Apriliani, 4. Agusril, 5. Noninzal, 6. Rachmiati, kemudian dijual kepada Nyonya Kartini Sigalingging;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 259/Cinangka, Nomor Kavling: 357, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3419/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama A. Murad Arief, kemudian dijual kepada Nyonya Kartini Sigalingging;
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Cinangka, Nomor Kavling: 352, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3416/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Latipah Ibrahim kemudian dijual kepada Nyonya Tiapul Oppusunggu;
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 261/Cinangka, Nomor Kavling: 166, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3406/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Prof. Dr. Subagio Sastradiningrat, kemudian dijual kepada Inna Indrawati Brata Kusumia, dimatikan lihat buku tanah M.1884 Cinangka;
28. Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Cinangka, Nomor Kavling: 170, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3408/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: A. Nelwan;
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 268/Cinangka, Nomor Kavling: 334, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3410/1976,

Halaman 102 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 30-6-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Rachmat;
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 269/Cinangka, Nomor Kavling: 167, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3407/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Prof. Dr. Subagio Sastradiningrat, kemudian dijual kepada Inna Indrawati Brata Kusumia, dimatikan lihat buku tanah M.1884 Cinangka;
 31. Sertifikat Hak Milik Nomor 270/Cinangka, Nomor Kavling: 346, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3411/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Hutagulungtoding, hipotek pertama oleh Bank Negara Indonesia 1946, berkedudukan di Jakarta sebesar Rp5.400.000,00. Kemudian diroya. Hipotek pertama oleh Bank Bumi Daya, Cabang Tanjung Priok, kemudian diroya;
 32. Sertifikat Hak Milik Nomor 271/Cinangka, Nomor Kavling: 371, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3412/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Hutagulungtoding, hipotek pertama oleh Bank Negara Indonesia 1946, berkedudukan di Jakarta sebesar Rp5.400.000,00. Kemudian diroya. Hipotek pertama oleh Bank Bumi Daya, Cabang Tanjung Priok, kemudian diroya;
 33. Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Cinangka, Nomor Kavling: 319, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 387/ 2001, tanggal 12-10-2001, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Rustati Sumarlan, kemudian dijual kepada Nyonya Doktoranda Tatty Sartika, telah diterbitkan Sertifikat pengganti;
 34. Sertifikat Hak Milik Nomor 277/Cinangka, Nomor Kavling: 315, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3430/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Anas Suryana, kemudian dijual kepada Budianto Jusuf;
 35. Sertifikat Hak Milik Nomor 280/Cinangka, Nomor Kavling: 250, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3456/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter

Halaman 103 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- persegi), semula atas nama Drs. Sujadi. Kemudian dihibahkan kepada Ny. Setiawati Marhaeni, kemudian dijual kepada Ny. Trieza Desory;
36. Sertifikat Hak Milik Nomor 282/Cinangka, Nomor Kavling: 303, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3432/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Rahmat;
37. Sertifikat Hak Milik Nomor 285/Cinangka, Nomor Kavling: 271, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3439/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Marwato, kemudian dijual kepada Ny. Sri Hartati, Hak Tanggungan peringkat pertama oleh Bank Niaga, berkedudukan di Jakarta, kemudian dijual kepada Drs. Sukarno;
38. Sertifikat Hak Milik Nomor 286/Kelurahan Cinangka, Nomor Kavling: 272, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3438/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Marwato, kemudian dijual kepada Ny. Sri Hartati, Hak Tanggungan peringkat pertama oleh Bank Niaga, berkedudukan di Jakarta, kemudian dijual kepada Drs. Sukarno;
39. Sertifikat Hak Milik Nomor 288/Cinangka, Nomor Kavling: 281, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3434/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Suharta Ady;
40. Sertifikat Hak Milik Nomor 289/Cinangka, Nomor Kavling: 283, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3435/1976, tanggal 30-06-1975, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Sri Rahayu;
41. Sertifikat Hak Milik Nomor 290/Cinangka, Nomor Kavling: 313, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3431/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Suryanto Harsono;
42. Sertifikat Hak Milik Nomor 296/Cinangka, Nomor Kavling: 321, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3422/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Latipah Ibrahim, kemudian dijual kepada Doktoranda Tatty Sartika;
43. Sertifikat Hak Milik Nomor 297/Cinangka, Nomor Kavling: 323, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3423/1976,



tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Latipah Ibrahim kemudian dijual kepada Nyonya Yulianti Adam;

44. Sertifikat Hak Milik Nomor 298/Cinangka, Nomor Kavling: 353, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3415/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Jusuf Harahap, diwariskan kepada 1. Ningtjik, 2. Fuji Mulyati, 3. Des Faizal Yoesoef, 4. Mediansyah Yoesoef, 5. Aduansyah Yoesoef, 6. Tri Aulia Yoesoef, dari Sertifikat Hak Milik ini telah dikeluarkan M.2175/Cinangka, SU. 947/2003, L.225 m² (Dua ratus dua puluh lima meter persegi), sisa luas. 225 m² (Dua ratus dua puluh lima meter persegi);
45. Sertifikat Hak Milik Nomor 302/Cinangka, Nomor Kavling: 282, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3436/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Sri Rahayu;
46. Sertifikat Hak Milik Nomor 303/Cinangka, Nomor Kavling: 254, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3452/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sujadi, diwariskan kepada Dip. Ing. Gatot Prambodo Surjardi Prajitno Kusumo, dkk. (8 orang), dijual kepada Bihelman, kemudian dijual kepada Ny. Djusni Djohan;
47. Sertifikat Hak Milik Nomor 306/Cinangka, Nomor Kavling: 268, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3405/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Sudarmono, WS;
48. Sertifikat Hak Milik Nomor 307/Cinangka, Nomor Kavling: 267, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3450/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Sudarmono WS;
49. Sertifikat Hak Milik Nomor 320/Cinangka, Nomor Kavling: 322, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3678/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Pikir Tarigan, dijual kepada Haris Maulana, dimatikan diganti Hak Milik Nomor 1704/Cinangka;
50. Sertifikat Hak Milik Nomor 322/Cinangka, Nomor Kavling: 280, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3701/1976,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Suharta Ady;

51. Sertifikat Hak Milik Nomor 325/Cinangka, Nomor Kavling: 320, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3696/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Semula atas nama Sukarno, dijual kepada Ny. Maria Ulfa, MA., dimatikan diganti Hak Milik Nomor 1704/Cinangka;
52. Sertifikat Hak Milik Nomor 328/Cinangka, Nomor Kavling: 317, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3681/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Anas Suryana kemudian dijual kepada Budiarto Jusuf, kemudian dijual kepada Ir. Djoko Detomo, dimatikan diganti Hak Milik Nomor ...;
53. Sertifikat Hak Milik Nomor 329/Cinangka, Nomor Kavling: 318, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3677/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Rustati Sumarian kemudian dijual kepada Ir. Asda Rianto, dimatikan diganti Hak Milik Nomor 388/Cinangka;
54. Sertifikat Hak Milik Nomor 332/Cinangka, Nomor Kavling: 325, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3680/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama J. Partosoedarmo, Ofm;
55. Sertifikat Hak Milik Nomor 338/Cinangka, Nomor Kavling: 168, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3685/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Syafril Bismar;
56. Sertifikat Hak Milik Nomor 340/Cinangka, Nomor Kavling: 340, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3679/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: J. Partosoedarmo, Ofm;
57. Sertifikat Hak Milik Nomor 342/Cinangka, Nomor Kavling: 215, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3682/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Adam Sidi Permana, dijual kepada Sumardjo;

Halaman 106 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Sertifikat Hak Milik Nomor 349/Cinangka, Nomor Kavling: 214, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3702/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Adam Sidi Permana, dijual kepada Sumardjo;
59. Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Cinangka, Nomor Kavling: 270, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3466/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Tuty Sumapradja, dijual kepada Lies Komara, dimatikan diganti Hak Milik Nomor 1928/Cinangka;
60. Sertifikat Hak Milik Nomor 370/Cinangka, Nomor Kavling: 231, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3849/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Rifai Surya Atmadja, dijual kepada Suharyanto;
61. Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Cinangka, Nomor Kavling: 165, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3835/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama S. Zainal Abidin kemudian dijual kepada Teguh Purwadi Prayogo, AJB Nomor 465/2004 tanggal 19-10-2004 Hendrawati Yuli Persana;
62. Sertifikat Hak Milik Nomor 375/Cinangka, Nomor Kavling: 269, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3465/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ashar, SJ., dijual kepada Ny. Lies Komara Sadikin, Akta Jual Beli Nomor 1743/168/Cinangka/1997 Ny. Yatni Sudiyani, SH., PPAT Kota Depok, dimatikan diganti Hak Milik Nomor;
63. Sertifikat Hak Milik Nomor 380/Cinangka, Nomor Kavling: 216, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3839/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Perda Anita, dijual kepada Sumardjo, AJB Nomor 595.3/786/1984 tanggal 9-6-1984 Camat/PPAT Wil Kecamatan Sawangan;
64. Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Cinangka, Nomor Kavling: 218, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3841/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter

Halaman 107 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), semula atas nama Dian Ananda, dijual kepada Sumardjo, AJB Nomor 595.3/783/1984 tanggal 9-6-1984, Camat/PPAT Wilayah Kecamatan Sawangan;

65. Sertifikat Hak Milik Nomor 382/Cinangka, Nomor Kavling: 247, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3845/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs.Sujadi, dihibahkan kepada Ny. Ria Rowiyatun;
66. Sertifikat Hak Milik Nomor 383/Cinangka, Nomor Kavling: 248, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3843/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sujadi, dihibahkan kepada Nn.Nataliana Liswati Trikoestari, kemudian dijual kepada Ny.Dra. Septi Elliza, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 6/2000 tanggal 27-1-2000 dibuat oleh Ny. Wijanarti Prastowo, SH., PPAT Kab. Bogor;
67. Sertifikat Hak Milik Nomor 384/Cinangka, Nomor Kavling: 249, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3844/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs.Sujadi, dihibahkan kepada Tommy Pratomo Budi Cahjadi, kemudian dijual kepada Ir. Ny. Ariyanti Primawati, dimatikan diganti Hak Milik Nomor 1865/Cinangka;
68. Sertifikat Hak Milik Nomor 385/Cinangka, Nomor Kavling: 256, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3837/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sujadi, diwariskan kepada Dip. Ing. Gatot Prambodo Surjardi Prajitno Kusumo, dkk. (8 orang), dijual kepada Bihelman, kemudian dijual kepada Ny. Djusni Djohan, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 13/2010 tanggal 31-3-2010;
69. Sertifikat Hak Milik Nomor 386/Cinangka, Nomor Kavling: 257, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3836/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Drs. Sujadi, diwariskan kepada Dip. Ing. Gatot Prambodo Surjardi Prajitno Kusumo, dkk. (8 orang), dijual kepada Ny. Ria BWS Pardede, kemudian dijual kepada Ny. Djusni Djohan, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14/2010 tanggal 31-3-2010 dibuat oleh Meitinah, SH,M.M.Kn, PPAT Kota Depok;

Halaman 108 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Sertifikat Hak Milik Nomor 389/Cinangka, Nomor Kavling: 217, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3838/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Perda Anita, dijual kepada Sumardji, kemudian dijual kepada Ny. Ratna Yulianti, A.Md, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 49/2010 tanggal 15-1-2010 dibuat oleh Nindita Utari, SH., PPAT Kota Depok;
71. Sertifikat Hak Milik Nomor 390/Cinangka, Nomor Kavling: 222, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3847/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Rusli (H. Bakri);
72. Sertifikat Hak Milik Nomor 391/Cinangka, Nomor Kavling: 220, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3846/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama H. Mochtar Masdjid;
73. Sertifikat Hak Milik Nomor 392/Cinangka, Nomor Kavling: 219, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3842/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Dian Ananda, dijual kepada Sumardjo, kemudian dijual kepada Ny. Sri Pujiarti;
74. Sertifikat Hak Milik Nomor 394/Cinangka, Nomor Kavling: 331, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3833/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Arti Sandiya, dijual kepada Robinsin Purbapakpak, kemudian dimatikan digantikan Hak Milik Nomor 1764/Cinangka;
75. Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Cinangka, Nomor Kavling: 197, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3840/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Drs. Sampurno;
76. Sertifikat Hak Milik Nomor 400/Cinangka, Nomor Kavling: 221, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4531/1976, tanggal 17-09-0976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Drs. Soeloso;
77. Sertifikat Hak Milik Nomor 402/Cinangka, Nomor Kavling: 223, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4532/1976,

Halaman 109 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Abdul Rifai;
78. Sertifikat Hak Milik Nomor 404/Cinangka, Nomor Kavling: 279, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4526/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Suryo Soemarto;
79. Sertifikat Hak Milik Nomor 405/Cinangka, Nomor Kavling: 278, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4525/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Suryo Soemarto kemudian dijual kepada Oentoro, kemudian dijual kepada Niniek Sri Sunarini Ihsan;
80. Sertifikat Hak Milik Nomor 406/Cinangka, Nomor Kavling: 277, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4525/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Suryo Soemarto kemudian dijual kepada Oentoro, kemudian dijual kepada Ny. Etty Sri Sunarindraty;
81. Sertifikat Hak Milik Nomor 413/Cinangka, Nomor Kavling: 329, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4537/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama J. Tampubolon;
82. Sertifikat Hak Milik Nomor 415/Cinangka, Nomor Kavling: 162, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4541/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ir. Ranar Aditya;
83. Sertifikat Hak Milik Nomor 419/Cinangka, Nomor Kavling: 297, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4529/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Sugiarti Ario Pireno, dihibahkan kepada Ny.Titi Prasetyanti;
84. Sertifikat Hak Milik Nomor 420/Cinangka, Nomor Kavling: 296, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4530/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Sugiarti Ario Pireno, dihibahkan kepada Ny.Titi Prasetyanti;
85. Sertifikat Hak Milik Nomor 428/Cinangka, Nomor Kavling: 172, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4539/1976,

Halaman 110 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Ir. Ranar Aditya;
86. Sertifikat Hak Milik Nomor 429/Cinangka, Nomor Kavling: 161, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4540/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Ir. Ranar Aditya;
87. Sertifikat Hak Milik Nomor 436/Cinangka, Nomor Kavling: 261, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4880/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Mirna Luthan, dijual kepada Ny. Roslina Syafar Luthan, kemudian dijual kepada Cahaya Kerima,SE, dimatikan diganti Hak Milik.1744;
88. Sertifikat Hak Milik Nomor 437/Cinangka, Nomor Kavling: 196, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4885/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama M.Z.AL. Muntayah;
89. Sertifikat Hak Milik Nomor 438/Cinangka, Nomor Kavling: 213, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4883/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Asri Djafarin;
90. Sertifikat Hak Milik Nomor 440/Cinangka, Nomor Kavling: 349, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4886/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Benny Nurdin,SH. Diwariskan kepada 1. Ny. Andi Ratna Benny Nurdin, 2. Setiabudi, SH. 3. Fona Filianti, kemudian dijual kepada Andi Djalal Bachtiar, dimatikan diganti Hak Milik.1744;
91. Sertifikat Hak Milik Nomor 441/Cinangka, Nomor Kavling: 163, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4889/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Theodore Rudolf Richard Manuputy. Diwariskan kepada 1. Carloe Tn. Manuputy 2. Brenda Anne M.Manuputy, 3. Ralph Dominggus Manuputy, kemudian dijual kepada Purwadi, kemudian dijual kepada Tuan Wiedhi Akbar Nugroho;
92. Sertifikat Hak Milik Nomor 442/Cinangka, Nomor Kavling: 448, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4887/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter

Halaman 111 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persegi) atas nama: Benny Nurdin, SH. Dimatikan karena diterbitkan Sertifikat baru sebagai pengganti yang hilang, lihat Hak Milik Nomor 1703/Cinangka;
93. Sertifikat Hak Milik Nomor 443/Cinangka, Nomor Kavling: 258, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4881/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Yuriana Yunis, dijual kepada Ny. Roslina Syafar Luthan, dijual kepada Syahrul Aziz, BSc., dimatikan diganti Hak Milik.1725;
94. Sertifikat Hak Milik Nomor 444/Cinangka, Nomor Kavling: 259, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4882/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama H. Hamilah Chalik kemudian dijual kepada Ny. Roslina Syafar Luthan, kemudian dijual kepada Syahrul Aziz, B.Sc. dimatikan diganti Hak Milik.1724;
95. Sertifikat Hak Milik Nomor 445/Cinangka, Nomor Kavling: 260, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4879/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Solihin Budiman, Diwariskan kepada 1. Ny. Enok Lenawati Slamet, dkk. (6 orang), kemudian dijual kepada Joko Susilo;
96. Sertifikat Hak Milik Nomor 446/Cinangka, Nomor Kavling: 312, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4888/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m², (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Johannes Suryadi Laopatty, kemudian dijual kepada Eddy Suparman, dimatikan diganti Hak Milik.1654;
97. Sertifikat Hak Milik Nomor 447/Cinangka, Nomor Kavling: 263, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 2878/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Eddy Suwandi Budiman;
98. Sertifikat Hak Milik Nomor 448/ Cinangka, Nomor Kavling: 262, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 2877/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m², (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ny. Rosemary;
99. Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Cinangka, Nomor Kavling: 328, diterbitkan tanggal 16-12-1976, Gambar Situasi Nomor 1251/ 2006, tanggal 23-08-2006, Luas 450 m², (empat ratus lima puluh meter

Halaman 112 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), semula atas nama Arti Sandiya, telah diterbitkan Sertifikat pengganti SU.1261/2006, kemudian dijual kepada Robinson Purba Pak-Pak;

100. Sertifikat Hak Milik Nomor 465/Cinangka, Nomor Kavling: 246, diterbitkan tanggal 21-12-1976, Gambar Situasi Nomor 5181/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m², (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Abdul Roni, kemudian dijual kepada Koesmarjanito;
101. Sertifikat Hak Milik Nomor 467/Cinangka, Nomor Kavling: 203, diterbitkan tanggal 21-12-1976, Gambar Situasi Nomor 5186/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Rusdiana S;
102. Sertifikat Hak Milik Nomor 472/Cinangka, Nomor Kavling: 210, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5183/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama R. Sutjahjono;
103. Sertifikat Hak Milik Nomor 474/Cinangka, Nomor Kavling: 211, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5182/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama R. Sutjahjono;
104. Sertifikat Hak Milik Nomor 477/Cinangka, Nomor Kavling: 174, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5177/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ir. Ranar Aditya;
105. Sertifikat Hak Milik Nomor 478/Cinangka, Nomor Kavling: 173, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5175/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ir. Ranar Aditya;
106. Sertifikat Hak Milik Nomor 479/Cinangka, Nomor Kavling: 160, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5176/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ir. Ranar Aditya;
107. Sertifikat Hak Milik Nomor 480/Cinangka, Nomor Kavling: 171, diterbitkan Tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5174/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ir. Ranar Aditya;

Halaman 113 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Sertifikat Hak Milik Nomor 481/Cinangka, Nomor Kavling: 333, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5172/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Sumarsis, kemudian dijual kepada Teguh Purwadi Prayogo;
109. Sertifikat Hak Milik Nomor 482/Cinangka, Nomor Kavling: 332, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5173/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Soekotjo Hardjosarwono, diwariskan kepada Ny. Sularsi Sukotjo, DKK (4 orang), kemudian dihibahkan kepada Setiarti Sukotjo, dimatikan diganti Hak Milik. Nomor 1816/Cinangka;
110. Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cinangka, Nomor Kavling: 159, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5178/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ir. Ranar Aditya;
111. Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Cinangka, Nomor Kavling: 284, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5180/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Patiwaël, dijual kepada Titin Prilyanti Djohan, dimatikan diganti Hak Milik Nomor 1652/Cinangka/Sawangan;
112. Sertifikat Hak Milik Nomor 557/Cinangka, Nomor Kavling: 342, diterbitkan tanggal 12-07-1978, Gambar Situasi Nomor 55/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Soeratno, dijual kepada Ibnu Ibrahim Djojosubroto;
113. Sertifikat Hak Milik Nomor 558/Cinangka, Nomor Kavling: 313, diterbitkan tanggal 12-07-1978, Gambar Situasi Nomor 56/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Soeratno, dijual kepada Ibnu Ibrahim Djojosubroto;
114. Sertifikat Hak Milik Nomor 559/Cinangka, Nomor Kavling: 344, diterbitkan tanggal 12-07-1978, Gambar Situasi Nomor 57/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Soeratno, dijual kepada Ibnu Ibrahim Djojosubroto;

Halaman 114 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Sertifikat Hak Milik Nomor 565/Cinangka, Nomor Kavling: 12 diterbitkan tanggal 18-07-1978, Gambar Situasi Nomor 25/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 500 m² (Lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Subana Kusika;
116. Sertifikat Hak Milik Nomor 598/Cinangka, Nomor Kavling: 191, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 72/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ny. Tarijah;
117. Sertifikat Hak Milik Nomor 593/Cinangka, Nomor Kavling: 110, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 63/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Topo Linda;
118. Sertifikat Hak Milik Nomor 602/Cinangka, Nomor Kavling: 224, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 74/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Soemarton;
119. Sertifikat Hak Milik Nomor 603/Cinangka, Nomor Kavling: 225, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 75/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Soemarton;
120. Sertifikat Hak Milik Nomor 604/Cinangka, N.Kavling: 226, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 76/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Dr.Wahyu Selamat, diwariskan kepada Ny. Lili Sri Murdiyati (5 orang), dijual kepada Nimbang Ginting, dimatikan diganti Hak Milik No;
121. Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Cinangka, Nomor Kavling: 227, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 77/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Dr. Wahyu Selamat, diwariskan kepada Ny. Lili Sri Murdiyati (5 orang), dijual kepada H.Yusup Bin H.Senah;
122. Sertifikat Hak Milik Nomor 606/Cinangka, Nomor Kavling: 235, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 48/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ferlina Tresna;
123. Sertifikat Hak Milik Nomor 607/Cinangka, Nomor Kavling: 240, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 49/1978,

Halaman 115 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Supangat Ranty, diwariskan kepada Ny. Hetty Susanti Surya, dkk. (5 orang);
124. Sertifikat Hak Milik Nomor 608/Cinangka, Nomor Kavling: 242, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 50/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Ny.Hartini Nuraini Rachmat;
125. Sertifikat Hak Milik Nomor 609/Cinangka, Nomor Kavling: 243, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 51/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ny.Hartini Nuraini Rachmat;
126. Sertifikat Hak Milik Nomor 610/Cinangka, Nomor Kavling: 244, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 52/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ny.Hartini Nuraini Rachmat;
127. Sertifikat Hak Milik Nomor 611/Cinangka, Nomor Kavling: 245, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 53/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ny.Hartini Nuraini Rachmat;
128. Sertifikat Hak Milik Nomor 612/Cinangka, Nomor Kavling: 335, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 78/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Martina Kunika Pohan, dijual kepada Ny. Ir. Hanifah Hanum, dimatikan diganti Hak Milik Nomor 1757/Cinangka;
129. Sertifikat Hak Milik Nomor 648/Cinangka, Nomor Kavling: 150, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 93/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ny. Tiam Giok Nio;
130. Sertifikat Hak Milik Nomor 649/Cinangka, Nomor Kavling: 202, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 94/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Edy Supeno;
131. Sertifikat Hak Milik Nomor 653/Cinangka, Nomor Kavling: 234, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 98/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Drs. H. Hadi Oetomo;

Halaman 116 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



132. Sertifikat Hak Milik Nomor 654/Cinangka, Nomor Kavling: 237, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 99/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Tjokro Soedarmo;
133. Sertifikat Hak Milik Nomor 655/Cinangka, Nomor Kavling: 239, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 100/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Tjokro Soedarmo;
134. Sertifikat Hak Milik Nomor 656/Cinangka, Nomor Kavling: 241, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 101/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Lie Tong Haa, dijual kepada Ny. Lina Pti Oman Sumedha;
135. Sertifikat Hak Milik Nomor 1002/Cinangka, Nomor Kavling: 340, diterbitkan tanggal 05-11-1980, Gambar Situasi Nomor 7441/1980, tanggal 27-10-1980, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama M. Djainin, dipecah menjadi Hak Milik Nomor 2390/Cinangka dan Hak Milik Nomor 2391/Cinangka;
136. Sertifikat Hak Milik Nomor 1003/Cinangka, Nomor Kavling: 341, diterbitkan tanggal 05-11-1980, Gambar Situasi Nomor 7441A/1980, tanggal 27-10-1980, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ny. Pratiwi Bydhiarti Isman;
137. Sertifikat Hak Milik Nomor 274/Cinangka, di atas Kavling: 314, tidak diketahui Pemiliknya dalam daftar Kuasa Hukum Tergugat (Sertifikat Objek Perkara Nomor 85/G/2010/PTUN-BDG);
138. Sertifikat Hak Milik Nomor 417/Cinangka, di atas Kavling: 169, tidak diketahui Pemiliknya dalam daftar Kuasa Hukum Tergugat (Sertifikat Objek Perkara Nomor 85/G/2010/PTUN-BDG);
3. Mewajibkan Tergugat mencabut dan mencoret dalam buku tanah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu berupa:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 216/Cinangka, Nomor Kavling: 287, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3251/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Tata S. Warga;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 217/Cinangka, Nomor Kavling: 291, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3255/1976,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Imot;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Cinangka, Nomor Kavling: 292, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3257/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) semula atas nama Drs. Mulyana Wijaya, dijual kepada Ny. Murdjiati Mulyadi, selanjutnya dijual kepada Ny. Misaida;
 4. Sertifikat Hak Milik: 219/Cinangka, Nomor Kavling: 293, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3258/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) semula atas nama Drs. Mulyana Wijaya, dijual kepada Ny. Murdwiani, selanjutnya dijual kepada Ny. Misaida;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 223/Cinangka, Nomor Kavling: 302, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3261/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Rahmat;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 224/Cinangka, Nomor Kavling: 298, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3265/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Sachria Tanuwidjaja;
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 225/Cinangka, Nomor Kavling: 299, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3264/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Sachria Tanuwidjaja;
 8. Sertifikat Hak Milik Nomor 226/Cinangka, Nomor Kavling: 300, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3262/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Junus Djayadi;
 9. Sertifikat Hak Milik Nomor 230/Cinangka, Nomor Kavling: 286, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3252/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) semula atas nama Tata S. Warga, dijual kepada Yuniarti Budi Rahayu;
 10. Sertifikat Hak Milik Nomor 231/Cinangka, Nomor Kavling: 288, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3253/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Mudjono, dijual kepada Budianto Jusuf;

Halaman 118 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Sertifikat Hak Milik Nomor 232/Cinangka, Nomor Kavling: 294, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3260/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Mulyana Wijaya, dijual kepada Ny. Etty Suherti;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 233/Cinangka, Nomor Kavling: 290, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3256/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Suhaimah;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 235/Cinangka, Nomor Kavling: 301, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3263/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Junus Djayadi;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 236/Cinangka, Nomor Kavling: 295, diterbitkan tanggal 17-06-1976, Gambar Situasi Nomor 3259/1976, tanggal 14-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) semula atas nama Drs. Mulyana Wijaya, dijual kepada Budianto Jusuf;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 246/Cinangka, Nomor Kavling: 251, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3457/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sujadi, dihibahkan kepada Dipl.Ing.Gatot Priambodo Sp Kusumo;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 247/Cinangka, Nomor Kavling: 252, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3455/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sjadi, dihibahkan kepada Priatmono Sujadi, kemudian dijual kepada Tjiamo Ngoek Oy, diganti nama menjadi Siliana;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 248/Cinangka, Nomor Kavling: 253, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3454/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) semula atas nama Drs.Sujadi, dihibahkan kepada Ny.Sri Rahayu Priastuti, kemudian dijual kepada Maryanto Kadri, dimatikan diganti menjadi Hak Milik Nomor 1812/Cinangka;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Cinangka, Nomor Kavling: 255, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3453/1976,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs.Sujadi, dihibahkan kepada Ny. Endang Tjahjani, kemudian dijual kepada Ny. Ning Kadaryati, dimatikan diganti menjadi Hak Milik Nomor 1602/Cinangka;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 250/Cinangka, Nomor Kavling: 351, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3414/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Benny Nurdin, diwariskan kepada 1. Ny. Andi Ratna Benny Nurdin, 2. Setiabudi, SH., 3. Fona Filiati, kemudian dijual kepada Andi Djalal Bactiar, dimatikan diganti menjadi Hak Milik Nomor 1747/Cinangka;
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 251/Cinangka, Nomor Kavling: 316, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3428/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Suhaimi Binti Hadi, kemudian dijual kepada Budianto Jusuf, kemudian dijual kepada Ny. Ir. Wiwiek Handayani, dimatikan diganti menjadi Hak Milik Nomor 1689/Cinangka;
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 253/Cinangka, Nomor Kavling: 350, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3413/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Benny Nurdin, SH, diwariskan kepada 1. Ny. Andi Ratna Benny Nurdin, 2. Setiabudi, SH., 3. Fona Filiati, kemudian dijual kepada Andi Djalal Bactiar, dimatikan diganti menjadi HM Nomor 1743/Cinangka;
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 256/Cinangka, Nomor Kavling: 355, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3414/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Sudarmadji, dijual kepada Ny. Fatimah P. Soerjadi, SE;
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 257/Cinangka, Nomor Kavling: 356, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3420/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Mursidah, diwariskan kepada 1. A. Murad Arief, 2. Ismeid, 3. Dian Apriliani, 4. Agusril, 5. Noninzal, 6. Rachmiati, kemudian dijual kepada Nyonya Kartini Sigalingging;

Halaman 120 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Cinangka, Nomor Kavling: 354, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3417/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Mursidah, diwariskan kepada 1. A.Murad Arief, 2. Ismeid, 3. Dian Apriliani, 4. Agusril, 5. Noninzal, 6.Rachmiati, kemudian dijual kepada Nyonya Kartini Sigalingging;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 259/Cinangka, Nomor Kavling: 357, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3419/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama A. Murad Arief, kemudian dijual kepada Nyonya Kartini Sigalingging;
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Cinangka, Nomor Kavling: 352, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3416/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Latipah Ibrahim kemudian dijual kepada Nyonya Tiapul Oppusunggu;
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 261/Cinangka, Nomor Kavling: 166, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3406/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Prof. Dr. Subagio Sastradiningrat, kemudian dijual kepada Inna Indrawati Brata Kusumia, dimatikan lihat buku tanah M.1884 Cinangka;
28. Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Cinangka, Nomor Kavling: 170, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3408/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: A. Nelwan;
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 268/Cinangka, Nomor Kavling: 334, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3410/1976, tanggal 30-6-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Rachmat;
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 269/Cinangka, Nomor Kavling: 167, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3407/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Prof. Dr. Subagio Sastradiningrat, kemudian dijual kepada Inna Indrawati Brata Kusumia, dimatikan lihat buku tanah M.1884 Cinangka;

Halaman 121 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Sertifikat Hak Milik Nomor 270/Cinangka, Nomor Kavling: 346, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3411/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Hutagulungtoding, hipotek pertama oleh Bank Negara Indonesia 1946, berkedudukan di Jakarta sebesar Rp5.400.000,00. Kemudian diroya. Hipotek pertama oleh Bank Bumi Daya, Cabang Tanjung Priok, kemudian diroya;
32. Sertifikat Hak Milik Nomor 271/Cinangka, Nomor Kavling: 371, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 3412/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Hutagulungtoding, hipotek pertama oleh Bank Negara Indonesia 1946, berkedudukan di Jakarta sebesar Rp5.400.000,00. Kemudian diroya. Hipotek pertama oleh Bank Bumi Daya, Cabang Tanjung Priok, kemudian diroya;
33. Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Cinangka, Nomor Kavling: 319, diterbitkan tanggal 15-07-1976, Gambar Situasi Nomor 387/ 2001, tanggal 12-10-2001, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Rustati Sumarlan, kemudian dijual kepada Nyonya Doktoranda Tatty Sartika, telah diterbitkan Sertifikat pengganti;
34. Sertifikat Hak Milik Nomor 277/Cinangka, Nomor Kavling: 315, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3430/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Anas Suryana, kemudian dijual kepada Budianto Jusuf;
35. Sertifikat Hak Milik Nomor 280/Cinangka, Nomor Kavling: 250, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3456/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sujadi. Kemudian dihibahkan kepada Ny. Setiawati Marhaeni, kemudian dijual kepada Ny. Trieza Desory;
36. Sertifikat Hak Milik Nomor 282/Cinangka, Nomor Kavling: 303, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3432/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Rahmat;
37. Sertifikat Hak Milik Nomor 285/Cinangka, Nomor Kavling: 271, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3439/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter

Halaman 122 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persegi), semula atas nama Marwato, kemudian dijual kepada Ny. Sri Hartati, Hak Tanggungan peringkat pertama oleh Bank Niaga, berkedudukan di Jakarta, kemudian dijual kepada Drs. Sukarno;
38. Sertifikat Hak Milik Nomor 286/Kelurahan Cinangka, Nomor Kavling: 272, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3438/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Marwato, kemudian dijual kepada Ny. Sri Hartati, Hak Tanggungan peringkat pertama oleh Bank Niaga, berkedudukan di Jakarta, kemudian dijual kepada Drs. Sukarno;
39. Sertifikat Hak Milik Nomor 288/Cinangka, Nomor Kavling: 281, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3434/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Suharta Ady;
40. Sertifikat Hak Milik Nomor 289/Cinangka, Nomor Kavling: 283, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3435/1976, tanggal 30-06-1975, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Sri Rahayu;
41. Sertifikat Hak Milik Nomor 290/Cinangka, Nomor Kavling: 313, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3431/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Suryanto Harsono;
42. Sertifikat Hak Milik Nomor 296/Cinangka, Nomor Kavling: 321, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3422/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Latipah Ibrahim, kemudian dijual kepada Doktoranda Tatty Sartika;
43. Sertifikat Hak Milik Nomor 297/Cinangka, Nomor Kavling: 323, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3423/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Latipah Ibrahim kemudian dijual kepada Nyonya Yulianti Adam;
44. Sertifikat Hak Milik Nomor 298/Cinangka, Nomor Kavling: 353, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3415/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Jusuf Harahap, diwariskan kepada 1. Ningtjik, 2. Fuji Mulyati, 3. Des Faizal Yoesoef, 4. Mediansyah Yoesoef, 5. Adruansyah Yoesoef, 6. Tri Aulia Yoesoef, dari Sertifikat

Halaman 123 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik ini telah dikeluarkan M.2175/Cinangka, SU. 947/2003, L.225 m² (Dua ratus dua puluh lima meter persegi), sisa luas. 225 m² (Dua ratus dua puluh lima meter persegi);

45. Sertifikat Hak Milik Nomor 302/Cinangka, Nomor Kavling: 282, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3436/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Sri Rahayu;
46. Sertifikat Hak Milik Nomor 303/Cinangka, Nomor Kavling: 254, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3452/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sujadi, diwariskan kepada Dip. Ing. Gatot Prambodo Surjardi Prajitno Kusumo, dkk. (8 orang), dijual kepada Bihelman, kemudian dijual kepada Ny. Djusni Djohan;
47. Sertifikat Hak Milik Nomor 306/Cinangka, Nomor Kavling: 268, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3405/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Sudarmono, WS;
48. Sertifikat Hak Milik Nomor 307/Cinangka, Nomor Kavling: 267, diterbitkan tanggal 03-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3450/1976, tanggal 30-06-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Sudarmono WS;
49. Sertifikat Hak Milik Nomor 320/Cinangka, Nomor Kavling: 322, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3678/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Pikir Tarigan, dijual kepada Haris Maulana, dimatikan diganti Hak Milik Nomor 1704/Cinangka;
50. Sertifikat Hak Milik Nomor 322/Cinangka, Nomor Kavling: 280, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3701/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Suharta Ady;
51. Sertifikat Hak Milik Nomor 325/Cinangka, Nomor Kavling: 320, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3696/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Semula atas nama Sukarno, dijual kepada Ny. Maria Uifa, MA., dimatikan diganti Hak Milik Nomor 1704/Cinangka;
52. Sertifikat Hak Milik Nomor 328/Cinangka, Nomor Kavling: 317, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3681/1976,

Halaman 124 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Anas Suryana kemudian dijual kepada Budiarto Jusuf, kemudian dijual kepada Ir. Djoko Detomo, dimatikan diganti Hak Milik Nomor ...;

53. Sertifikat Hak Milik Nomor 329/Cinangka, Nomor Kavling: 318, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3677/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Rustati Sumarian kemudian dijual kepada Ir. Asda Rianto, dimatikan diganti Hak Milik Nomor 388/Cinangka;
54. Sertifikat Hak Milik Nomor 332/Cinangka, Nomor Kavling: 325, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3680/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama J. Partosoedarmo, Ofm;
55. Sertifikat Hak Milik Nomor 338/Cinangka, Nomor Kavling: 168, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3685/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Syafril Bismar;
56. Sertifikat Hak Milik Nomor 340/Cinangka, Nomor Kavling: 340, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3679/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: J. Partosoedarmo, Ofm;
57. Sertifikat Hak Milik Nomor 342/Cinangka, Nomor Kavling: 215, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3682/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Adam Sidi Permana, dijual kepada Sumardjo;
58. Sertifikat Hak Milik Nomor 349/Cinangka, Nomor Kavling: 214, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3702/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Adam Sidi Permana, dijual kepada Sumardjo;
59. Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Cinangka, Nomor Kavling: 270, diterbitkan tanggal 25-08-1976, Gambar Situasi Nomor 3466/1976, tanggal 15-07-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Tuty Sumapradja, dijual kepada Lies Komara, dimatikan diganti Hak Milik Nomor 1928/Cinangka;

Halaman 125 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Sertifikat Hak Milik Nomor 370/Cinangka, Nomor Kavling: 231, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3849/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Rifai Surya Atmadja, dijual kepada Suharyanto;
61. Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Cinangka, Nomor Kavling: 165, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3835/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama S. Zainal Abidin kemudian dijual kepada Teguh Purwadi Prayogo, AJB Nomor 465/2004 tanggal 19-10-2004 Hendrawati Yuli Persana;
62. Sertifikat Hak Milik Nomor 375/Cinangka, Nomor Kavling: 269, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3465/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ashar, S.J., dijual kepada Ny. Lies Komara Sadikin, Akta Jual Beli Nomor 1743/168/Cinangka/1997 Ny. Yatni Sudiyani, SH., PPAT Kota Depok, dimatikan diganti Hak Milik Nomor ...;
63. Sertifikat Hak Milik Nomor 380/Cinangka, Nomor Kavling: 216, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3839/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Perda Anita, dijual kepada Sumardjo, AJB Nomor 595.3/786/1984 tanggal 9-6-1984 Camat/PPAT Wil Kecamatan Sawangan;
64. Sertifikat Hak Milik Nomor 381/Cinangka, Nomor Kavling: 218, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3841/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Dian Ananda, dijual kepada Sumardjo, AJB Nomor 595.3/783/1984 tanggal 9-6-1984, Camat/PPAT Wilayah Kecamatan Sawangan;
65. Sertifikat Hak Milik Nomor 382/Cinangka, Nomor Kavling: 247, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3845/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs.Sujadi, dihibahkan kepada Ny. Ria Rowiyatun;
66. Sertifikat Hak Milik Nomor 383/Cinangka, Nomor Kavling: 248, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3843/1976,

Halaman 126 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sujadi, dihibahkan kepada Nn.Nataliana Liswati Trikoestari, kemudian dijual kepada Ny.Dra. Septi Elliza, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 6/2000 tanggal 27-1-2000 dibuat oleh Ny. Wijanarti Prastowo, SH., PPAT Kab. Bogor;
67. Sertifikat Hak Milik Nomor 384/Cinangka, Nomor Kavling: 249, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3844/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs.Sujadi, dihibahkan kepada Tommy Pratomo Budi Cahjadi, kemudian dijual kepada Ir. Ny. Ariyanti Primawati, dimatikan diganti Hak Milik Nomor 1865/Cinangka;
68. Sertifikat Hak Milik Nomor 385/Cinangka, Nomor Kavling: 256, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3837/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Sujadi, diwariskan kepada Dip. Ing. Gatot Prambodo Surjardi Prajitno Kusumo, dkk. (8 orang), dijual kepada Bihelman, kemudian dijual kepada Ny. Djusni Djohan, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 13/2010 tanggal 31-3-2010;
69. Sertifikat Hak Milik Nomor 386/Cinangka, Nomor Kavling: 257, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3836/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Drs. Sujadi, diwariskan kepada Dip. Ing. Gatot Prambodo Surjardi Prajitno Kusumo, dkk. (8 orang), dijual kepada Ny. Ria BWS Pardede, kemudian dijual kepada Ny. Djusni Djohan, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14/2010 tanggal 31-3-2010 dibuat oleh Meitinah, SH,M.M.Kn, PPAT Kota Depok;
70. Sertifikat Hak Milik Nomor 389/Cinangka, Nomor Kavling: 217, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3838/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Perda Anita, dijual kepada Sumardji, kemudian dijual kepada Ny. Ratna Yulianti, A.Md, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 49/2010 tanggal 15-1-2010 dibuat oleh Nindita Utari, SH., PPAT Kota Depok;
71. Sertifikat Hak Milik Nomor 390/Cinangka, Nomor Kavling: 222, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3847/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Rusli (H. Bakri);

Halaman 127 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Sertifikat Hak Milik Nomor 391/Cinangka, Nomor Kavling: 220, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3846/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama H. Mochtar Masjid;
73. Sertifikat Hak Milik Nomor 392/Cinangka, Nomor Kavling: 219, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3842/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Dian Ananda, dijual kepada Sumardjo, kemudian dijual kepada Ny. Sri Pujiarti;
74. Sertifikat Hak Milik Nomor 394/Cinangka, Nomor Kavling: 331, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3833/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Arti Sandiya, dijual kepada Robinsin Purbapakpak, kemudian dimatikan digantikan Hak Milik Nomor 1764/Cinangka;
75. Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Cinangka, Nomor Kavling: 197, diterbitkan tanggal 08-09-1976, Gambar Situasi Nomor 3840/1976, tanggal 10-08-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Drs. Sampurno;
76. Sertifikat Hak Milik Nomor 400/Cinangka, Nomor Kavling: 221, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4531/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Drs. Soeloso;
77. Sertifikat Hak Milik Nomor 402/Cinangka, Nomor Kavling: 223, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4532/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Abdul Rifai;
78. Sertifikat Hak Milik Nomor 404/Cinangka, Nomor Kavling: 279, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4526/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Suryo Soemarto;
79. Sertifikat Hak Milik Nomor 405/Cinangka, Nomor Kavling: 278, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4525/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Suryo Soemarto kemudian dijual kepada Oentoro, kemudian dijual kepada Niniek Sri Sunarini Ihsan;

Halaman 128 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Sertifikat Hak Milik Nomor 406/Cinangka, Nomor Kavling: 277, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4525/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Suryo Soemarto kemudian dijual kepada Oentoro, kemudian dijual kepada Ny. Etty Sri Sunarindraty;
81. Sertifikat Hak Milik Nomor 413/Cinangka, Nomor Kavling: 329, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4537/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama J. Tampubolon;
82. Sertifikat Hak Milik Nomor 415/Cinangka, Nomor Kavling: 162, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4541/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ir. Ranar Aditya;
83. Sertifikat Hak Milik Nomor 419/Cinangka, Nomor Kavling: 297, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4529/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Sugiarti Ario Pireno, dihibahkan kepada Ny.Titi Prasetyanti;
84. Sertifikat Hak Milik Nomor 420/Cinangka, Nomor Kavling: 296, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4530/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Sugiarti Ario Pireno, dihibahkan kepada Ny.Titi Prasetyanti;
85. Sertifikat Hak Milik Nomor 428/Cinangka, Nomor Kavling: 172, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4539/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Ir. Ranar Aditya;
86. Sertifikat Hak Milik Nomor 429/Cinangka, Nomor Kavling: 161, diterbitkan tanggal 05-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4540/1976, tanggal 17-09-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Ir. Ranar Aditya;
87. Sertifikat Hak Milik Nomor 436/Cinangka, Nomor Kavling: 261, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4880/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Mirna Luthan, dijual kepada Ny. Roslina Syafar Luthan, kemudian dijual kepada Cahaya Kerima,SE, dimatikan diganti Hak Milik.1744;

Halaman 129 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Sertifikat Hak Milik Nomor 437/Cinangka, Nomor Kavling: 196, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4885/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama M.Z.AL. Muntayah;
89. Sertifikat Hak Milik Nomor 438/Cinangka, Nomor Kavling: 213, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4883/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Asri Djafarin;
90. Sertifikat Hak Milik Nomor 440/Cinangka, Nomor Kavling: 349, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4886/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Benny Nurdin,SH. Diwariskan kepada 1. Ny. Andi Ratna Benny Nurdin, 2. Setiabudi, SH. 3. Fona Filianti, kemudian dijual kepada Andi Djalal Bachtiar, dimatikan diganti Hak Milik.1744;
91. Sertifikat Hak Milik Nomor 441/Cinangka, Nomor Kavling: 163, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4889/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Theodore Rudolf Richard Manuputy. Diwariskan kepada 1. Carloe Tn. Manuputy 2. Brenda Anne M.Manuputy, 3. Ralph Dominggus Manuputy, kemudian dijual kepada Purwadi, kemudian dijual kepada Tuan Wiedhi Akbar Nugroho;
92. Sertifikat Hak Milik Nomor 442/Cinangka, Nomor Kavling: 448, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4887/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama: Benny Nurdin, SH. Dimatikan karena diterbitkan Sertifikat baru sebagai pengganti yang hilang, lihat Hak Milik. Nomor 1703/Cinangka;
93. Sertifikat Hak Milik Nomor 443/Cinangka, Nomor Kavling: 258, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4881/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Yuriana Yunis, dijual kepada Ny. Roslina Syafar Luthan, dijual kepada Syahrul Aziz, BSc., dimatikan diganti Hak Milik.1725;
94. Sertifikat Hak Milik Nomor 444/Cinangka, Nomor Kavling: 259, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4882/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter

Halaman 130 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persegi), semula atas nama H. Hamilah Chalik kemudian dijual kepada Ny. Roslina Syafar Luthan, kemudian dijual kepada Syahrul Aziz, B.Sc. dimatikan diganti Hak Milik.1724;
95. Sertifikat Hak Milik Nomor 445/Cinangka, Nomor Kavling: 260, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4879/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Solihin Budiman, Diwariskan kepada 1. Ny. Enok Lenawati Slamet, dkk. (6 orang), kemudian dijual kepada Joko Susilo;
96. Sertifikat Hak Milik Nomor 446/Cinangka, Nomor Kavling: 312, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 4888/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m², (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Johanes Suryadi Laopatty, kemudian dijual kepada Eddy Suparman, dimatikan diganti Hak Milik.1654;
97. Sertifikat Hak Milik Nomor 447/Cinangka, Nomor Kavling: 263, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 2878/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Eddy Suwandi Budiman;
98. Sertifikat Hak Milik Nomor 448/Cinangka, Nomor Kavling: 262, diterbitkan tanggal 21-10-1976, Gambar Situasi Nomor 2877/1976, tanggal 12-10-1976, Luas 450 m², (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ny. Rosemary;
99. Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Cinangka, Nomor Kavling: 328, diterbitkan tanggal 16-12-1976, Gambar Situasi Nomor 1251/ 2006, tanggal 23-08-2006, Luas 450 m², (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Arti Sandiya, telah diterbitkan Sertifikat pengganti SU.1261/2006, kemudian dijual kepada Robinson Purba Pak-Pak;
100. Sertifikat Hak Milik Nomor 465/Cinangka, Nomor Kavling: 246, diterbitkan tanggal 21-12-1976, Gambar Situasi Nomor 5181/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m², (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Abdul Roni, kemudian dijual kepada Koesmarjanito;
101. Sertifikat Hak Milik Nomor 467/Cinangka, Nomor Kavling: 203, diterbitkan tanggal 21-12-1976, Gambar Situasi Nomor 5186/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Rusdiana S;

Halaman 131 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Sertifikat Hak Milik Nomor 472/Cinangka, Nomor Kavling: 210, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5183/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama R. Sutjahjono;
103. Sertifikat Hak Milik Nomor 474/Cinangka, Nomor Kavling: 211, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5182/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama R. Sutjahjono;
104. Sertifikat Hak Milik Nomor 477/Cinangka, Nomor Kavling: 174, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5177/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ir. Ranar Aditya;
105. Sertifikat Hak Milik Nomor 478/Cinangka, Nomor Kavling: 173, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5175/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ir. Ranar Aditya;
106. Sertifikat Hak Milik Nomor 479/Cinangka, Nomor Kavling: 160, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5176/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ir. Ranar Aditya;
107. Sertifikat Hak Milik Nomor 480/Cinangka, Nomor Kavling: 171, diterbitkan Tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5174/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ir. Ranar Aditya;
108. Sertifikat Hak Milik Nomor 481/Cinangka, Nomor Kavling: 333, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5172/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Sumarsis, kemudian dijual kepada Teguh Purwadi Prayogo;
109. Sertifikat Hak Milik Nomor 482/Cinangka, Nomor Kavling: 332, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5173/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Drs. Soekotjo Hardjosarwono, diwariskan kepada Ny. Sularsi Sukotjo, Dkk (4 orang), kemudian dihibahkan kepada Setiarti Sukotjo, dimatikan diganti Hak Milik.Nomor 1816/Cinangka;

Halaman 132 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Sertifikat Hak Milik Nomor 483/Cinangka, Nomor Kavling: 159, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5178/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ir. Ranar Aditya;
111. Sertifikat Hak Milik Nomor 484/Cinangka, Nomor Kavling: 284, diterbitkan tanggal 12-01-1977, Gambar Situasi Nomor 5180/1976, tanggal 26-10-1976, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Patiwaël, dijual kepada Titin Prilyanti Djohan, dimatikan diganti Hak Milik Nomor 1652/Cinangka/Sawangan;
112. Sertifikat Hak Milik Nomor 557/Cinangka, Nomor Kavling: 342, diterbitkan tanggal 12-07-1978, Gambar Situasi Nomor 55/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Soeratno, dijual kepada Ibnu Ibrahim Djojotubroto;
113. Sertifikat Hak Milik Nomor 558/Cinangka, Nomor Kavling: 313, diterbitkan tanggal 12-07-1978, Gambar Situasi Nomor 56/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Soeratno, dijual kepada Ibnu Ibrahim Djojotubroto;
114. Sertifikat Hak Milik Nomor 559/Cinangka, Nomor Kavling: 344, diterbitkan tanggal 12-07-1978, Gambar Situasi Nomor 57/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Soeratno, dijual kepada Ibnu Ibrahim Djojotubroto;
115. Sertifikat Hak Milik Nomor 565/Cinangka, Nomor Kavling: 12, diterbitkan tanggal 18-07-1978, Gambar Situasi Nomor 25/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 500 m² (Lima ratus meter persegi), atas nama Ir. Subana Kusika;
116. Sertifikat Hak Milik Nomor 598/Cinangka, Nomor Kavling: 191, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 72/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ny. Tarijah;
117. Sertifikat Hak Milik Nomor 593/Cinangka, Nomor Kavling: 110, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 63/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Topo Linda;

Halaman 133 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Sertifikat Hak Milik Nomor 602/Cinangka, Nomor Kavling: 224, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 74/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Soemarton;
119. Sertifikat Hak Milik Nomor 603/Cinangka, Nomor Kavling: 225, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 75/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Soemarton;
120. Sertifikat Hak Milik Nomor 604/Cinangka, N.Kavling: 226, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 76/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Dr.Wahyu Selamat, diwariskan kepada Ny. Lili Sri Murdiyati (5 orang), dijual kepada Nimbang Ginting, dimatikan diganti Hak Milik No...;
121. Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Cinangka, Nomor Kavling: 227, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 77/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Dr. Wahyu Selamat, diwariskan kepada Ny. Lili Sri Murdiyati (5 orang), dijual kepada H.Yusup Bin H.Senah;
122. Sertifikat Hak Milik Nomor 606/Cinangka, Nomor Kavling: 235, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 48/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ferlina Tresna;
123. Sertifikat Hak Milik Nomor 607/Cinangka, Nomor Kavling: 240, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 49/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Supangat Ranty, diwariskan kepada Ny. Hetty Susanti Surya, dkk. (5 orang);
124. Sertifikat Hak Milik Nomor 608/Cinangka, Nomor Kavling: 242, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 50/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama: Ny.Hartini Nuraini Rachmat;
125. Sertifikat Hak Milik Nomor 609/Cinangka, Nomor Kavling: 243, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 51/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ny.Hartini Nuraini Rachmat;

Halaman 134 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



126. Sertifikat Hak Milik Nomor 610/Cinangka, Nomor Kavling: 244, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 52/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ny.Hartini Nuraini Rachmat;
127. Sertifikat Hak Milik Nomor 611/Cinangka, Nomor Kavling: 245, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 53/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ny.Hartini Nuraini Rachmat;
128. Sertifikat Hak Milik Nomor 612/Cinangka, Nomor Kavling: 335, diterbitkan tanggal 15-08-1978, Gambar Situasi Nomor 78/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama Ny. Martina Kunika Pohan, dijual kepada Ny. Ir. Hanifah Hanum, dimatikan diganti Hak Milik Nomor 1757/Cinangka;
129. Sertifikat Hak Milik Nomor 648/Cinangka, Nomor Kavling: 150, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 93/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ny. Tiam Giok Nio;
130. Sertifikat Hak Milik Nomor 649/Cinangka, Nomor Kavling: 202, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 94/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Edy Supeno;
131. Sertifikat Hak Milik Nomor 653/Cinangka, Nomor Kavling: 234, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 98/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Drs. H. Hadi Oetomo;
132. Sertifikat Hak Milik Nomor 654/Cinangka, Nomor Kavling: 237, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 99/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Tjokro Soedarmo;
133. Sertifikat Hak Milik Nomor 655/Cinangka, Nomor Kavling: 239, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 100/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama Tjokro Soedarmo;
134. Sertifikat Hak Milik Nomor 656/Cinangka, Nomor Kavling: 241, diterbitkan tanggal 10-01-1979, Gambar Situasi Nomor 101/1978, tanggal 22-06-1978, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), semula atas nama Lie Tong Haa, dijual kepada Ny. Lina Pti Oman Sumedha;

135. Sertifikat Hak Milik Nomor 1002/Cinangka, Nomor Kavling: 340, diterbitkan tanggal 05-11-1980, Gambar Situasi Nomor 7441/1980, tanggal 27-10-1980, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), semula atas nama M. Djainin, dipecah menjadi Hak Milik Nomor 2390/Cinangka dan Hak Milik Nomor 2391/Cinangka;

136. Sertifikat Hak Milik Nomor 1003/Cinangka, Nomor Kavling: 341, diterbitkan tanggal 05-11-1980, Gambar Situasi Nomor 7441A/1980, tanggal 27-10-1980, Luas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), atas nama Ny. Pratiwi Bydhiarti Isman;

137. Sertifikat Hak Milik Nomor 274/Cinangka, di atas Kavling: 314, tidak diketahui Pemiliknya dalam daftar Kuasa Hukum Tergugat (Sertifikat Objek Perkara Nomor 85/G/2010/PTUN-BDG);

138. Sertifikat Hak Milik Nomor 417/Cinangka, di atas Kavling: 169, tidak diketahui Pemiliknya dalam daftar Kuasa Hukum Tergugat (Sertifikat Objek Perkara Nomor 85/G/2010/PTUN-BDG);

4. Memerintahkan Tergugat untuk memproses/menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat di atas tanah *a quo* berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 25 Mei 2010 dengan Surat Daftar Isian 302 Nomor 7065/2010;

5. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi sampai dengan Tergugat V Intervensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang pada peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp1.173.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 207/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 24 April 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I, Tergugat IV Intervensi/Pembanding II, Tergugat V Intervensi/Pembanding III, Tergugat II Intervensi/Pembanding IV dan Tergugat III Intervensi/Pembanding V;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 85/G/2010/PTUN.BDG tanggal 01 Juni 2011 yang dimohonkan banding;

dan dengan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Penangguhan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penetapan Nomor 85/G/2010/PTUN.BDG tanggal 10 Februari 2011 tentang penangguhan pelaksanaan keputusan Tergugat yang berupa 138 Sertifikat Hak Milik, tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan dicabut;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi/Pembanding IV dan Tergugat III Intervensi/Pembanding V;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ini ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/TUN/2012, tanggal 23 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Bangun Nuansa Persada tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/TUN/2012, tanggal 23 Juli 2013, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 6 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 85/G/2010/PTUN-BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 3 September 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 4 September 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 September 2014, 24 September 2014, 22 September 2014, 29 September 2014, 2 Oktober 2014

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/ semula Penggugat sangat keberatan atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 409 K/TUN/2012, tanggal 23 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

mengadili:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Bangun Nuansa Persada tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Bahwa amar putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana Putusan Nomor 409 K/TUN/2012 tanggal 23 Juli 2014 halaman 185 yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan tahun 1976 sampai dengan 1980, sedangkan Penggugat selaku Badan Hukum dilahirkan tahun 1980;
- Bahwa secara administrasi (hukum) dan logika hukum tidak pantas minta pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah terbit lebih dahulu dari kelahiran Penggugat;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut adalah nyata telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan sebab:

1. PT Bangun Nuansa Persada, adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 02 tanggal 28 Februari 2007, dan Nomor 02 tanggal 12 Februari 2008, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-09345.AHA.01.01 Tahun 2008 dan Perubahan Data Perseroan PT Bangun Nuansa Persada Nomor 19 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0065127.AH.01.09. Tahun 2010, Tanggal 30 Agustus 2010, dengan

Halaman 138 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor AHU-AH.01.10-22424 dan Perubahan Data Perseroan PT Bangun Nuansa Persada Nomor 21 tanggal 27 Oktober 2010 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0083740.AH.01.09. Tahun 2010, tanggal 18 November 2010 dengan surat Nomor AHU-AH.01.10-29578, berkedudukan di Jalan Warungjati Timur Nomor 9B, Kalibata Selatan, Jakarta Selatan; Jadi tidak benar dan nyata keliru kalau Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali lahir tahun 1980 sebagaimana didalilkan oleh Putusan Mahkamah Agung tersebut Nomor 409 K/TUN/2012 tanggal 23 Juli 2014 halaman 185;

Bahwa oleh karena dalil pertimbangan Majelis Hakim tersebut keliru dan harus dinyatakan putusan tersebut batal demi hukum;

2. Bahwa Mahkamah Agung sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali dengan demikian sudah tampak bahwa Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Nomor 409 K/TUN/2012 tanggal 23 Juli 2014 halaman 186 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PT Bangun Nuansa Persada tersebut harus ditolak”;

Bahwa pertimbangan tersebut telah nyata terjadi kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebab Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 207/B/2011/PT.TUNJKT tanggal 24 April 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I, Tergugat IV Intervensi/Pembanding II, Tergugat V Intervensi/Pembanding III, Tergugat II Intervensi/Pembanding IV dan Tergugat III Intervensi/Pembanding V;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 85/G/2010/PTUN.BDG tanggal 01 Juni 2011 yang dimohonkan banding;

dan dengan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Penangguhan:

Halaman 139 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penetapan Nomor 85/G/2010/PTUN.BDG tanggal 10 Pebruari 2011 tentang penangguhan pelaksanaan keputusan Tergugat yang berupa 138 Sertifikat Hak Milik, tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan dicabut;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi/Pembanding IV dan Tergugat III Intervensi/ Pembanding V;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ini ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Bahwa adalah hal yang tidak dapat diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali, walaupun Penggugat berdiri sebagai Badan Hukum perdata baru pada tahun 2008, namun pelepasan hak yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat terhadap Para Penggarap yang memegang/menguasai tanah berdasarkan SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964, tanggal 31 Desember 1964, jadi tidak benar kalau Sertifikat-sertifikat yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini menurut Majelis Hakim tingkat Banding lahir lebih dahulu dari pada keberadaan Penggugat. Yang benar adalah SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964, tanggal 31 Desember 1964 yang dijadikan dasar kepemilikan Penggugat selaku pemilik atas tanah-tanah tersebut yang diperoleh dari Warga selaku pemilik/penggarap atas tanah-tanah tersebut; dan memiliki Surat Pelepasan Hak atas Tanah yang ditandatangani oleh Para Penggarap dan Penggugat serta disahkan oleh Lurah Kelurahan Cinangka (*vide* Bukti P-9, P-3A sampai dengan P-3TT); sedangkan keberadaan sertipikat-sertipikat yang menjadi objek sengketa terbit tahun 1976, tahun 1977, tahun 1978, tahun 1979 dan 1980 (*vide* bukti T-I s/ d T-136, T II Int 1 s/d 22, T-III int 1 s/d 2, T IV int 1 s.d. 2 dan T V Int - 1) jauh lebih muda dari pada SK Kinag Nomor 205-D/VIII-5V1964, tanggal 31 Desember 1964; (±13 Tahun lebih dulu SK Kinag);

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, sudah jelas terdapat kekeliruan yang nyata dan karenanya Mahkamah Agung harus membatalkan Putusan

Halaman 140 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 409 K/TUN/2012 yang membenarkan Putusan Tingkat Banding Nomor 207/B/2011/PT.TUN.TKT tanggal 24 April 2012;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu sebagaimana Putusan Nomor 85/G/2010/PTUN-BDG halaman 245-246 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksudkan adalah dibatasi oleh ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan hukum, Sertifikat-sertifikat *Objectum Litis* secara kumulatif telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, secara eksplisit disebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan orang atau badan hukum perdata, terhadapnya dapat dinyatakan batal atau tidak sah. Sementara pembatasan kewenangan terhadap kapan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara itu, tidak ditemui pengaturannya. Sehingga, dalam hal ini pengujian terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak dibatasi secara khusus kepada Keputusan Tata Usaha Negara yang terbit setelah keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (c.q. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung) saja, melainkan terhadap semua Keputusan Tata Usaha Negara, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum bahwa meskipun Sertipikat-sertipikat yang menjadi objek dalam sengketa ini diterbitkan sebelum Peradilan Tata Usaha Negara (c.q. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung) dibentuk, akan tetapi berdasarkan sifat pengujian *ex tunc*, maka hal tersebut bukanlah alasan hilangnya kewenangan mengadili, melainkan tetap menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (c.q. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung) untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sebab yang dijadikan dasar pengujian adalah Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat objek sengketa tersebut diterbitkan;

Menimbang, oleh karena tidak dapat dibuktikan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara (c.q. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung) tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* dengan alasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto*

Halaman 141 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak dapat diberlakukan surut, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Para Tergugat Intervensi akan hal itu haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut sudah tepat dan benar, sehingga memenuhi rasa keadilan sebagaimana tujuan didirikannya Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebab itu Putusan Nomor 85/G/2010/PTUN-BDG haruslah dikuatkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa Penggugat mempersoalkan keabsahan dari perolehan penguasaan dari penggarap/pemilik sebagai dasar hak prioritasnya untuk mendapatkan hak guna bangunan sedang objek sengketa sudah terbit sebelum Badan Hukum Penggugat ada. Oleh karena itu, masalah prioritas Penggugat dan keabsahan kepemilikan pemegang hak dari objek sengketa perlu diselesaikan dalam penyelesaian pada ranah perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: PT BANGUN NUANSA PERSADA tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT BANGUN NUANSA PERSADA tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 143 dari 143 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2014